

**BERKAH DAN TEORI KONTRAK SOSIAL:  
ANALISIS KRITIS TERHADAP RELASI KERJA YANG TIDAK ADIL  
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)**



Oleh:

**RENY PUSPITA SARI  
NIM: 2386131030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2025 M. / 1447 H.**



## ABSTRAK

Kesimpulan dari tesis ini bahwa relasi kerja di Indonesia masih dihadapkan pada fenomena ketidakadilan yang kompleks, meliputi diskriminasi, upah rendah, dan pemutusan hubungan kerja, yang kerap dilegitimasi secara keliru dengan menyalahgunakan konsep *berkah*. Konsep *berkah* dalam Al-Qur'an, yang dimaknai sebagai penambahan kebaikan, pertumbuhan, dan karunia ilahi yang menetap dan berkelanjutan, sejatinya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Keadilan relasi kerja dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, kesetaraan, profesionalisme, etos kerja, dan saling *ridha*, dengan penekanan pada pembayaran upah yang adil dan tepat waktu, penyediaan lingkungan kerja yang layak, serta larangan segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan studi sebelumnya dalam menggunakan Al-Qur'an dan Hadis untuk menganalisis konsep *berkah*, serta kajian tentang ketidakadilan kerja dan ekonomi misalnya Mahsyar (2019), Nafiah (2019), Wirartha (2000), Fauziyah (2021). Namun, kebaruan tesis ini terletak pada analisis kritis persinggungan antara penyalahgunaan *berkah* dan prinsip keadilan relasi kerja serta integrasi teori kontrak sosial yang komprehensif dalam konteks ini yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam oleh penelitian terdahulu.

Tesis ini berbeda karena secara spesifik memfokuskan pada penyalahgunaan konsep *berkah* sebagai legitimasi ketidakadilan kerja dan secara eksplisit mengintegrasikan teori kontrak sosial sebagai kerangka analisis, yang tidak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan lainnya adalah cakupan penelitian ini yang lebih luas pada ketidakadilan dalam relasi kerja secara umum, termasuk upah, peluang, dan perlakuan, tidak hanya terbatas pada ketidakadilan gender di sektor pariwisata.

Metodologi penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi (*content analysis*). Sumber data primer adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir terkait, sementara sumber data sekunder mencakup literatur tentang teori kontrak sosial, etika bisnis, dan kasus-kasus ketidakadilan dalam relasi kerja. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis isi tematik untuk mengidentifikasi konsep dan tema kunci, serta analisis komparatif untuk membandingkan konsep *berkah* dengan prinsip teori kontrak sosial.

**Kata Kunci: Relasi Kerja, Ketidakadilan, Berkah, Al-Qur'an, Teori Kontrak Sosial, Pancasila.**



## ABSTRACT

Conclusion of this thesis is that labor relations in Indonesia still face complex phenomena of injustice, including discrimination, low wages, and termination of employment, which are often wrongly legitimized by misusing the concept of *barakah* (blessing). The concept of *barakah* in the Qur'an, defined as an increase in goodness, growth, and sustained divine grace, inherently encourages the creation of a harmonious and prosperous work environment, both materially and spiritually. Justice in labor relations from an Islamic perspective is based on the principles of trust (*amanah*), justice (*'adl*), equality, professionalism, work ethic, and mutual consent (*saling ridha*), with an emphasis on fair and timely wage payment, provision of decent working conditions, and prohibition of all forms of exploitation and discrimination.

This research shares similarities with previous studies in using the Qur'an and Hadith to analyze the concept of *barakah*, as well as studies on labor and economic injustice, such as Mahsyar (2019), Nafiah (2019), Wirartha (2000), and Fauziyah (2021). However, the novelty of this thesis lies in its critical analysis of the intersection between the misuse of *barakah* and the principles of just labor relations, as well as the comprehensive integration of social contract theory in this context, which has not been extensively explored in previous research.

This thesis differs because it specifically focuses on the misuse of the concept of *barakah* as a legitimization of labor injustice and explicitly integrates social contract theory as an analytical framework, which has not been discussed in previous studies. Another difference is the broader scope of this research on injustice in labor relations in general, including wages, opportunities, and treatment, not limited to gender inequality in the tourism sector.

The research methodology is a type of library research with a qualitative approach and content analysis. The primary data sources are Qur'anic verses and their interpretations, while secondary data sources include literature on social contract theory, business ethics, and cases of injustice in labor relations. Data collection techniques include literature review and document analysis. Data is analyzed using thematic content analysis to identify key concepts and themes, as well as comparative analysis to compare the concept of *barakah* with the principles of social contract theory. Keywords: Labor Relations, Injustice, Barakah, Al-Qur'an, Social Contract Theory, Pancasila.

**Keywords: Employment Relations, Injustice, Barakah, Al-Qur'an, Social Contract Theory, Pancasila.**



## الملخص

**الخلاصة من هذه الرسالة أن علاقات العمل في إندونيسيا لا تزال تواجه ظواهر معقدة من الظلم، بما في ذلك التمييز، والأجور المنخفضة، وإنهاء علاقات العمل، والتي غالبًا ما يتم تبريرها بشكل خاطئ من خلال إساءة استخدام مفهوم البركة. إن مفهوم البركة في القرآن الكريم، الذي يُفسر على أنه زيادة في الخير، ونمو، ونعمة إلهية ثابتة ومستمرة، يشجع في الواقع على خلق بيئة عمل متناغمة ومزدهرة، مادياً وروحياً. تستند عدالة علاقات العمل من منظور إسلامي إلى مبادئ الأمانة، والعدل، والمساواة، والاحترافية، وأخلاقيات العمل، والتراضي المتبادل، مع التركيز على دفع الأجور العادلة وفي الوقت المحدد، وتوفير ظروف عمل لائقة، وحظر جميع أشكال الاستغلال والتمييز.**

تشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدام القرآن والسنة لتحليل مفهوم البركة بشكل عام (محشر، إدريس، ووحيدين، 2019) وفي سياق التجارة (بدايتون نافعة، 2019). بالإضافة إلى ذلك، تتماشى هذه الرسالة مع دراسة إي مادي ويرارثا (2000) التي تناولت عدم المساواة بين الجنسين التي تعاني منها العاملات في قطاع السياحة، حيث أنها تبحث أيضاً في الظلم في علاقات العمل.

ومع ذلك، تختلف هذه الرسالة لأنها تركز بشكل خاص على إساءة استخدام مفهوم البركة كشرعية للظلم في العمل، وتدمج صراحة نظرية العقد الاجتماعي كإطار تحليلي، وهو ما لم يتم مناقشته في الدراسات السابقة. يتمثل الاختلاف الآخر في النطاق الأوسع لهذه الدراسة حول الظلم في علاقات العمل بشكل عام، بما في ذلك الأجور والفرص والمعاملة، ولا يقتصر على عدم المساواة بين الجنسين في قطاع السياحة.

المنهجية البحثية المستخدمة هي بحث مكتبي (Library Research) بمنهج نوعي وتحليل المحتوى (content analysis) المصادر الرئيسية للبيانات هي آيات القرآن الكريم وتفسيراتها، بينما تشمل المصادر الثانوية للبيانات المؤلفات المتعلقة بنظرية العقد الاجتماعي وأخلاقيات العمل، وحالات الظلم في علاقات العمل. تتضمن تقنيات جمع البيانات مراجعة الأدبيات وتحليل الوثائق. يتم تحليل البيانات باستخدام تحليل المحتوى الموضوعي لتحديد المفاهيم والموضوعات الرئيسية، بالإضافة إلى التحليل المقارن لمقارنة مفهوم البركة بمبادئ نظرية العقد الاجتماعي. الكلمات المفتاحية: علاقات العمل، الظلم، البركة، القرآن، نظرية العقد الاجتماعي، البانكاسيلا.

**الكلمات المفتاحية: علاقات العمل، الظلم، البركة، القرآن الكريم، نظرية العقد الاجتماعي، بانكاسيلا.**



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reny Puspita Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2386131030  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Tesis : Berkah dan Teori Kontrak Sosial: Analisis Kritis terhadap Relasi Kerja yang Tidak Adil dalam Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan Bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Reny Puspita Sari  
NIM: 2386131030



## TANDA PERSETUJUAN TESIS

Berkah dan Teori Kontrak Sosial: Analisis Kritis terhadap Relasi Kerja yang tidak Adil dalam Perspektif al-Qur'an.

Tesis

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun Oleh:


Reny Puspita Sari  
NIM: 2386131030

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 20 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.

Pembimbing II,



Dr. Abd. Muid N., M.A.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Abd. Muid N., M.A.



## TANDA PENGESAHAN TESIS







Judul Tesis

BERKAH DAN TEORI KONTRAK SOSIAL:  
ANALISIS KRITIS TERHADAP RELASI KERJA YANG TIDAK ADIL  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN.

Disusun Oleh:


Nama : Reny Puspita Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 2386131030  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:  
29 Juli 2025

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A	Penguji I	
3.	Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm.	Penguji II	
4.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A	Pembimbing I	
5.	Dr. H. Abd. Muid N., M.A	Pembimbing II	
6.	Dr. H. Abd. Muid N., M.A	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 19 September 2025

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

### Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *u* atau *û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah shalallâhu 'alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para *tâbi'in dan tâbi'it tâbi'in*, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini, terdapat berbagai hambatan, rintangan, dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, motivasi, dan bimbingan yang berharga dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia (LPDP RI) yang telah memberikan Beasiswa Magister Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjid Istiqlal Jakarta.
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. Atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama masa studi dan penyusunan tesis.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. Atas bimbingan dan arahan yang telah membantu

- kelancaran proses akademik.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. H. Abd. Muid N., M.A. Atas dukungan keilmuan dan dorongan dalam menyelesaikan tesis.
  5. Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, M.A. atas kepemimpinan dan inspirasi yang diberikan dalam program ini.
  6. Manajer Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta, Dr. Nur Rofiah, Bil Uzm. atas dukungan administratif dan fasilitasi selama proses pendidikan.
  7. Dosen Pembimbing Tesis, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A. dan Dr. H. Abd. Muid N., M.A. yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
  8. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta. kemudahan akses terhadap berbagai referensi yang sangat menunjang penelitian.
  9. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta dan para dosen yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama proses penulisan Tesis ini.
  10. Kedua orang tua penulis, Ishak dan Hasnawiah yang selalu memberikan doa dan dukungan positif untuk kemajuan anaknya.
  11. Suami tercinta, Agus Mawar, S.Ag yang selalu mendampingi, memberikan doa dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan.
  12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kontribusi Anda semua.

Penulis berharap semoga Allah Swt. senantiasa memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda, berupa pahala dan keberkahan, kepada semua pihak yang telah berjasa dan memberikan kontribusi nyata dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga setiap bimbingan, dukungan, fasilitas, dan doa yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan tawakal penuh, penulis menyerahkan segalanya kepada Allah Swt. dengan harapan mendapatkan keridhaan-Nya dalam setiap langkah. Semoga Tesis ini tidak hanya menjadi sebuah karya ilmiah semata, namun dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat umum sebagai sumber ilmu dan inspirasi, bagi penulis sendiri dalam mengembangkan keilmuan, serta menjadi warisan

kebaikan dan kebanggaan bagi anak dan keturunan penulis di masa depan.  
Amin Ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 20 Juli 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Reny Puspita Sari', written in a cursive style.

Reny Puspita Sari

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstrak .....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis .....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	xi
Halaman Pengesahan Penguji .....	xii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi .....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Pembatasan Masalah .....	7
3. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II. DISKURSUS BERKAH RELASI KERJA DAN KONTRAK</b>	
<b>SOSIAL .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Berkah dalam al-Qur'an .....	17
B. Relasi Kerja .....	40
C. Kontrak Sosial .....	58
<b>BAB III. RELASI KERJA YANG TIDAK ADIL .....</b>	<b>65</b>

A. Berkah dalam Relasi Kerja.....	65
B. Analisis Kritis Relasi Kerja yang Tidak Adil.....	76
C. Analisis Kontrak Sosial .....	88
BAB IV. RELASI KERJA BERKEADILAN PERSPEKTIF ISLAM.....	95
A. Keadilan dalam Relasi Kerja Perspektif Islam .....	95
B. Berkah sebagai Dimensi Keadilan Relasi Kerja.....	114
C. Kontrak Sosial dalam Mewujudkan Relasi Kerja Adil .....	140
BAB V. PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA .....	159
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena ketidakadilan dalam relasi kerja di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan telah menjadi perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Ketidakadilan ini mencakup berbagai aspek, termasuk ketidakadilan dalam hal upah, peluang, dan perlakuan antara pekerja dan pengusaha.<sup>1</sup> Salah satu bentuk ketidakadilan yang seringkali muncul adalah persepsi ketidakadilan imbalan, di mana pekerja merasa bahwa imbalan yang mereka terima tidak sebanding dengan usaha atau kontribusi yang telah mereka berikan.<sup>2</sup> Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak puas, menurunkan motivasi kerja, dan bahkan memicu keinginan untuk keluar dari pekerjaan.<sup>3</sup> Ketika hal ini terjadi, keadilan yang diartikan sebagai harmoni atau keselarasan<sup>4</sup> justru menjadi hilang.

Ketidakadilan dalam relasi kerja juga dapat terlihat dalam kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman. Pekerja seringkali menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak mereka karena posisi

---

<sup>1</sup> Bambang Sukendro, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwt Pada Pekerjaan Outsourcing Alih Daya." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No.1, Juni 2024. H.423.

<sup>2</sup> Nur Arifuddin, Dkk, "Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 5, 2024. H.201.

<sup>3</sup> Muhammad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini, "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Kelur Karyawan Daluman Villa Seminyak." *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, H.6008.

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014. H.120.

tawar yang lemah dan kurangnya penegakan hukum yang efektif.<sup>5</sup> Padahal keadilan merupakan nilai konsensus Bersama sehingga menjadi energi dan roh dalam bekerja.<sup>6</sup> Selain itu, ketidakadilan dalam relasi kerja juga dapat muncul dalam bentuk diskriminasi berdasarkan status sosial, gender,<sup>7</sup> etnis, agama, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan dengan kinerja kerja. Diskriminasi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang kerja dan pengembangan karier, serta dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan di tempat kerja<sup>8</sup>

Salah satu bentuk ketidakadilan yang menonjol adalah persepsi ketidakadilan imbalan, di mana pekerja merasa kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan kontribusi mereka. Hal ini terlihat dari banyaknya pekerja, khususnya dari golongan miskin dan perempuan, yang terpaksa menerima upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja tidak aman karena keterbatasan pilihan. Diskriminasi ini juga menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang kerja dan pengembangan karier, yang pada akhirnya memicu konflik dan ketidakharmonisan di tempat kerja.

Fenomena ketidakadilan dalam relasi kerja di Indonesia juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas, yaitu ketidakadilan sosial yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar membuat pekerja dari golongan miskin semakin rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak adil di tempat kerja. Ketidaksetaraan gender juga sering menjadi pemicu munculnya ketidakadilan dalam dunia kerja.<sup>9</sup> Hal ini terlihat dari banyaknya pekerja miskin serta perempuan yang terpaksa menerima upah rendah, jam kerja yang Panjang termasuk memberikan jam lembur<sup>10</sup>, dan kondisi kerja yang tidak aman karena tidak memiliki banyak pilihan lain.<sup>11</sup> Oleh karena itu, konsep keadilan itu sendiri terdapat pada tiga bagian yaitu:

---

<sup>5</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat & Qurratul Aini, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt.Afi)." *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.2, Juni 2024, H.648.

<sup>6</sup> Hans Lura, "Konsep Keadilan Dalam Pancasila: Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thibias A. Messakh." *Jurnal: Ojs Uki Toraja*, Vol. 4, No. 2. Juli 2018. H.1.

<sup>7</sup> Saifuddin Zuhri & Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*. Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2022. H.17.

<sup>8</sup> Roy Charly Hp Sipahutar, "Kemiskinan Pengangguran Dan Ketidakadilan Sosial." *Jurnal Christian Humaniora*, Vol. 3, No.1, Mei 2019, H.48.

<sup>9</sup> Ega Leovani, Dkk. "Ketidaksetaraan Gender Di Tempat Kerja: Tinjauan Mengenai Proses Dan Praktek Dalam Organisasi." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, Vol.13, No. 02, 2023, H.304.

<sup>10</sup> Rio Arif Pratama, Dkk. "Ketidakadilan Saat Bekerja Pada Malam Hari Bagi Pekerja Perempuan: Suatu Pelajaran Dari Samarinda, Indonesia." *Indonesian Journal Of Law And Economics Review*, Vol. 2, No. 2, Februari 2019. H.7.

<sup>11</sup> Roy Charly Hp Sipahutar, "Kemiskinan Pengangguran Dan Ketidakadilan Sosial." *Jurnal Christian Humaniora*, Vol. 3, No.1, Mei 2019, H.49.

sesuatu yang didapat, prosedur dan system,<sup>12</sup> sehingga harus selaras 3 hal tersebut. Selain itu, pekerja di sektor informal, yang sebagian besar berasal dari kelompok miskin, seringkali tidak memiliki perlindungan hukum dan sosial yang memadai. Mereka rentan terhadap PHK yang tanpa alasan, tidak mendapatkan tunjangan kesehatan atau pensiun, serta tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil.<sup>13</sup>

Ketidakadilan dalam relasi kerja juga dapat terjadi karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem ketenagakerjaan. Ketidakadilan dan diskriminasi di tempat kerja menjadi tantangan serius bagi Individu pekerja maupu organisasi itu sendiri.<sup>14</sup> Pekerja seringkali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai hak-hak mereka, prosedur pengaduan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Hal ini membuat mereka sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan ketika terjadi pelanggaran<sup>15</sup> Ketidakadilan dalam relasi kerja tidak hanya berdampak pada individu pekerja, tetapi juga pada perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Keadilan yang seharusnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan membebaskan sesuatu sesuai daya pikulnya dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dalam kadar yang seimbang<sup>16</sup> tidak terlaksana. Pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil cenderung memiliki motivasi dan produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya dapat menghambat kinerja perusahaan. Selain itu, ketidakadilan dalam relasi kerja juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, bertentangan dengan kontrak sosial yang ada.

Teori kontrak sosial, yang berakar pada pemikiran para filsuf seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau, menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam membentuk masyarakat yang adil dan teratur. Lebih jauh Thoas mengatakan bahwa kontrak sosial menjadikan seseorang menyerahkan kebebasannya kepada atasannya dengan syarat bahwa mereka dilindungi oleh kekuasaan yang berdaulat.<sup>17</sup> Kontrak sosial ini menjadi dasar bagi

---

<sup>12</sup> Faturochman, "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi." *Buletin Psikologi*, No. 1 Juni 1999, h.13.

<sup>13</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No.1, 2021, H.74.

<sup>14</sup> Zulia Devi Ananta, Dkk. "Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 3, Juli 2024, H.106.

<sup>15</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat & Qurratul Aini, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt.Afi)." *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.2, Juni 2024, H.651.

<sup>16</sup> Nurlaila Harun. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, H.157.

<sup>17</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes." *Jurnal 'Adalah*, Vol. 6, No. 2, 2022, H.91.

pembentukan negara dan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan setiap individu.<sup>18</sup> Menurut Kant sendiri, kontrak sosial merupakan aturan yang ditentukan oleh kewajiban sehingga seseorang bertindak sesuai maksimanya sendiri.<sup>19</sup> Bagi al-Mawardi sendiri, kontrak sosial merupakan perjanjian atau persetujuan dalam komunitas masyarakat yang mempunyai dampak mengikat.<sup>20</sup> Kontrak Sosial sendiri menjadi alasan seseorang menyerahkan pribadi dan seluruh kekuatannya sehingga Bersatu dibawah naungan pedoman tertinggi dan menganggap yang lain adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>21</sup> Dalam konteks ketidakadilan kerja, teori kontrak sosial dapat digunakan untuk mengkritisi praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan pekerja. Ketidakadilan kerja terjadi ketika salah satu pihak dalam hubungan kerja tidak mendapatkan haknya secara proporsional atau diperlakukan secara tidak adil, misalnya dalam hal upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk, atau eksploitasi.<sup>22</sup> Sehingga kompensasi yang merupakan hal yang musti diterima oleh pekerja sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi<sup>23</sup> sering tidak terbayarkan atau kurang dari yang semestinya. Sehingga secara tidak langsung, hal ini melanggar teori kontrak sosial yang menjadi bentuk asosiasi dalam mempertahankan dan melindungi hak pribadi setiap anggota dalam dunia kerja.<sup>24</sup>

Konsep keberkahan dalam Islam, yang seringkali dimaknai sebagai limpahan kebaikan dan rezeki dari Tuhan maupun kenikmatan atau kebahagiaan<sup>25</sup>. Selain itu, keberkahan sendiri menimbulkan keselarasan, ketentraman dan keamanan sosial.<sup>26</sup> Dalam Ensiklopedia al-Qur'an, berkah dimaknai sebagai tetapnya kebaikan.<sup>27</sup> Namun berkah, dapat disalahgunakan

---

<sup>18</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, H.17.

<sup>19</sup> Althien J Pesurnay. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2. Agustus 2021. H.206-207.

<sup>20</sup> Muhammad Shoheh. "Al-Mawardi Dan Teorinya Tentang Kontrak Sosial." *Jurnal Realita*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2004. H.4

<sup>21</sup> Reza A.A. Wattimena. *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke, Rousseau, Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2007, H. 54-55.

<sup>22</sup> Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*." Vol. 1, No.2 Desember 2016, 184.

<sup>23</sup> Nur Halizah, Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023, H.2.

<sup>24</sup> Zikraini Alrah. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau." *Jurnal Paradigma: Kalam Dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1, September 2019, H.11.

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1984, H.78.

<sup>26</sup> Nailul Muna, Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus Kampung Karang Landasan Ulin Timur". *Jurnal Uniska*, 2021, H.1.

<sup>27</sup> Tim Penyusun. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati,

untuk melegitimasi praktik kerja yang tidak adil di Indonesia. Hal ini terjadi ketika pengusaha atau pihak yang berkuasa menggunakan konsep keberkahan untuk membenarkan pemberian upah rendah, kondisi kerja yang buruk, atau eksploitasi terhadap pekerja. Sebagai contoh, pengusaha dapat berargumen bahwa upah rendah yang mereka berikan sudah cukup karena pekerja tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah melalui pekerjaan tersebut. Disisi lain, hal ini juga terjadi ketika pengusaha atau pihak yang berkuasa menggunakan konsep keberkahan untuk membenarkan tindakan mereka yang tidak adil, dengan dalih bahwa pekerja sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Dengan demikian, pengusaha dapat mengabaikan tanggung jawab mereka untuk memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi.<sup>28</sup> Hal ini menjadi rancu dengan dengan berkah itu sendiri yang merupakan kebaikan sebagaimana mestinya,<sup>29</sup> dalam artian sebagaimana garis Batasan upah kerja yang menjadi hak pekerja. Padahal karyawan atau tenaga kerja merupakan salah satu factor terbesar dari kelancaran proses produksi dalam suatu organisasi.<sup>30</sup> Selain itu, konsep keberkahan juga dapat digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dari pekerja yang menuntut hak-hak mereka. Pekerja yang mengeluhkan ketidakadilan dapat dituduh tidak bersyukur atas keberkahan yang telah diberikan melalui pekerjaan mereka. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana pekerja merasa takut untuk menyuarakan aspirasi mereka.<sup>31</sup> Padahal hal ini belum sejalan dari konsep berkah itu sendiri yang mengartikan bahwa berkah menjauhkan dari kemalangan.<sup>32</sup>

Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja yang diajarkan dalam Islam. al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya memberikan upah yang adil, memperlakukan pekerja dengan baik, serta menghindari segala bentuk eksploitasi.<sup>33</sup> Allah Swt dengan tegas melarang praktik riba karena berpotensi merugikan pihak-pihak yang

---

2007, H.131.

<sup>28</sup> Achmad Kurniawan Pasmadi, "Konsep Berkah Dalam Islam." *Al-Anbiya: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 1, No.1, November 2023, H.2.

<sup>29</sup> Rama Satria, Dkk. "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 3, No. 3, Desember 2023. H.492.

<sup>30</sup> Idwal B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2. 2014. H.1.

<sup>31</sup> Mahsyar, Dkk, *Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban*. (Guna Dharma:Pare-Pare) 2019, H.108.

<sup>32</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al-Qur'an". *Tesis: Universitas Ptiq Jakarta*. 2023, H.11.

<sup>33</sup> Muhamad Rijal Zaelani, "Konsep Berkah Dalam Pndangan Ahlusunnah: Analisis Syarah Hadis Tentang Tabarruk." *Jurnal Pendidikan Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No.2 April 2022, H.238.

terlibat dalam transaksi tersebut, dalam praktek ini akan menjadikan seseorang yang memakan harta darinya terhalang kepada kebaikan-kebaikan.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kesejahteraan dalam relasi kerja, dan konsep keberkahan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan praktik yang tidak adil.<sup>35</sup> Sayyid Qutb menjelaskan bahwa orang yang memisahkan antara akidah dan muamalah dalam kehidupannya bukanlah orang yang beriman.<sup>36</sup> Harta yang bersumber dari perkara yang haram akan menjauhkan kebaikan dan keberkahan.<sup>37</sup> Oleh karena itu, penting untuk meluruskan pemahaman tentang konsep keberkahan agar tidak disalahgunakan untuk membenarkan praktik kerja yang tidak adil. Keberkahan seharusnya menjadi motivasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, di mana hak-hak pekerja terpenuhi dan kesejahteraan mereka terjamin.<sup>38</sup>

Kajian kritis terhadap penggunaan konsep barakah dalam konteks relasi kerja. Konsep keberkahan agama seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membenarkan praktik kerja yang tidak adil atau eksploitatif. Sebaliknya, keberkahan seharusnya mendorong terciptanya hubungan kerja yang saling menguntungkan, di mana hak-hak pekerja dihormati dan kesejahteraan mereka dijamin. Praktik-praktik tidak adil semacam ini seperti upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk, atau eksploitasi secara tidak langsung melanggar teori kontrak sosial yang seharusnya menjamin hak pribadi setiap anggota dalam dunia kerja. Di sisi lain, penyalahgunaan konsep berkah digunakan oleh pengusaha untuk membenarkan tindakan mereka, dengan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi. Padahal, konsep berkah dalam Al-Qur'an sejatinya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan sejahtera berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan saling ridha.

## B. Permasalahan Penelitian

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, identifikasi masalah-masalah

---

<sup>34</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishak. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Jilid 1, H.319

<sup>35</sup> Nailul Muna, "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat (Studi Kasus Kampung Karangan Landasan Ulin Timur)." *Thesis:Uinska*, Agustus 2021, H.2.

<sup>36</sup> Sayyid Qutb. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2000, H.287.

<sup>37</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". *Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, H.36.

<sup>38</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary." *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.154.

yang timbul meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Fenomena Ketidakadilan dalam relasi kerja
  - b. Ketidakadilan pemberian upah antara pekerja dan pengusaha
  - c. Ketidakadilan perlakuan dalam pekerjaan
  - d. Teori kontrak sosial
  - e. Penyalahgunaan konsep berkah
  - f. Konsep berkah untuk eksploitasi upah
  - g. Konsep al-Qur'an terkait berkah dalam relasi kerja
2. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah diatas, perlu dilakukan pembatasan permasalahan dalam tesis ini yaitu: “Model Analisis Kritis Berkah Dan Teori Kontrak Sosial Terhadap Relasi Kerja Yang Tidak Adil Perspektif Al-Qur'an”.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada pokok pembahasan (mayor) tesis ini adalah:

- a. Bagaimana berkah dan teori kontrak sosial: analisis kritis terhadap relasi kerja yang tidak adil dalam perspektif Al-Qur'an?

Dari rumusan masalah diatas, kemudian dibuat beberapa pertanyaan (minor) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagaimana diskursus berkah, relasi kerja dan kontrak sosial?
- b. Bagaimana relasi kerja yang tidak adil?
- c. Bagaimana relasi kerja berkeadilan perspektif Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui diskursus berkah, relasi kerja dan kontrak sosial
2. Mengetahui relasi kerja yang tidak adil
3. Mengetahui relasi kerja berkeadilan perspektif Islam.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam dunia akademis tentang konsep berkah dalam al-Qur'an yang sesuai dengan teori kontrak sosial untuk digunakan pada praktik dunia kerja
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia Islam terutama dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. yang berkenaan dengan konsep berkah dan kontrak sosial dalam dunia kerja.
2. Manfaat secara praktis

- a. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan pelajaran dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat utamanya pekerja maupun pengusaha dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang ada dalam kontrak sosial terkait pekerjaan agar mendapatkan keberkahan sebagaimana anjuran al-Qur'an.
- b. Menjadi rujukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kerja terhadap setiap pekerja dan adanya pengawasan pada tingkat pimpinan sebuah instansi terkait pemenuhan hak dan kewajiban.
- c. Selain itu, hasil penelitian ini semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk penulisan selanjutnya mengenai realitas dan fenomena yang ada pada masyarakat dengan respons dari al-Qur'an terkait fenomena terkait.

## E. Kerangka Teori

Agar dapat memahami bagaimana sebuah fenomena itu terjadi, dan bagaimana yang terjadi itu dapat dipahami sebagaimana mestinya<sup>39</sup>, perlu dirumuskan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, kerangka teori yang relevan untuk penelitian tesis ini adalah:

1. Teori Kontrak Sosial: Teori ini akan digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam konteks relasi kerja. Teori kontrak sosial menjelaskan bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan bersama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan ketertiban sosial.<sup>40</sup> Dalam konteks relasi kerja, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana kesepakatan antara pengusaha dan pekerja seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menguntungkan.
2. Konsep Barakah dalam al-Qur'an: Konsep ini akan menjadi landasan normatif dalam menilai praktik kerja yang tidak adil. al-Qur'an menekankan pentingnya keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam relasi kerja.<sup>41</sup> Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai makna keberkahan dalam konteks relasi kerja, serta bagaimana konsep ini seharusnya diterapkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sejahtera.
3. Teori Keadilan: Teori keadilan akan digunakan untuk mengukur sejauh mana relasi kerja yang ada telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Tesis Dan Disertasi*. (Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta: Jakarta), 2017, H.9.

<sup>40</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, H.25.

<sup>41</sup> Ghulamul Firdaos Dayal, "Konsep Berkah Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran K.H. Bisri Musthofa: Kajian Tentang Ayat-Ayat Berkah Dalam Tafsir Al-Ibriz." *Skripsi Uin Jakarta*, 2023, H.33.

Beberapa teori keadilan yang relevan antara lain teori keadilan John Rawls, yang menekankan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan perbedaan, serta teori keadilan Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip distribusi yang adil, penghargaan terhadap hak-hak pekerja, dan larangan eksploitasi<sup>42</sup>

Dengan memadukan teori-teori ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena ketidakadilan dalam relasi kerja di Indonesia, serta memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan model relasi kerja yang adil berdasarkan perspektif al-Qur'an dan teori kontrak sosial.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan ini akan mengemukakan kajian literatur yang telah diteliti oleh akademisi maupun peneliti sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>43</sup> Adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan yaitu:

### 1. Buku:

Buku Karya Mahsyar, Idris, dan Wahidin dalam bukunya dengan judul *Nilai-Nilai Berkah dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban: Perspektif Hadis* diterbitkan pada tahun 2019.<sup>44</sup> Buku ini membahas konsep berkah dalam Islam secara umum, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk relasi kerja. Penelitian ini menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama, serta berbagai tafsir dan kitab-kitab klasik sebagai referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkah merupakan karunia dari Allah Swt yang diberikan kepada hamba-Nya yang bertakwa dan beramal saleh. Berkah dapat berupa kebaikan, keberuntungan, rezeki, atau keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. **Persamaan:** Penelitian ini juga akan menggunakan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam menganalisis konsep berkah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji keberkahan dalam konteks relasi kerja, sebagaimana disinggung dalam penelitian ini. **Perbedaan:** Penelitian ini akan lebih fokus pada konsep berkah dalam konteks relasi kerja yang adil, serta bagaimana konsep ini dapat disalahgunakan untuk melegitimasi praktik kerja yang tidak adil. Penelitian ini juga akan menggunakan teori kontrak sosial sebagai kerangka analisis, yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.155

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Tesis Dan Disertasi*. Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta: Jakarta, 2017, H.10.

<sup>44</sup> Mahsyar, Dkk, *Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban*. (Guna Dharma:Pare-Pare) 2019

## 2. Tesis:

Tesis Karya Teguh Panotojudo Slamet (2023) yang berjudul *Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran*<sup>45</sup>. Tesis ini secara spesifik membahas konsep berkah dalam Al-Qur'an melalui studi literatur dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*), mengidentifikasi sembilan objek berkah, termasuk Allah Swt sebagai sumber berkah, berkah pada Al-Qur'an itu sendiri, suatu negeri, Baitullah, peristiwa tertentu seperti Laylatul Qadar dan Isra' Mi'raj, buah-buahan, bumi dan air, perbuatan baik, serta para nabi. Slamet juga menggunakan pendekatan saintifik modern untuk menelaah Al-Qur'an, menegaskan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya sumber berkah, dan berpedoman pada Al-Qur'an akan mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat. Dalam konteks penelitian ini, tesis Slamet menyediakan landasan teoretis yang komprehensif mengenai pengertian dan cakupan berkah dari perspektif Al-Qur'an.

Namun, penelitian Teguh Panotojudo Slamet memiliki fokus yang berbeda dari tesis ini. Meskipun sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam menganalisis konsep berkah, tesis Slamet tidak secara khusus membahas relasi kerja yang tidak adil. Penelitian tersebut lebih terfokus pada interpretasi tematik ayat-ayat berkah dan penelaahannya secara saintifik modern, tanpa mengaplikasikannya pada isu-isu sosial kontemporer seperti ketidakadilan dalam relasi kerja.

Berbeda dengan tesis Teguh, penelitian ini akan memperluas cakupan dengan menganalisis bagaimana konsep berkah dapat diterapkan dalam konteks relasi kerja yang adil, serta bagaimana konsep ini berpotensi disalahgunakan untuk melegitimasi praktik kerja yang tidak adil. Lebih lanjut, tesis ini akan mengintegrasikan teori kontrak sosial sebagai kerangka analisis kritis, sebuah pendekatan yang tidak dibahas dalam penelitian Slamet. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan mendalam mengenai interkoneksi antara konsep berkah dalam Islam dan dinamika relasi kerja yang adil, serta implikasi penyalahgunaan konsep berkah dalam konteks tersebut.

## 3. Jurnal:

- a. I Made Wirartha, Ketidakadilan Gender yang dialami Pekerja Perempuan di Daerah Pariwisata 2000.<sup>46</sup> dalam penelitiannya yang berjudul "Kesempatan Kerja Nonpertanian di Daerah Pariwisata" mengkaji ketidakadilan gender yang dialami pekerja perempuan di sektor

---

<sup>45</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al-Qur'an". *Tesis: Universitas Ptiq Jakarta*. 2023.

<sup>46</sup> I Made Wirartha, "Ketidakadilan Gender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2000.

pariwisata, khususnya di Kawasan Pariwisata Ubud, Bali. Penelitian ini menemukan adanya diskriminasi terhadap pekerja perempuan, yang tercermin dari upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki meskipun memiliki tingkat pendidikan dan posisi pekerjaan yang sama. Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas masalah ketidakadilan dalam relasi kerja, meskipun penelitian terdahulu fokus pada ketidakadilan gender di sektor pariwisata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada ketidakadilan secara umum dan kaitannya dengan konsep berkah dalam Islam. Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada ketidakadilan gender dalam sektor pariwisata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas ketidakadilan dalam relasi kerja secara umum, termasuk ketidakadilan upah, peluang, dan perlakuan.

- b. Rama Satria, Alimron, dan Abdurrazaq (2023) "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir".<sup>47</sup> menjadi landasan penting dalam penelitian ini karena secara eksplisit membahas cara mencari berkah Allah dalam Al-Qur'an melalui tafsiran ayat-ayat berkah. Jurnal ini mengidentifikasi lima cara utama untuk mendapatkan berkah: mengikuti petunjuk Al-Qur'an, iman dan takwa, sabar, mengucapkan salam, serta hijrah dan doa. Berkah didefinisikan sebagai "Ziyadatul Khair" (bertambahnya kebaikan), yang juga dapat berarti keberlangsungan atau perkembangan sesuatu. Jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif dengan sumber data dari tafsir-tafsir Al-Qur'an dan sumber terkait, serta menerapkan metode tafsir tematik. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis konsep berkah dari perspektif tafsir Al-Qur'an dan hadis, serta menggunakan metode tafsir tematik dan definisi berkah sebagai "Ziyadatul Khair". Namun, perbedaan utama terletak pada fokusnya; jurnal Rama Satria dkk. lebih berpusat pada identifikasi dan penjelasan cara-cara mencari berkah secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memperluas cakupan dengan mengaitkan konsep berkah secara eksplisit dengan teori kontrak sosial dan menggunakannya sebagai kerangka analisis kritis terhadap relasi kerja yang tidak adil. Aspek penerapan konsep berkah dalam konteks hubungan kerja yang adil atau tidak adil, serta potensi penyalahgunaannya, tidak menjadi fokus utama dalam jurnal tersebut.
- c. Siti Barkah Hasanah (2019) "Berkah Dan Teori Kontrak Sosial: Analisis Kritis Terhadap Relasi Kerja Yang Tidak Adil Perspektif Al-Qur'an".<sup>48</sup> akan secara komprehensif mengulas konsep berkah dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>47</sup> Rama Satria dkk. "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2, no. 3 (2023).

<sup>48</sup> Siti Barkah Hasanah. "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir." *Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, 2019

implementasinya dalam konteks relasi kerja, dengan penekanan khusus pada isu ketidakadilan. Inti dari penelitian ini adalah menggali pemahaman Al-Qur'an mengenai berkah dan bagaimana konsep ini berinteraksi dengan teori kontrak sosial. Tesis ini akan mendalami berbagai aspek konsep berkah yang telah dibahas dalam literatur sebelumnya, terutama merujuk pada tesis Siti Barkah Hasanah (2019) yang berjudul "Konsep Berkah dalam Perspektif Tafsir". Hasanah mendefinisikan berkah sebagai "Ziyādatul Khair" atau bertambahnya kebaikan, yang bisa berarti keberlangsungan sesuatu atau perkembangannya, dan bermanifestasi dalam bentuk negeri yang subur dan makmur, atau keberkahan Al-Qur'an itu sendiri. Penelitian Hasanah juga mengidentifikasi lima cara untuk meraih berkah Allah: mengikuti petunjuk Al-Qur'an, iman dan takwa, sabar, mengucapkan salam, serta hijrah dan doa. Penelitian ini menekankan bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diberkahi dan relevan sepanjang masa, yang harus ditadabburi dan diamalkan ayat-ayatnya.

Adapun persamaannya, tesis ini akan memiliki kesamaan signifikan dengan tesis Siti Barkah Hasanah (2019) dalam hal penggunaan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam menganalisis konsep berkah. Ketiga tesis ini juga sama-sama menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait berkah, yang memungkinkan penafsiran komprehensif terhadap suatu masalah. Pemahaman dasar tentang berkah sebagai "Ziyādatul Khair" dan berbagai derivasi kata "barakah" yang dijelaskan oleh Hasanah (2019) akan menjadi fondasi bersama. Tesis ini juga akan menyentuh objek-objek keberkahan yang serupa, seperti keberkahan Al-Qur'an, negeri, dan pentingnya iman dan takwa dalam meraih berkah, sebagaimana dibahas oleh Hasanah (2019).

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus analisis. Tesis ini lebih berpusat pada "cara mencari berkah Allah" secara umum dari perspektif tafsir. Sementara itu, tesis Teguh Panotojudo Slamet (2023) membahas konsep berkah dalam timbangan Al-Qur'an secara tematik dan saintifik modern. Kebaruan utama tesis "Berkah Dan Teori Kontrak Sosial" terletak pada penggunaan teori kontrak sosial sebagai kerangka analisis kritis. Teori ini tidak dibahas dalam tesis Hasanah (2019) maupun Slamet (2023), yang mana keduanya lebih berfokus pada interpretasi keagamaan dan ilmiah. Penerapan teori kontrak sosial memungkinkan tesis ini untuk mengkaji dimensi etis dan keadilan dalam hubungan kerja, serta menyingkap potensi penyimpangan dalam pemahaman berkah yang justru membenarkan ketidakadilan. Dengan demikian, tesis ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam memperbaiki penerapan pemahaman kata berkah, serta menawarkan

wawasan baru bagi upaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan mengintegrasikan perspektif teologis dan sosial-politik dalam satu kerangka analisis.

## G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan bisa mendapatkan data yang sesuai, maka diperlukan metode penelitian yang akan digunakan. Ketika akan melakukan penelitian sehingga bisa mendapatkan hasil riset yang akurat.<sup>49</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kepustakaan (Library Research) yang akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Metode ini dipilih karena penelitian ini akan menganalisis teks-teks dari al-Qur'an dan hadis, serta literatur terkait teori kontrak sosial dan etika bisnis. Analisis isi akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema kunci, konsep-konsep utama, dan argumen-argumen yang terkait dengan konsep berkah dan keadilan dalam relasi kerja.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: Ayat-ayat al-Qur'an dan tafsir terkait: al-Qur'an akan menjadi sumber utama dalam menggali konsep berkah dan prinsip-prinsip keadilan dalam relasi kerja. Tafsir akan digunakan untuk memahami interpretasi ulama terhadap ayat-ayat tersebut. Literatur tentang teori kontrak sosial dan etika bisnis: Literatur ini akan memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis relasi kerja dari perspektif keadilan dan kesepakatan bersama. Data sekunder tentang kasus-kasus ketidakadilan dalam relasi kerja: Data ini akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana konsep berkah disalahgunakan untuk melegitimasi praktik kerja yang tidak adil.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan adalah: Studi kepustakaan: Melakukan penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dokumen: Menganalisis dokumen-dokumen seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, dan berita yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam relasi kerja.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik yang akan digunakan adalah: Analisis isi tematik: Mengidentifikasi tema-tema kunci dan konsep-konsep utama dalam data yang terkumpul. Analisis komparatif: Membandingkan konsep berkah dalam al-Qur'an dengan prinsip-prinsip teori kontrak sosial untuk

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Tesis Dan Disertasi*. (Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta: Jakarta), 2017, H.11.

mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan, serta implikasinya terhadap relasi kerja.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang kritis dan mendalam terhadap relasi kerja yang tidak adil dalam perspektif al-Qur'an dan teori kontrak sosial, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan model relasi kerja yang lebih adil dan sejahtera.

## **H. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab yang akan diuraikan secara sistematis mulai dari:

BAB I berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat sub pokok pembahasan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang pembahasan seputar teori penelitian terkait Konsep Barakah dalam Al-Qur'an, Makna dan dimensi barakah., Ayat-ayat al-Qur'an tentang barakah dalam konteks kerja dan rezeki. Interpretasi ulama tentang barakah dalam relasi kerja. Teori Kontrak Sosial, Prinsip-prinsip dasar teori kontrak sosial. Relevansi teori kontrak sosial dalam menganalisis relasi kerja. Relasi Kerja yang Adil, Definisi dan kriteria relasi kerja yang adil. Hak-hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dalam relasi kerja.

BAB III terkait metode penelitian. Pada bab ini akan dibahas tentang Jenis Penelitian, Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Sumber Data, Ayat-ayat al-Qur'an dan tafsir terkait. Literatur tentang teori kontrak sosial. Data sekunder tentang kasus-kasus ketidakadilan dalam relasi kerja. Teknik Pengumpulan Data, Studi kepustakaan, Analisis dokumen. Teknik Analisis Data, Analisis isi tematik. Analisis komparatif.

BAB IV hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dibahas Analisis Konsep Barakah dalam al-Qur'an, Pemaparan hasil analisis ayat-ayat dan tafsir tentang barakah. Interpretasi konsep barakah dalam konteks relasi kerja. Analisis Prinsip-prinsip Teori Kontrak Sosial, Pemaparan prinsip-prinsip teori kontrak sosial yang relevan dengan relasi kerja. Kritik terhadap Penggunaan Barakah untuk Membenarkan Ketidakadilan, Analisis kasus-kasus penyalahgunaan konsep barakah. Argumentasi kritis berdasarkan al-Qur'an dan teori kontrak sosial. Model Relasi Kerja yang Adil Berdasarkan al-Qur'an dan Teori Kontrak Sosial, Pemaparan model relasi kerja yang adil yang mengintegrasikan prinsip-prinsip al-Qur'an dan teori kontrak sosial.

BAB V penutup. Adapun yang akan diuraikan disini adalah terkait: Kesimpulan, Rangkuman temuan penelitian. Jawaban atas rumusan masalah..

Saran, Rekomendasi untuk perbaikan relasi kerja. Saran untuk penelitian lebih lanjut.

Daftar pustaka berupa referensi-referensi yang dicantumkan dalam menuliskan teori-teori penulisan proposal tesis.



## BAB II

### DISKURSUS BERKAH RELASI KERJA DAN KONTRAK SOSIAL

#### A. Konsep Berkah dalam al-Qur'an

##### 1. Definisi Berkah

Berkah dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu dari kata **بَرَكَتٌ** yang artinya kenikmatan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Muhammad bin Abi Bakr dalam kitab *Mukhtar as-Sahhahah* mengatakan bahwa berkah adalah:

وَالْبَرَكَتُ الثَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ

Artinya: berkah itu adalah kenikmatan dan penambahan.<sup>2</sup>

Berkah dalam analisis kata diartikan sebagai penambahan kenikmatan. sedangkan dalam pembahasan selanjutnya yaitu pada kata penambahan atau **الزِّيَادَةُ**. Juga diartikan penambahan yang sesuai kadarnya.<sup>3</sup> Muhammad bin Abi Bakr mengartikan sebagai berikut:

زِيَادَةٌ أَيْضًا وَزَادَهُ اللَّهُ خَيْرًا

Artinya: Penambahan juga diartikan sebagai penambahan kebaikan dari Allah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984, h.1227

<sup>2</sup>Muhammad Ibnu Abu Bakr Ibnu Abdul Qadir Ar-Razi, *Mukhtar As-Sahhahah*. Mesir: Al-Kulliah, 1908, h.390.

<sup>3</sup>Rama Satria dkk. "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 2, no. 3 (2023).h.493.

<sup>4</sup>Muhammad Ibnu Abu Bakr Ibnu Abdul Qadir Ar-Razi, *Mukhtar As-Sahhahah*. Mesir: Al-Kulliah, 1908, h.109.

Secara istilah berkah merupakan الزِّيَادَةُ atau bertambahnya kenikmatان النِّمَاءُ kenikmatان-kenikmatان yang menjadikan penerimanya semakin bertambah kebajikannya.<sup>5</sup> Secara etimologis, berkah dapat dipahami sebagai tambahan dan perkembangan kebajikan yang bersifat menetap dan berkelanjutan. Selain bermakna sebagai penambahan, Muhammad bin Abi Bakr juga mengaitkan bahwa berkah itu satu akar kata dengan *al-Birkah* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah tempat atau wadah penampungan air yang menggambarkan bahwa air itu menetap.

وَالْبِرْكَةُ كَالْحَوْضِ وَالْجَمْعُ الْبِرْكُ قِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِإِقَامَةِ الْمَاءِ فِيهَا وَكُلُّ شَيْءٍ ثَبَتَ وَأَقَامَ فَقَدْ بَرَكَ<sup>6</sup>

Artinya: Dan *al-Barakah* (atau *al-Birka*, yang berarti kolam/telaga) itu seperti kolam (*al-hawq*). Dan bentuk jamaknya adalah *al-Birak*. Dikatakan, ia dinamakan demikian karena air menetap (berdiam) di dalamnya. Dan segala sesuatu yang tetap (stabil) dan menetap (berdiam), maka sungguh ia telah *baraka* (menjadi stabil/berdiam)

Dengan pendekatan linguistik dapat dipahami bahwa keberkahan itu memiliki sifat yang senantiasa menetap, dan demikian pula dengan keberkahan akan menghasilkan kebajikan yang senantiasa menetap.<sup>7</sup> Raghil al-Asfahani ketika mengartikan berkah mengatakan bahwa berkah adalah menetapnya kebajikan ilahi pada sesuatu.<sup>8</sup>

Berkah dalam konteks al-Qur'an merupakan bentuk *Isim Masdhar* dan sering muncul dalam bentuk kata kerja seperti *tabaraka* (تَبَارَكَ), yang biasanya digunakan di awal kalimat untuk menegaskan keagungan dan kemuliaan Sang Pencipta. Misalnya, dalam Surah al-Mulk ayat 1, Allah Swt berfirman dalam Surah al-Mulk [67]: 1:

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

*Mahaberkah Zat yang menguasai (segala) kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.*

Penggunaan kata *tabaraka* dalam ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya menegaskan keagungan Allah Swt, tetapi juga mengandung makna bahwa kebajikan-Nya sangat banyak dan terus bertambah. Hal ini menegaskan bahwa berkah bukan sekadar kebajikan yang bersifat sementara atau terbatas,

<sup>5</sup> Ibrahim Bin Ismail Al-Bayari, *Mausu'ah Al-Qur'anayah*. Arab: Mu'assasat Sijill Al-'Arab, 1405 h.312.

<sup>6</sup> Muhammad Ibnu Abu Bakr Ibnu Abdul Qadir Ar-Razi, *Mukhtar As-Sahhahah*. Mesir: Al-Kulliah, 1908,h.309.

<sup>7</sup> Pasmadi, Achmad Kurniawan. "Konsep Berkah Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1. November 2023, h.3.

<sup>8</sup> Abu Al-Qasim Al-Husain Bin Muhammad Al-Ma'ruf, *Al-Mufradah Fi Al-Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Qalam, 1412 h.119.

melainkan kebaikan yang melimpah dan berkelanjutan dari Allah kepada makhluk-Nya. Dalam al-Qur'an, berkah sering dikaitkan erat dengan ketaatan kepada Allah dan upaya pelaksanaan kebaikan. Misalnya, dalam Surah al-A'raf [7]: 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

*Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.*

Makna berkah dalam ayat ini sering dikaitkan erat dengan ketaatan kepada Allah dan upaya pelaksanaan kebaikan. Konsep berkah dalam konteks ini mencerminkan hubungan yang mendalam antara iman, tindakan, dan hasil yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Ayat yang disebutkan, Surah Al-A'raf ayat 96, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana iman dan ketakwaan dapat menjadi pintu gerbang menuju keberkahan yang melimpah dari langit dan bumi. Ketika kita merenungkan makna dari ayat ini, kita dapat menemukan bahwa berkah bukan hanya sekadar materi atau harta, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan emosional. Ketaatan kepada Allah merupakan fondasi utama dalam meraih berkah. Ketaatan dapat diartikan sebagai pengakuan dan penerimaan terhadap perintah Allah, serta upaya untuk menjauhi larangan-Nya. Ketika seseorang menjalani hidup dengan penuh ketaatan, mereka membuka diri untuk menerima berbagai bentuk berkah. Misalnya, seseorang yang menjalankan ibadah dengan tulus dan ikhlas sering kali merasakan kedamaian batin dan kebahagiaan yang mendalam. Ini adalah bentuk berkah yang tidak dapat diukur dengan harta benda, tetapi memiliki nilai yang jauh lebih tinggi.

Berdasarkan Pemahaman linguistik sebelumnya, dapat dipahami bahwa berkah tidak hanya sekadar keberuntungan atau hadiah, melainkan suatu kebaikan yang terus bertambah dan berkembang secara dinamis. Kebaikan tersebut bersifat menetap dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang luas dan mendalam baik secara materi maupun spiritual.<sup>9</sup>

## 2. Makna Berkah dalam al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Salah satu aspek yang menarik dari Al-Qur'an adalah penggunaan kata-kata yang memiliki akar yang sama, yang dalam hal ini adalah akar kata "baraka" (برك). Dalam Al-Qur'an, variasi dari kata ini muncul

<sup>9</sup> Mahsyar, Dkk. *Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban*. (Guna Dharma:Pare-Pare) 2019, h.9.

sebanyak 32 kali di 24 surah, menunjukkan betapa pentingnya konsep barakah dalam ajaran Islam. Variasi tersebut mencakup Bāraka, Būrika, Tabāraka, Barakātin, Mubarakun, Mubarakah, Bāraknā, Mubāraka, dan Barakātuhū. Setiap variasi ini memiliki makna spesifik yang bergantung pada konteks penggunaannya, dan ini mencerminkan kedalaman dan keindahan bahasa Arab serta ajaran yang terkandung di dalamnya.

- a. Bāraka (بارك) Bentuk ini hanya muncul satu kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam Surah Fussilat [41] :10:

وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ

*Dia ciptakan pada (bumi) itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu Dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan (bagi penghuni)-nya dalam empat masa yang cukup untuk (kebutuhan) mereka yang memerlukannya.*

Ayat ini menggambarkan Allah yang memberkahi bumi dengan berbagai kebaikan, termasuk gunung-gunung yang kokoh di atasnya, serta menentukan kadar makanan bagi penghuninya dalam empat masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukan. Menurut at-Thabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa:

وقوله: ﴿وَبَارَكَ فِيهَا﴾ يقول: وبارك في الأرض فجعلها دائمة الخير لأهلها. وقد ذكر عن السدي في ذلك ما : حدثنا موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: ﴿وَبَارَكَ فِيهَا﴾ قال: أنبت شجرها. ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: وقدّر فيها أقوات أهلها بمعنى أرزاقهم ومعاشهم<sup>10</sup>.

Dalam ayat yang menyebutkan "وَبَارَكَ فِيهَا" (Dan Dia memberi berkah padanya), terdapat makna yang mendalam tentang konsep keberkahan yang diberikan Allah kepada bumi. Keberkahan ini mengimplikasikan adanya kelebihan dan kekayaan yang dipenuhi oleh Allah untuk bumi, sehingga tidak hanya menjadi tanah yang subur, tetapi juga sumber kehidupan yang berkelanjutan. Di dalamnya terkandung kemampuan untuk menghasilkan beragam hasil pertanian dan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Ketika Allah memberikan berkah pada bumi, Ia juga menetapkan kesuburan dan ketahanan tanah, sehingga bumi mampu memberikan hasil panen yang melimpah dan memberi kehidupan yang layak bagi para penghuninya. Hal ini menunjukkan bagaimana bumi dirancang dengan cermat, begitu pula dengan ekosistem yang mendukung keberlangsungan semua makhluk hidup. Dalam hal ini, keberkahan menjadi simbol kebaikan dan manfaat bagi umat manusia, mengingat segala sesuatu yang ada di dalamnya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup yang baik dan

<sup>10</sup> Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari. *Tafsir At-Thabari: Jami' Al-Bayan An Takwil Aya Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr),2001, Juz.20, h.385

memuaskan. Lebih dari sekadar ketersediaan sumber daya, keberkahan di bumi merupakan representasi dari kasih sayang Allah yang menyelimuti seluruh ciptaan-Nya, di mana manusia seyogianya tidak hanya melulu mengeksploitasi, tetapi juga menjaga dan merawat ciptaan tersebut agar tetap dalam kondisi baik untuk generasi mendatang. Dengan demikian, makna berkah dalam konteks ayat ini mencakup dimensi fisik, spiritual, dan tanggung jawab humanis, yang kesemuanya menggambarkan kekuasaan Allah dan kasih-Nya kepada umat manusia di bumi ini.

Daud Ismail dalam tafsirnya al-Munir berbahasa bugis mengatakan bahwa Allah menjadikan keberkahan didalam bumi dengan menundukkan segala hal yang ada didalamnya untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia di dalamnya. Termasuk ketika Allah mengatur bagaimana sebuah daerah memiliki kecocokan dengan hawa yang ada di dalamnya dan tanaman yang ada di daerah tersebut cocok dengan hawa lingkungannya sehingga bisa menghasilkan buah-buahan, hal itu menjadi bukti bahwa keberkahan yang Allah berikan memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>11</sup>

b. Būrīka (بورك) Muncul sekali dalam Surah an-Naml [27] :8:

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾

*Maka, ketika tiba di sana (tempat api itu), dia diseru, "Orang yang berada di dekat api dan orang yang berada di sekitarnya telah diberkahi. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam."*

At-Thabari menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dalam konteks ayat yang menyebutkan *نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ* (Diberkati adalah Dia yang berada di dalam api), makna berkah muncul sebagai konsep yang dalam dan melampaui pemahaman dasar. Pertama-tama, berkah di sini dapat dipahami sebagai adanya kehadiran Ilahi yang memberikan petunjuk dan kebijaksanaan kepada hamba-Nya, dalam hal ini Nabi Musa. Api yang terlihat bukan hanya sekadar elemen fisik, tetapi merupakan simbol dari cahaya Allah yang memancarkan keberkahan dan petunjuk di tengah kegelapan. Kata "berkah" menunjukkan keberadaan sesuatu yang mengandung potensi untuk membawa kebaikan dan manfaat, baik bagi Musa sebagai penerima wahyu maupun bagi umat manusia secara umum. Keberkahan yang dimaksud juga menunjukkan bahwa tempat tersebut, meskipun tampak menakutkan, menjadi sumber inspirasi dan transformasi, di mana Musa dipanggil untuk menjalankan misinya sebagai pembebas Bani Israil dari perbudakan. Dalam hidup sehari-hari, makna berkah ini mengingatkan kita untuk menyadari bahwa banyak momen

<sup>11</sup> Daud Ismail. Tafsir Al-Munir: *Tarjuma Nenniya Tapserena Akorangnge Mabbicara Ugi*. (Ujung Pandang: Cv. Bintang Selatan), 1985, h.153.

yang tampak biasa atau bahkan sulit dalam hidup kita dapat dengan mudah diubah menjadi waktu berharga ketika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan pelajaran atau bimbingan dari Allah. Dengan demikian, pemahaman akan berkah dalam ayat ini mengajak kita untuk mengapresiasi kehadiran Ilahi di setiap aspek kehidupan kita, serta untuk selalu mencari dan menghargai kesempatan yang diberikan untuk tumbuh dan berkembang dalam iman dan ketaatan kepada-Nya.<sup>12</sup> Daud Ismail menekankan bahwa berkah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Musa dan seluruh yang ada pada tempat tersebut dalam hal ini penduduknya maupun para malaikat. Sehingga tempat yang menjadi saksi ketika Nabi Musa diberikan wahyu senantiasa diberkahi dalam artian membawa kebaikan.<sup>13</sup>

Ar-Razi dalam menjelaskan ayat ini mengatakan bahwa konsep berkah dapat dimengerti melalui penafsirannya terhadap pengalaman Nabi Musa yang berinteraksi dengan Allah di hadapan api. Saat Allah berfirman *بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ* (Diberkati adalah dia yang berada di dalam api), ar-Razi menunjukkan bahwa keberkahan di sini adalah tanda kehadiran Ilahi yang membawa petunjuk dan cahaya dalam kehidupan Nabi Musa. Api bukan sekadar simbol dari bahaya, tetapi sebagai tanda kehadiran Allah yang memberikan wawasan dan pengertian kepada hamba-Nya. Kanvas keberkahan ini melampaui aspek fisik dan mencakup dimensi spiritual. keberkahan sering kali muncul dari pengenalan akan kebenaran dan tanggung jawab misi yang harus dijalani. Dalam konteks ini, tugas yang diemban Musa tidak hanya dianggap sebagai beban tetapi juga sebagai kesempatan untuk menjalani hidup yang penuh makna. Ar-Razi lebih jauh menunjukkan bahwa berkah seringkali terletak di balik tantangan yang dihadapi. Situasi yang tampaknya sulit dapat menjadi momen transformasi yang menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Melalui semua ini ar-Razi menekankan pentingnya hubungan intim dengan Allah di mana setiap interaksi dengan-Nya memungkinkan individu merasakan keberkahan dalam bentuk pengalaman spiritual dan tindakan sehari-hari. Dalam kerangka ini, Allah memberikan kemuliaan dan berkah kepada Nabi Musa, dan penyerapan serta penghargaan atas pengalaman tersebut menjadi kunci untuk memahami dan merasakan keberkahan dalam hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari. *Tafsir At-Thabari: Jami' Al-Bayan An Takwil Aya Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr), 2001, Juz 15, h.9-12.

<sup>13</sup> Daud Ismail. *Tafsir Al-Munir: Tarjuma Nenniya Tapserena Akorangnge Mabbicara Ugi*. (Ujung Pandang: Cv. Bintang Selatan), 1985, Jilid 7, h.161.

<sup>14</sup> Muhammad Ar-Razi Fakhruddin Ibn Allamah Bin Ad-Diya' Ad-Din Umar. *Tafsir Al-Fakhri Ar-Razi: Al-Musyahah Wa At-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. (Kairo- Dar Al-Fikr), 1981, Juz 24, h.182.

- c. Tabāraka (تبارك) Bentuk ini muncul sembilan kali dalam al-Qur'an (al-A'raf [7] :54, al-Mu'minin [23] :14, al-Furqan [25] :1, [25] :10, [25] :61, Ghafir [40] :64, az-Zukhruf [43] :85, ar-Rahman [55] :78, dan al-Mulk [67]:1. al-A'raf [7]: 54:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

*Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintah-Nya. Ingatlah! Hanya milik-Nyalah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam.*

al-Mu'minin [23]: 14:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

*Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.*

al-Furqan [25]: 1:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

*Maha melimpah anugerah (Allah) yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya (Nabi Muhammad) agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.*

al-Furqan [25]: 10:

تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾

*Maha melimpah anugerah (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia menjadikan bagimu (sesuatu) yang lebih baik daripada (yang mereka katakan) itu, (yaitu) kebun-kebun yang mengalir di bawah (di sekitar)-nya sungai-sungai. Dia menjadikan (pula) istana-istana untukmu.*

al-Furqan [25]: 61:

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

*Maha memberkahi (Allah) yang menjadikan gugusan bintang di langit serta padanya pelita (matahari) dan bulan yang bercahaya.*

Al-Ghafir [40]: 64:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

*Allahlah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap. (Dia pula yang) membentukmu, lalu memperindah bentukmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu. Mahasuci Allah, Tuhan semesta alam.*

Az-Zukhruf [43]: 85:

وَتَبْرَكَ الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

*Mahaberka (Allah) yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Di sisi-Nyalah ilmu tentang hari Kiamat dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

ar-Rahman [55]: 78:

تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

*Mahaberka nama Tuhanmu Pemilik keagungan dan kemuliaan.*

al-Mulk [67]: 1:

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

*Mahaberka Zat yang menguasai (segala) kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,*

Kata Tabāraka (تَبَارَكَ) yang muncul dalam berbagai ayat Al-Qur'an menggambarkan kebesaran dan keberkahan Allah dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Dalam ayat al-A'raf [7]:54, Allah disebut sebagai yang menciptakan langit dan bumi dengan sempurna, menegaskan bahwa segala penciptaan dan urusan adalah milik-Nya, di mana keberkahan-Nya merupakan manifestasi dari kekuasaan-Nya. Sementara itu, al-Mu'minun [23]:14 mengilustrasikan keberkahan melalui proses penciptaan manusia yang sangat rumit dan sempurna, dengan pernyataan bahwa Allah adalah sebaik-baik pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa keberkahan berasal dari sifat-Nya yang bijaksana dan mampu menciptakan bentuk kehidupan yang beragam. Dalam al-Furqan [25]:1, Allah dikatakan telah menurunkan al-Qur'an (Furqan) sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia, menggambarkan bahwa keberkahan-Nya tidak hanya terbatas pada penciptaan fisik, tetapi juga berkaitan dengan wahyu dan ilmu yang

diberikan-Nya. Dalam beberapa ayat selanjutnya, seperti al-Furqan [25]:10 dan [40]:64, penekanan pada potensi yang lebih besar dari Allah dan kemampuan memanifestasikan keindahan dan rezeki juga menggarisbawahi bahwa keberkahan Allah terletak pada kekuasaan-Nya untuk memberikan yang lebih baik dan indah. Ayat az-Zukhruf [43]:85 dan ar-Rahman [55]:78 melanjutkan tema ini dengan mengaitkan keberkahan dengan hakikat kekuasaan dan keagungan nama Allah, menegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi berada dalam kekuasaan-Nya. Terakhir, dalam al-Mulk [67]:1, Allah diakui sebagai penguasa segala kerajaan, menegaskan bahwa keberkahan-Nya mencakup otoritas yang absolut terhadap ciptaan-Nya. Secara keseluruhan, penggunaan kata "Tabāraka" di berbagai ayat ini membawa pemahaman yang mendalam tentang atribut Allah yang berlimpah berkah dan bagaimana keberkahan tersebut terwujud dalam penciptaan, wahyu, dan pengaturan alam semesta, yang semua berkontribusi kepada pengakuan akan kebesaran dan kemuliaan-Nya.

Tabāraka dalam al-Qur'an membawa kita pada pemahaman yang mendalam tentang kebesaran dan kerahmatan Allah. Kata ini mencerminkan sifat-sifat Ilahi yang mencakup penciptaan, pengaturan, dan penyediaan rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam konteks Al-Qur'an, "Tabāraka" menandakan bahwa Allah tidak hanya berkuasa menciptakan langit dan bumi, tetapi juga berkehendak untuk mengatur segalanya dengan kebijaksanaan-Nya. Ayat-ayat yang mengandung kata ini menunjukkan bahwa setiap ciptaan dan urusan di dunia ini adalah manifestasi dari kehendak dan kuasa-Nya. Salah satu aspek penting dari "Tabāraka" adalah hubungannya dengan penciptaan manusia. Allah menegaskan proses penciptaan manusia yang rumit dan sempurna, menunjukkan bahwa setiap makhluk diciptakan dengan tujuan dan keindahan. Ini menegaskan bahwa kebesaran Allah tidak dapat dipisahkan dari kualitas-Nya sebagai pencipta sebaik-baiknya. Dengan menggunakan kata "Tabāraka", Al-Qur'an mengajak kita untuk merenungkan keindahan dan keajaiban dalam ciptaan-Nya, yang semuanya bersumber dari-Nya.

Selain itu, "Tabāraka" juga menggarisbawahi pentingnya wahyu Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia. Melalui Al-Qur'an, yang dinyatakan sebagai Furqan (pembeda), Allah memberikan bimbingan agar manusia hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Allah tidak hanya dalam fungsi sebagai pencipta, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan dan bimbingan moral. Dengan demikian, melalui wahyu-Nya, setiap makhluk diberikan kesempatan untuk menemukan jalan yang benar, hidup dalam keberkahan, dan mendapatkan rahmat-Nya.

Secara keseluruhan, "Tabāraka" menjadi tanda pengakuan kita akan kebesaran, kekuasaan, dan rahmat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pesan ini hendaknya menumbuhkan rasa syukur dan kesadaran dalam diri kita tentang pentingnya menjalani hidup yang selaras dengan tuntunan Allah, serta memanfaatkan karunia dan berkah yang telah diberikan kepada kita. Dengan memahami "Tabāraka" sebagai bagian dari nama dan sifat Allah, kita diajak untuk lebih mendalami hakikat penciptaan dan menjadikan kehidupan kita sebagai bentuk ibadah yang berterima kasih atas segala nikmat yang dianugerahkan.

Kata ini secara konsisten menyampaikan pujian dan pemuliaan atas kebaikan, keagungan, dan kekuasaan Allah yang Mahabesar sebagai satu-satunya sumber berkah. Bentuk ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik tunggal segala kerajaan dan Mahakuasa atas segala sesuatu. Ini juga merujuk pada penciptaan langit dan bumi dalam enam masa, serta pengaturan alam semesta seperti pergantian malam dan siang, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang tunduk pada perintah-Nya. Dalam konteks penciptaan manusia, *Tabāraka* digunakan untuk memuji Allah sebagai pencipta terbaik yang menjadikan manusia dari setetes mani hingga menjadi makhluk yang sempurna.

- d. Barakātin (بركات) Bentuk jamak ini muncul dua kali dalam Al-Qur'an (Al-A'raf [7]:96 dan Hud [11]:48).

Al-A'raf [7]: 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾

*Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.*

Ar-Razi memberikan penafsiran terkait barakatin disini yaitu:

اعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَىٰ لَمَّا بَيَّنَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَىٰ أَنَّ الَّذِينَ عَصَوْا وَتَمَرَّدُوا أَخَذَهُمُ اللَّهُ بَعْتَهُ، بَيَّنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُمْ لَوْ  
أَطَاعُوا لَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِم أَبْوَابَ الْخَيْرَاتِ، فَقَالَ: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا﴾ أَيَّ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ  
وُرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (وَاتَّقُوا) مَا نَهَىٰ اللَّهُ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ بَرَكَاتُ  
السَّمَاءِ بِالْمَطَرِ، وَبَرَكَاتُ الْأَرْضِ بِالنَّبَاتِ وَالثَّمَارِ، وَكَثْرَةِ الْمَوَاشِي وَالْأَنْعَامِ، وَحُضُورِ الْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ؛ وَذَلِكَ  
لِأَنَّ السَّمَاءَ تَجْرِي مَجْرَىٰ الْأَبِّ، وَالْأَرْضُ تَجْرِي مَجْرَىٰ الْأُمِّ، وَمِنْهَا يَحْتَضِلُّ جَمِيعُ الْمَنَافِعِ وَالْخَيْرَاتِ بِخَلْقِ اللَّهِ  
تَعَالَىٰ وَتَدْيِيرِهِ،<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Ar-Razi Fakhruddin Ibn Allamah Bin Ad-Diya' Ad-Din Umar. *Tafsir*

Artinya: Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala ketika menjelaskan dalam ayat pertama bahwa orang-orang yang durhaka dan menentang-Nya telah ditangkap tiba-tiba, maka dalam ayat ini Dia menjelaskan bahwa jika mereka taat, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi mereka. Dia berfirman: Dan jika penduduk kota-kota itu beriman, yaitu beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari akhir (serta bertakwa) dari apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah, maka Kami akan membuka bagi mereka berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit berupa hujan, dan berkah dari bumi berupa tumbuhan dan buah-buahan, serta banyaknya ternak dan hewan. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan keamanan dan keselamatan. Ini semua karena langit berfungsi seperti ayah, sedangkan bumi berfungsi seperti ibu, dari keduanya dihasilkan segala manfaat dan kebaikan melalui penciptaan dan pengaturan Allah Ta'ala.

Konsep ar-Razi mengenai berkah dapat dilihat melalui penjelasan mengenai kaitan antara iman, takwa, dan rezeki yang melimpah dari Allah. Al-Razi berpendapat bahwa jika masyarakat, atau dalam konteks ayat itu, penduduk kota-kota, bersikap taat dan beriman kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Hal ini menunjukkan bahwa berkah tidak hanya bersifat otomatis atau inherent dalam ciptaan Allah, melainkan tergantung pada sikap dan tindakan manusia.

Konsep ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya adalah syarat untuk menerima keberkahan. Iman dan takwa diartikan sebagai salah satu cara mengundang rahmat dan anugerah dari Tuhan. Berkah dari langit, seperti hujan, dan berkah dari bumi, seperti tanaman dan buah-buahan, melambangkan kesejahteraan fisik yang dapat diperoleh ketika seseorang hidup sesuai dengan petunjuk Ilahi. Dalam pandangan Al-Razi, berkah merupakan kombinasi dari upaya spiritual dan material yang saling berkaitan, dan hal ini memperlihatkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan serta lingkungan hidupnya. Dalam konteks ini, Allah berfungsi sebagai sumber segala kebaikan, dan pengertian Al-Razi tentang berkah mencakup aspek sosial, ekonomi, dan spiritual, di mana semua itu bergantung pada ketaatan kepada Allah dan prinsip-prinsip yang telah Dia tetapkan. Sehingga, konsep berkah menurut ar-Razi adalah hasil dari usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah, yang memengaruhi kehidupan mereka secara menyeluruh.

Hud [11]: 48:

قِيلَ يُنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنَمَتُّهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ  
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

Dikatakan (melalui wahyu), “Wahai Nuh, turunlah (dari bahteramu) dengan penuh keselamatan dari Kami dan penuh keberkahan atasmu serta umat-umat (mukmin) yang bersamamu. Ada pula umat-umat (kafir) yang Kami beri kesenangan (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab dari Kami yang sangat pedih.

Ini melambangkan kebaikan yang melimpah dan terus-menerus. Ayat-ayat ini menyoroti berkah dari langit (hujan yang cukup) dan bumi (kecukupan yang menyenangkan dari hasil bumi) bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Berkah ini dijelaskan akan terbuka bagi penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, tetapi akan dihilangkan jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Berkah juga diberikan kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman, berupa keselamatan dari azab dan kenikmatan hidup yang langgeng, serta keturunan yang melimpah.

- e. Mubarakun (مبارك) Kata ini muncul empat kali dalam Al-Qur'an (Al-An'am [6]:92, [6]:155; Al-Anbiya [21]:50; Sad [38]:29).  
Al-An'am [6]: 92:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ مُّصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ  
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحْفَظُونَ ﴿٩٢﴾

Ini (Al-Qur'an) adalah kitab suci yang telah Kami turunkan lagi diberkahi yang membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Makkah) dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman pada (kehidupan) akhirat (tentu) beriman padanya (Al-Qur'an) dan mereka selalu memelihara shalatnya.

Al-Anbiya [21]: 50:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

Ini (Al-Qur'an) adalah peringatan yang diberkahi yang telah Kami turunkan. Maka, apakah kamu menjadi pengingkar terhadapnya?

Sad [38]: 29:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٦﴾

(Al-Qur'an ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.

Secara konsisten, bentuk ini menggambarkan Al-Qur'an sebagai kitab yang diberkahi. Keberkahan ini berupa menjadikan Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya (Taurat dan Injil), sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan sebagai pengingat atau pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Qur'an penuh dengan kebaikan, manfaat, dan faedah bagi siapa pun yang mempelajarinya dan mengamalkan isinya.

Mubarakun yang muncul dalam sejumlah ayat al-Qur'an, seperti pada al-An'am [6]:92, al-Anbiya [21]:50, Sad [38]:29 menggambarkan esensi al-Qur'an sebagai sumber berkah dan kebaikan bagi umat manusia. al-Qur'an diidentifikasi sebagai kitab yang bukan hanya sekadar naskah, tetapi sebagai wahyu yang membawa berkah yang melimpah dan menandai titik penting dalam perkembangan spiritual dan moral umat manusia. Dalam al-An'am [6]:92, Allah mengungkapkan bahwa kitab ini telah diturunkan dengan penuh berkah dan juga berfungsi sebagai pembenaran untuk kitab-kitab sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa berkah al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari sejarah wahyu Allah yang telah ada; ia melanjutkan dan memperkuat pesan-pesan yang telah disampaikan melalui nabi-nabi sebelumnya. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan peringatan yang jelas kepada masyarakat di Makkah dan sekitarnya, yang dikenal sebagai Ummul Qura. Ini menunjukkan bahwa berkah dari al-Qur'an memiliki tujuan yang jelas: memberikan hidayah dan memperingatkan umat agar tidak tersesat dalam kehidupan mereka.

Kata dalam al-Anbiya [21]:50, al-Qur'an disebut sebagai pengingat yang diberkahi. Penekanan pada kata pengingat mengimplikasikan bahwa al-Qur'an bukan hanya menyajikan informasi, tetapi juga mengajak manusia untuk merenung, memikirkan, dan mengambil pelajaran dari apa yang telah tertulis. Dalam konteks ini, berkah tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengingatkan manusia akan kebaikan, kebenaran, dan hikmah Allah, sekaligus memperingatkan mereka terhadap kemungkinan pengingkaran yang dapat mengarah pada kerugian spiritual. Ketidakmampuan untuk menerima dan menghargai berkah ini dianggap sebagai pengingkaran terhadap anugerah Allah yang luar biasa.

Sementara pada Sad [38]:29, al-Qur'an diidentifikasi sebagai kitab yang penuh berkah dan diturunkan agar manusia dapat merenungkan ayat-ayatnya. Konsep ini menekankan bahwa berkah al-Qur'an tidak hanya terkait dengan pembacaan, tetapi juga dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan harapan Allah agar umat manusia tidak hanya sekadar membaca al-Qur'an, tetapi juga mampu menjalani dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Berkah dalam konteks ini diartikan sebagai

manfaat yang dihasilkan dari pengetahuan dan pemahaman yang baik, di mana orang-orang yang berpikir dan menghayati ayat-ayat-Nya akan mendapatkan pelajaran serta bimbingan yang membawa mereka pada kebaikan duniawi dan spiritual.

Secara keseluruhan, kata Mubarakun dalam al-Qur'an menggambarkan sebuah sudut pandang yang utuh tentang keberkahan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih dalam lagi berkaitan dengan pemahaman, iman, dan Tindakan. al-Qur'an, sebagai kitab yang penuh berkah, berfungsi sebagai panduan hidup yang mengandung petunjuk bagi mereka yang mau mendengarkan dan merenungkan isinya. Dengan mengikuti ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an, umat manusia diharapkan dapat meraih berkah yang berlimpah yang telah disediakan oleh Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dalam konteks ini, berkah menjadi suatu keadaan yang dicapai melalui interaksi positif antara manusia dengan wahyu Ilahi di mana tindakan mengakui, membaca, memahami, dan mengamalkan al-Qur'an adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan rahmat yang tidak terbatas. Sehingga, kehidupan menjadi lebih berarti dan penuh dengan hikmah, menempatkan al-Qur'an sebagai pusat orientasi dalam perjalanan hidup setiap individu beriman.

- f. Mubarakah (مباركة) Bentuk ini juga muncul empat kali (An-Nur [24]:35,[24]:61; Al-Qasas [28]:30; Ad-Dukhan [44]:3).

An-Nur [24]:35:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا  
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Allah (pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus) yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang (yang berkilauan seperti) mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat,) yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

An-Nur [24]: 61:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٠﴾

*Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.*

Al-Qasas [28]: 30:

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا  
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

*Maka, ketika dia (Musa) mendatangi (api) itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan (Musa) dari (arah) pohon di sebidang tanah yang diberkahi. “Wahai Musa, sesungguhnya Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam.*

Ad-Dukhan [44]: 3:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣٠﴾

*Sesungguhnya Kami (mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi (Lailatulqadar). Sesungguhnya Kamilah pemberi peringatan.*

Kata Mubarakah dalam al-Qur'an mencerminkan konsep berkah yang dimiliki oleh berbagai elemen penting dalam agama dan kehidupan manusia, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat seperti an-Nur [24]:35, an-Nur [24]:61, al-Qasas [28]:30, dan ad-Dukhan [44]:3. Dalam an-Nur [24]:35, Allah menggambarkan cahaya-Nya dengan perumpamaan yang menunjukkan betapa pentingnya sumber cahaya yang berasal dari pohon zaitun yang diberkahi. Di sini, pohon zaitun sebagai simbol berkah tidak hanya menghasilkan minyak yang hampir menerangi tanpa api, tetapi juga melambangkan spiritualitas dan kebaikan yang murni. Ini menunjukkan bahwa berkah dapat memberikan terang dan petunjuk kepada manusia di dalam kegelapan kehidupan. Selanjutnya, pada an-Nur [24]:61, Allah memerintahkan umat untuk memberi salam yang penuh berkah kepada penghuninya ketika memasuki rumah, yang menandakan bahwa interaksi sosial yang baik dan penuh berkah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari umat beriman. Salam tersebut bukan hanya sekadar ucapan, tetapi mencerminkan harapan akan kedamaian dan kebaikan.

Dalam al-Qasas [28]:30, saat Nabi Musa dipanggil dari area yang diberkahi oleh Allah, kita melihat bahwa tempat dan momen juga bisa menjadi sarana untuk menerima berkah Ilahi. Peristiwa ini

menggambarkan cara Allah berinteraksi dengan para nabi-Nya dan menunjuk kepada keberkahan yang ada di dalam lingkungan yang dilalui oleh orang-orang yang dipilih-Nya. Akhirnya, dalam ad-Dukhan [44]:3, penurunan al-Qur'an di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar, menggarisbawahi urgensi spiritual berkah dan keadaan luar biasa yang dapat membawa umat manusia kepada peringatan dan kebangkitan spiritual. Keberkahan di malam yang istimewa ini juga menunjukkan bahwa waktu dapat memiliki makna yang mendalam ketika diisi dengan ibadah dan refleksi kepada Allah.

Secara keseluruhan, penggunaan istilah Mubarakah dalam konteks tersebut menegaskan bahwa berkah yang Allah berikan dapat ditemukan dalam cahaya-Nya, interaksi sosial yang positif, tempat yang suci, dan momen-momen yang penuh makna. Berkah ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga meliputi aspek sosial dan lingkungan, memberikan pengertian yang holistik bahwa setiap elemen kehidupan dapat menjadi sumber kebaikan dan hidayah jika didekati dengan ketulusan, keimanan, dan kesadaran akan kehadiran Allah. Dengan demikian, konsep berkah dalam ayat-ayat ini menyatu menjadi suatu keseluruhan yang mengajak manusia untuk menemukan nilai-nilai hakiki dalam keberadaan mereka, serta menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh cahaya.

Ini menggambarkan sesuatu atau tempat yang memiliki sifat melimpah, baik, dan diberkahi. Contohnya termasuk pohon zaitun yang diberkahi, yang tumbuh di tempat yang selalu terpapar sinar matahari sehingga menghasilkan minyak berkualitas tinggi yang hampir menerangi tanpa disentuh api. Malam Laylatul Qadr juga disebut malam yang diberkahi, di mana al-Qur'an diturunkan dan segala urusan hikmah ditetapkan, membawa kebaikan yang berlipat ganda. Tanah tempat Nabi Musa menerima wahyu juga disebut tanah yang diberkahi karena kesucian dan keberkahannya sebagai tempat berbicara dengan Allah. Selain itu, ucapan salam juga digambarkan sebagai "salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah," yang menumbuhkan kasih sayang dan ketenangan jiwa.

- g. Bāraknā (بركنا) Kata ini muncul enam kali dalam Al-Qur'an (Al-A'raf [7]:137, Al-Isra [17]:1, Al-Anbiya [21]:71, [21]:81, Saba [34]:18, dan As-Saffat [37]:113).

Al-A'raf [7]: 137:

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا<sup>ط</sup>

*Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya) yang telah Kami berkahi. (Dengan demikian,) telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani*

*Israil disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apa pun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya serta apa pun yang telah mereka bangun.)*

Al-Isra [17]: 1:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ  
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

*Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke MasjidilAqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya) agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Saba [34]: 18:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا  
لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

*Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.*

As-Saffat [37]: 113:

وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

*Kami melimpahkan keberkahan kepadanya dan Ishaq. Sebagian keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.*

Pemahaman mengenai kata Bāraknā dalam al-Qur'an, yang muncul dalam enam ayat, menggambarkan manifestasi berkah Allah yang beragam dan penting dalam sejarah serta kehidupan umat manusia. Dalam al-A'raf [7]:137, Allah menyatakan bahwa Dia mewariskan tanah yang telah diberkahi kepada kaum yang tertindas, yaitu Bani Israil. Dengan warisan ini Allah menepati janji-Nya kepada mereka yang sabar menunjukkan bahwa berkah sering kali berkaitan dengan pembebasan dan penguatan bagi mereka yang mengalami penindasan. Ayat ini menekankan bahwa berkah juga bisa berupa kesempatan untuk memperjuangkan hak dan mendapatkan keadilan. Dalam al-Isra [17]:1, Allah mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa, sebuah tempat yang diberkahi. Dalam konteks ini, keberkahan tempat-tempat suci mengindikasikan pentingnya lokasi dalam perjalanan spiritual dan sejarah umat Islam, yang menjadi saksi keajaiban serta tanda-tanda kebesaran Allah. Hal ini mengajak umat untuk menghargai tempat-tempat

yang diberkahi sebagai simbol spiritual yang membawa petunjuk dan inspirasi.

Quran Surah Saba [34]:18 Allah menyatakan bahwa Dia memisahkan negeri yang diberkahi dengan negeri-negeri lain, memudahkan perjalanan bagi umat manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan tidak hanya bersifat individual atau spiritual, tetapi juga dapat diwujudkan dalam konteks sosial dan geografis, di mana hubungan antara masyarakat dan tempat tinggal mereka menjadi penting dalam meraih keselamatan dan kedamaian. Di sisi lain, dalam as-Saffat [37]:113 Allah menyatakan bahwa Dia melimpahkan berkah kepada Nabi Ibrahim dan putranya, Ishaq, yang menunjukkan bahwa keberkahan tidak hanya berlanjut dalam generasi berikutnya, tetapi juga dapat melibatkan dinamika moral, di mana keturunan mereka ada yang berbuat baik dan ada yang melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Ini menggarisbawahi bahwa berkah membawa tanggung jawab, di mana individu harus membuat pilihan yang tepat dalam hidup mereka.

Secara keseluruhan, penggunaan kata *Bāraknā*" dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa berkah dari Allah mencakup berbagai dimensi: warisan yang membebaskan, tempat-tempat suci yang menginspirasi, perjalanan yang aman yang menghubungkan komunitas, dan tanggung jawab moral bagi generasi yang akan datang. Berkah yang diberikan oleh Allah adalah bagian integral dari kehidupan umat manusia, mendorong mereka untuk bersyukur, berjuang, dan berbuat baik di dunia ini. Ketika umat manusia mengakui keberadaan berkah Allah dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mereka diharapkan dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan penuh kebaikan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan sesama.

Ini menandakan tindakan langsung Allah dalam memberkahi, seringkali terkait dengan kesuburan, kelimpahan, dan nikmat ilahi pada tanah atau individu. Misalnya, Allah memberkahi sekitar Masjidil Aqsa dengan pepohonan, buah-buahan, dan sungai-sungai yang melimpah. Allah juga memberkahi tanah yang diwariskan kepada kaum yang tertindas (Bani Israil) dengan kesuburan dan rezeki yang banyak. Angin juga ditundukkan untuk Sulaiman agar berhembus ke negeri yang diberkahi (Syam). Berkah juga diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Ishaq, berupa keturunan yang banyak dan orang-orang saleh di antara mereka.

- h. Mubāraka (مباركًا) Kata ini muncul empat kali dalam Al-Qur'an (Ali 'Imran [3]:96, Maryam [19]:31, Al-Mu'minin [23]:29, dan Qaf [50]:9).

Ali 'Imran [3]: 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾

Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.

Maryam [19]: 31:

﴿٣١﴾ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku,

Al-Mu'minin [23]: 29:

﴿١٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Sungguh, Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Apakah kamu tidak bertakwa?"

Qaf [50]: 9:

﴿٩﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ

Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu Kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun dan biji-bijian yang dapat dipanen.

Kata Mubāraka dalam al-Qur'an menandakan berbagai bentuk berkah yang diciptakan Allah di dalam kehidupan umat manusia dan alam semesta, yang dapat ditemukan dalam ayat-ayat seperti ali 'Imran [3]:96, Maryam [19]:31, al-Mu'minin [23]:29, dan Qaf [50]:9. Dalam ali 'Imran [3]:96, Baitullah di Bakkah digambarkan sebagai rumah ibadah pertama yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa keberkahan tempat ibadah memiliki peran penting dalam memberikan panduan spiritual serta memfasilitasi hubungan manusia dengan Tuhan. Keberkahan ini juga melambangkan kesucian dan tujuan yang lebih tinggi dari aktivitas ibadah yang dilakukan di tempat tersebut.

Pada Maryam [19]:31, Nabi Isa menyatakan bahwa Allah menjadikannya sebagai peribadi yang diberkahi di mana pun ia berada, menekankan bahwa berkah juga melekat pada diri individu dan memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah seperti salat dan zakat. Penyebutan ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat menjadi sumber berkah, dan bagaimana kehadiran individu yang diberkahi di lingkungan mereka dapat mempengaruhi kebaikan dan menambah nilai bagi orang lain di sekitarnya.

Dalam al-Mu'minin [23]:29, ketika Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, penekanan pada ibadah kepada Allah yang satu menjadi inti dari pesan keberkahan. Ini menunjukkan bahwa berkah bukan hanya dalam bentuk material, tetapi juga dalam bentuk spiritual yang melahirkan

keselamatan, ketakwaan, dan hubungan yang lebih mendalam dengan Pencipta. Akhirnya, dalam Qaf [50]:9, Allah menurunkan air yang diberkahi dari langit, yang berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi tanah dan pertanian. Penggunaan air yang diberkahi melambangkan bagaimana sebagian dari sumber daya alam yang Allah ciptakan dapat memberikan manfaat besar ketika dikaitkan dengan keberkahan-Nya. Keberkahan dalam hal ini bukanlah sebatas sumber material, tetapi juga menunjuk pada kolaborasi antara rahmat Ilahi dan usaha manusia dalam mengelola alam.

Secara keseluruhan, penggunaan istilah Mubāraka dalam konteks ayat-ayat ini menggambarkan bahwa keberkahan Allah ada di mana-mana, mulai dari tempat ibadah hingga pada diri individu, dalam pesan-pesan para nabi, serta dalam sumber daya alam. Keberkahan ini mengandung makna spiritual, moral, dan fisik yang semua berkontribusi pada kehidupan berkualitas yang lebih baik. Ketika umat manusia menyadari dan mengingat keberadaan berkah Allah dalam hidup mereka, mereka diajak untuk syukur dan bertindak dengan bijak, menjadi penerus nilai-nilai baik yang mendorong dunia menuju kebaikan dan keselarasan.

- i. Barakātuhū (بركته) Bentuk ini muncul sekali dalam Surah Hud [11]: 73:.

﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾

Mereka (para malaikat) berkata, “Apakah engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat dan berkah Allah (yang) dicurahkan kepada kamu, wahai ahlulbait! Sesungguhnya Dia Maha Terpuji lagi Maha Mulia.

Ini merujuk pada rahmat dan berkah Allah yang dilimpahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim (Ahlul Bait), sebagai bentuk pemuliaan dan anugerah

### 3. Objek dan Bentuk Berkah

Berdasarkan berbagai tafsir, termasuk *Tafsir al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa, *barakah* diklasifikasikan ke dalam empat jenis utama:

- a. Berkah yang diberikan kepada Al-Qur'an dan aspek-aspek terkait dengannya. Al-Qur'an sendiri digambarkan sebagai kitab yang diberkahi, berfungsi sebagai petunjuk, pengingat, dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ini juga mencakup berkah pada waktu turunnya Al-Qur'an, yaitu malam Laylatul Qadr, yang dinilai lebih baik dari seribu bulan. Sebagai contoh ketika membahas al-Qur'an Surah ad-Dukhan [44]: 3:<sup>16</sup>

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ﴾

<sup>16</sup> Bisri Mustofa. *Al-Ibriz Fi Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. (Rembang:Menara Kudus), 1960, h.1797

*Sesungguhnya Kami (mulai menurunkannya pada malam yang diberkahi (Lailatulqadar). Sesungguhnya Kamilah pemberi peringatan.*

- b. Berkah yang diberikan kepada benda-benda alam dan tempat-tempat tertentu. Kategori ini mencakup berkah pada bumi dengan keanekaragaman tumbuhan dan musimnya, pohon zaitun dan minyaknya yang diberkahi, serta hujan yang menghidupkan tanah yang mati. Tempat-tempat suci seperti Mekkah (Bakkah) dengan Ka'bahnya, dan tanah Syam juga diberkahi karena peristiwa kenabian yang terjadi di sana.

Ali 'Imran [3]: 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦١﴾

*Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.*

Bisri mustofa dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa Makkah itu diberkahi karena didalamnya ada terdapat berbagai peninggalan Nabi Ibrahim yaitu *Maqam Ibrahim, Ka'bah*. Tempat ini menjadi berkah karena ditempati beribadah oleh umat islam. Hal ini menjadi kekhususan yang diberikan kepada kota Mekkah.<sup>17</sup> Sementara itu Daud Ismail mengatakan bahwa salah satu tanda Mekkah itu diberkati yaitu, Makkah merupakan tanah yang tandus, penuh dengan padang pasir, akan tetapi jika seseorang memasuki Mekkah, maka dia akan mendapatkan banyak buah-buahan yang tidak ada pohonnya di Mekkah, bahkan lebih banyak buah daripada di kota yang banyak memiliki pohon seperti Mesir maupun Syam. Selain itu, diberkahinya karena tidak satu waktu pun kecuali pasti aka nada orang yang melakukan tawaf ataupun ibadah lainnya di Mekkah ataupun depan ka'bah.<sup>18</sup>

Muin Yusuf dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa Mekkah merupakan kota yang diberkahi karena di dalamnya terdapat Ka'bah yang senantiasa ditempati untuk beribadah, selain itu di dalamnya terdapat makam Ibrahim yang tidak terdapat di daerah lain selain di Mekkah, sehingga secara tempat diberkati karena di dalamnya terdapat tempat-tempat yang senantiasa menghubungkan seorang hamba kepada Allah dan tidak dijumpai ditempat lain.<sup>19</sup>

Berkah yang diberikan kepada manusia dan aspek-aspek yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Ini mencakup berkah

<sup>17</sup> Bisri Mustofa. *Al-Ibriz Fi Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. (Rembang:Menara Kudus), 1960, h.155

<sup>18</sup> Daud Ismail. *Tafsir Al-Munir: Tarjuma Nenniya Tapserena Akorangnge Mabbicara Ugi*. (Ujung Pandang: Cv. Bintang Selatan), 1985, Jilid 2, h.12.

<sup>19</sup> Abdul Muin Yusuf. *Tafsir Al-Muin: Tafsere' Akorang Mabbasa Ogi*. (Ujung Pandang, Mui Sul-Sel), 1988, Juz 2, h.11-12.

yang diberikan kepada para nabi seperti Nuh, Ibrahim dan keturunannya, serta Isa. Berkah juga diberikan kepada individu secara umum, seperti Ahlul Bait (keluarga Nabi) dan orang-orang beriman. Selain itu, ucapan "salam" (salam) juga termasuk dalam berkah ini, menjadi doa penghormatan yang mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh ketika Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Isa: Qur'an Surah Maryam [19]: 31:

﴿وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾

*Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku (untuk melaksanakan) salat serta (menunaikan) zakat sepanjang hayatku,*

Ayat ini memberikan gambaran berkah yang Allah berikan kepada pribadi Nabi Isa As. Menurut Muin Yusuf bahwa Nabi Isa diberikan keberkahan karena menjadi manusia yang mengantarkan sampainya wahyu kepada umat manusia dan menunjuki mereka kepada jalan yang dicintai oleh Allah.<sup>20</sup> Sementara Bisri Mustofa mengatakan bahwa Nabi Isa itu menjadi berkah dan diberkahi oleh Allah karena membawa Amanah Solat dan memberikan contoh yang baik kepada manusia bukan contoh yang buruk.<sup>21</sup> Secara umum hal-hal; yang menjadikannya berkah adalah karena membawa misi kebaikan untuk seluruh alam.

- c. Berkah sebagai pujian atas keagungan Allah SWT. Pujian ini dimaksudkan untuk mengagungkan kebesaran Allah atas segala kekuasaan-Nya, menunjukkan bahwa hanya Allah sebagai pemilik segalanya, baik di langit maupun di bumi, Raja dari segala raja, dan Penguasa alam semesta. Sebagai contoh dalam ayat al-Qur'an surah al-Mulk [67]: 1:

﴿تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

*Mahaberkah Zat yang menguasai (segala) kerajaan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,*

#### 4. Faktor-faktor yang Membawa dan Menghalangi Berkah

- a. Faktor-faktor yang mendatangkan berkah:

1) Takwa dan Tawakkal kepada Allah: Ketakwaan, yang meliputi menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, adalah kunci utama untuk mendapatkan berkah. Ketergantungan yang benar kepada Allah juga merupakan aspek penting.

Al-A'raf [7]: 96:

<sup>20</sup> Abdul Muin Yusuf. *Tafsir Al-Muin: Tafserie' Akorang Mabbasa Ogi*. (Ujung Pandang, Mui Sul-Sel), 1988, Juz 6, h.373.

<sup>21</sup> Bisri Mustofa. *Al-Ibriz Fi Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. (Rembang:Menara Kudus), 1960, h.944.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾

*Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.*

- 2) Istighfar (Memohon Ampunan): Memperbanyak istighfar dapat mendatangkan berkah dalam bentuk hujan lebat, harta, anak-anak, kebun, dan sungai.
  - 3) Syukur (Bersyukur): Mensyukuri nikmat Allah akan menambah berkah dan karunia-Nya.
  - 4) Mata Pencarian Halal (Al-Kasb Al-Halal): Berusaha mendapatkan rezeki dengan cara yang halal akan diberkahi.
  - 5) Doa: Berdoa kepada Allah untuk diberikan berkah adalah jalan yang mudah untuk memperolehnya.
  - 6) Al-Birr (Perbuatan Baik), Silaturahmi, dan Akhlak Mulia: Perbuatan baik dan menjaga hubungan kekerabatan akan memperluas rezeki dan memanjangkan umur.
  - 7) Mengatur Waktu dengan Baik: Memanfaatkan waktu secara efektif, terutama pagi hari, dapat mendatangkan berkah.
  - 8) Dermawan, Berbaik Hati, dan Takaful (Gotong Royong): Kedermawanan dan berinfak mendatangkan berkah yang berlipat ganda.
  - 9) Jihad di Jalan Allah: Jihad adalah salah satu syariat yang mendatangkan kebaikan dan berkah.
- b. Faktor-faktor yang menghalangi atau menghilangkan berkah:
- 1) Perbuatan Maksiat: Dosa-dosa dapat menghapus berkah dari umur, rezeki, ilmu, amal, dan ketaatan seseorang.
  - 2) Berbohong dan Menipu: Ketidakjujuran dalam bertransaksi menghilangkan berkah.
  - 3) Memakan Harta Haram: Rezeki yang diperoleh dari sumber haram, seperti riba, akan dihapus berkahnya.
  - 4) Bakhil (Kikir) dan Tidak Mau Berinfak: Sifat kikir menyebabkan hilangnya berkah dan kehancuran harta.
  - 5) Tidak Ridha Terhadap Rezeki Allah: Ketidakpuasan dengan apa yang Allah berikan akan menghalangi datangnya berkah.
  - 6) Durhaka kepada Orang Tua dan Menyia-nyiakan Hak Anak: Perbuatan ini dapat menghilangkan kebaikan dan berkah dalam hidup.

- 7) Memutuskan Tali Silaturahmi: Ini adalah perbuatan fasad (kerusakan) yang dapat mendatangkan laknat dan menghilangkan berkah.
- 8) Tidak Bertawakkal kepada Allah: Hanya mengandalkan usaha sendiri tanpa bersandar kepada Allah dapat menghilangkan berkah.
- 9) Melakukan Kerusakan dan Keburukan di Muka Bumi: Perbuatan ini dapat mendatangkan laknat dan menjauhkan dari rahmat Allah.
- 10) Bertengkar dan Berselisih antara Suami Istri: Konflik dalam rumah tangga dapat mencabut berkah dari anak, harta, dan kehidupan rumah tangga secara keseluruhan.
- 11) Mendoakan Kecelakaan bagi Diri Sendiri, Anak, atau Harta Benda: Doa buruk dapat dikabulkan oleh Allah, yang akan menyebabkan kerugian dan penyesalan.

## **B. Relasi Kerja**

### **1. Definisi Relasi Kerja**

Relasi kerja adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam dunia profesional, yang merujuk pada hubungan yang terjalin antara dua atau lebih pihak dalam konteks pekerjaan atau bisnis. Dalam pengertian yang lebih luas, relasi kerja mencakup interaksi yang kompleks antara pemberi kerja, yang dalam hal ini adalah organisasi atau perusahaan, dan pekerja, yaitu individu yang menjalankan tugas dan tanggung jawab tertentu dalam struktur organisasi tersebut. Selain itu, relasi kerja juga melibatkan berbagai entitas lain yang berperan dalam proses pekerjaan, seperti pelanggan, pemasok, dan bahkan komunitas di sekitar tempat kerja.

Relasi kerja adalah istilah yang merujuk pada hubungan atau koneksi antara individu atau entitas yang terlibat dalam lingkungan kerja. Hubungan ini dapat terjadi antar rekan kerja dalam satu perusahaan, antara perusahaan dengan mitra bisnis, atau antara perusahaan dengan klien atau pelanggan. Dalam konteks ini, relasi kerja bukan sekadar interaksi yang bersifat formal, tetapi juga mencakup aspek-aspek emosional, sosial, dan profesional yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam memahami relasi kerja, penting untuk memahami bahwa hubungan ini memiliki berbagai dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi interpersonal, di mana komunikasi yang efektif dan saling pengertian menjadi kunci utama. Misalnya, dalam sebuah tim proyek, anggota tim harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ketidakjelasan dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan proyek. Oleh karena itu, membangun relasi kerja yang baik memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat, di mana setiap individu harus mampu mendengarkan dan merespons dengan tepat.

Selain dimensi interpersonal, relasi kerja juga melibatkan dimensi profesional. Dalam hal ini, hubungan antara atasan dan bawahan menjadi

sangat penting. Atasan yang mampu memberikan arahan yang jelas dan umpan balik konstruktif dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Sebagai contoh, seorang manajer yang secara rutin mengadakan pertemuan satu-satu dengan anggota timnya untuk mendiskusikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan rasa saling menghargai. Hal ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif. Di sisi lain, relasi kerja juga mencakup dimensi sosial. Hubungan antar rekan kerja tidak hanya terbatas pada tugas-tugas pekerjaan, tetapi juga melibatkan interaksi sosial di luar konteks formal. Misalnya, kegiatan team building atau acara sosial perusahaan dapat memperkuat ikatan antar karyawan. Ketika karyawan merasa nyaman satu sama lain, mereka cenderung lebih terbuka dalam berbagi ide dan pendapat, yang dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pekerjaan.

Mengembangkan relasi kerja yang baik juga dapat memberikan manfaat jangka panjang. Menurut Ernawati dan Ambarani, membangun relasi kerja yang kuat dapat membuka peluang karir dan bisnis yang menarik. Ketika seseorang memiliki jaringan yang luas, mereka lebih mungkin mendapatkan rekomendasi untuk pekerjaan baru atau peluang bisnis. Misalnya, seorang profesional yang aktif berpartisipasi dalam acara industri dan menjalin hubungan dengan orang-orang di bidangnya dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan atau proyek baru. Namun, penting untuk diingat bahwa membangun relasi kerja tidak selalu mudah. Terdapat tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi, seperti perbedaan budaya, gaya komunikasi, dan nilai-nilai yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sikap terbuka dan toleransi terhadap perbedaan. Misalnya, dalam lingkungan kerja yang multikultural, memahami dan menghargai latar belakang budaya rekan kerja dapat membantu menciptakan suasana yang inklusif dan harmonis.

Dalam konteks bisnis, relasi kerja juga berperan penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan klien. Kepercayaan ini menjadi dasar untuk menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Sebuah perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan memenuhi janji kepada kliennya akan lebih mudah mempertahankan hubungan jangka panjang. Misalnya, perusahaan yang secara konsisten memberikan produk berkualitas tinggi dan responsif terhadap kebutuhan klien akan lebih mungkin mendapatkan loyalitas dari pelanggan.

Relasi kerja berkontribusi pada pengembangan pribadi dan profesional. Ketika individu terlibat dalam hubungan yang positif di tempat kerja, mereka cenderung merasa lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki mentor di tempat kerja yang memberikan bimbingan dan dukungan akan lebih cepat berkembang dalam karirnya.

dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki dukungan serupa. Relasi kerja juga dapat dilihat dari perspektif psikologis. Hubungan yang baik di tempat kerja dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental karyawan. Sebaliknya, hubungan yang buruk dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan relasi yang positif di antara karyawan. Relasi kerja adalah aspek yang sangat penting dalam lingkungan profesional. Hubungan yang baik antara individu dan entitas di tempat kerja dapat membuka banyak peluang dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Membangun relasi kerja yang kuat memerlukan keterampilan komunikasi, sikap terbuka, dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang positif. Dengan memahami dan menghargai setiap dimensi dari relasi kerja, individu dan perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir dan bisnis.

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Relasi Kerja Islami

Relasi kerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan muamalah yang diatur oleh nilai-nilai luhur. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, harmonis, produktif, dan mendatangkan keberkahan bagi semua pihak.

### a. Amanah dan Tanggung Jawab

Prinsip amanah dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam setiap interaksi, termasuk relasi kerja. Amanah dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas atau mengelola sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks hubungan kerja Islami, amanah melampaui kewajiban kontraktual semata; ia adalah ekspresi dari nilai-nilai spiritual yang mendalam, di mana setiap tindakan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Keadilan, sebagai inti amanah, menekankan pada penempatan segala sesuatu pada tempatnya dan pemenuhan hak-hak dengan kadar yang seimbang.<sup>22</sup> Hal ini selaras dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi*

---

<sup>22</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 01, Tahun 2021, h. 68.

*pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Fakhrudin Ar-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* menjelaskan bahwa ayat ini secara gamblang menegaskan hubungan erat antara amanah dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan kerja. Beliau memerinci bahwa amanah tidak hanya mencakup urusan duniawi seperti pengembalian titipan atau kejujuran dalam takaran dan timbangan, tetapi juga amanah terhadap Allah dalam menjalankan perintah-Nya serta amanah terhadap diri sendiri untuk memilih yang terbaik bagi agama dan dunia.<sup>23</sup> Keadilan dalam bekerja berarti seorang atasan harus memperlakukan bawahannya tanpa pilih kasih, mendengarkan kedua belah pihak dalam perselisihan, dan mengambil keputusan yang adil. Penekanan Allah sebagai Maha Mendengar dan Maha Melihat berfungsi sebagai pengingat kuat agar setiap individu senantiasa menunaikan amanah dan berlaku adil, karena segala perbuatan akan diperhitungkan.<sup>24</sup>

*Ruh al-Ma'ani* menegaskan bahwa amanah, meskipun berkonteks spesifik kunci Ka'bah, pesannya universal untuk setiap individu dalam profesionalitas.<sup>25</sup> Amanah dalam kerja adalah kepercayaan untuk tugas atau pengelolaan yang terbaik. Ini menuntut penunaian hak dan kewajiban penuh oleh karyawan maupun atasan, karena integritas dan kejujuran dalam amanah kerja adalah bagian iman ("Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah"). Kejujuran meliputi laporan, waktu kerja, dan sumber daya, juga transparansi pimpinan. Kesadaran akan pengawasan Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat berfungsi sebagai motivasi kuat, mendorong individu menunaikan amanah dan menjauhi pengkhianatan.<sup>6</sup> Jadi, relasi kerja amanah bukan sekadar praktik bisnis, melainkan perintah agama yang mendasar, terkait keadilan, dan diawasi Allah.<sup>26</sup> Bagi Pekerja, perwujudan amanah mencakup beberapa aspek krusial:

- 1) Pelaksanaan Tugas Sesuai Deskripsi Pekerjaan dan Profesionalisme: Pekerja memiliki amanah untuk menjalankan tugas yang diberikan dengan dedikasi penuh, profesionalisme, dan kualitas terbaik. Hal ini berarti menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan dan berkontribusi secara optimal, dengan tujuan mencapai hasil yang

---

<sup>23</sup> Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi: Mafatih Al-Ghaib*, Jilid 10 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 142.

<sup>24</sup> Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi: Mafatih Al-Ghaib*, Jilid 10 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 143.

<sup>25</sup> Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Wa As-Sab'i Al-Matsani*, Jilid 5 (Beirut: Idarat Al-Tiba'ah Al-Muniriyah, 1981), h. 63,

<sup>26</sup> Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Wa As-Sab'i Al-Matsani*, Jilid 5 (Beirut: Idarat Al-Tiba'ah Al-Muniriyah, 1981), h. 64,

- maksimal.<sup>27</sup> Dalam Islam, bekerja merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan menggerakkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah). Profesionalisme kerja tidak hanya bergantung pada keahlian dan keterampilan individu atau situasi kerja yang kondusif, tetapi juga pada faktor-faktor psikis seperti minat individu terhadap pekerjaan dan rasa terlibat dengan profesi dan lembaga. Aktivitas yang dilakukan karena adanya dorongan untuk mewujudkan sesuatu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas.<sup>28</sup> Perbuatan yang baik dan bermanfaat, yang lahir dari hati yang suci dan dilandasi niat baik serta benar untuk mengharap ridha Allah Swt, akan bernilai di mata Allah. Kesempurnaan aktivitas dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah itqan, di mana pekerjaan dilaksanakan dengan kesungguhan, akurat, dan sempurna.
- 2) Menjaga Kerahasiaan tempat Kerja: Kepercayaan ini diberikan kepada pekerja terkait informasi sensitif atau rahasia bisnis perusahaan. Menjaga kerahasiaan adalah bentuk amanah yang esensial untuk melindungi kepentingan pemberi kerja.<sup>29</sup> Dalam Islam, konsep amanah adalah fundamental, di mana setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan. Ini termasuk memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan dan menghindari penipuan atau kolusi yang dapat merugikan pihak tertentu. Transaksi ekonomi dalam Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran, dan penipuan diharamkan karena pasti akan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan adalah bagian dari integritas dan etika bisnis yang dianjurkan dalam Islam, demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya.<sup>30</sup>
  - 3) Penggunaan Fasilitas Kerja dengan Bijak: Fasilitas dan sumber daya perusahaan yang disediakan untuk menunjang pekerjaan adalah amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan efisien,

---

<sup>27</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 207.

<sup>28</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qura'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami." *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2014), h.5.

<sup>29</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 129.

<sup>30</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 124. Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 128.

- bukan untuk kepentingan pribadi atau disalahgunakan.<sup>31</sup> Dalam Islam, konsep efisiensi dalam penggunaan sumber daya ditekankan sebagai bagian dari produktivitas. Produktivitas dikatakan tinggi apabila untuk memperoleh hasil maksimal digunakan cara yang paling mudah dan tidak memerlukan banyak pikiran yang rumit, atau ketika diperoleh hasil terbanyak dengan mutu terbaik tanpa banyak tenaga jasmani yang melelahkan. Penggunaan material, bahan baku, dan peralatan secara efisien juga merupakan indikator produktivitas tinggi, di mana tidak terlalu banyak yang terbuang dan harganya tidak terlalu mahal tanpa mengurangi hasil yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penggunaan fasilitas kerja yang bijak dan bertanggung jawab mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip efisiensi dan amanah dalam Islam, yang pada gilirannya akan mendatangkan keberkahan bagi perusahaan.<sup>32</sup>
- 4) Menepati Waktu Kerja: Disiplin waktu, termasuk kehadiran tepat waktu dan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, merupakan bagian integral dari amanah.<sup>33</sup> Pekerja yang menepati waktu menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya. Dalam Islam, pentingnya waktu ditekankan, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Asr (1-2)

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

1. *Demi masa,*

2. *sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian,*

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia berada dalam kerugian jika tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Oleh karena itu, memanfaatkan waktu secara optimal dalam bekerja merupakan modal dasar yang selalu berorientasi pada nilai-nilai produktif. Ketepatan waktu dalam bekerja adalah salah satu indikator kinerja karyawan.<sup>34</sup> Selain itu, upah dalam Islam sangat dihargai dan disarankan untuk diberikan segera setelah pekerjaan selesai, seolah-olah "sebelum kering keringatnya", yang mengindikasikan pentingnya ketepatan waktu dalam memenuhi hak pekerja.<sup>35</sup> Dengan demikian, menepati waktu kerja tidak hanya menunjukkan disiplin pribadi, tetapi juga merupakan

<sup>31</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 208.

<sup>32</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 209.

<sup>33</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qura'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami." *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2014), h.4.

<sup>34</sup> Nur Halizah, Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023, H.2.

<sup>35</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 73.

bentuk ibadah dan penghargaan terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Melalaikan amanah dalam Islam dipandang sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan, yang membawa konsekuensi moral dan spiritual serius.<sup>36</sup> Hal ini ditegaskan oleh prinsip bahwa hati yang suci akan menghasilkan perbuatan yang baik dan bernilai. Pengkhianatan amanah tidak hanya berdampak pada hubungan antarmanusia, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Swt. Allah Swt secara tegas melarang pengkhianatan amanah dalam firman-Nya Surah al-Anfal [8]: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*

Ayat ini menggarisbawahi bahwa pengkhianatan amanah, baik yang berkaitan dengan hak Allah dan Rasul-Nya maupun yang berkaitan dengan hak sesama manusia, adalah tindakan yang sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa. Kesadaran akan adanya amanah dan tanggung jawab untuk menjaganya adalah ciri orang beriman yang sukses. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang memelihara amanah-amanah dan janji-janji mereka. Oleh karena itu, melalaikan amanah bukan sekadar kelalaian profesional, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip moral dan spiritual yang fundamental dalam Islam. Sementara itu, bagi Pemberi Kerja, amanah memiliki dimensi penting:

- 1) Pemenuhan Hak-hak Pekerja: Ini adalah bentuk amanah fundamental. Pemberi kerja wajib membayarkan upah yang adil dan tepat waktu, serta memenuhi tunjangan dan jaminan sosial lainnya yang telah disepakati atau diatur oleh hukum.<sup>37</sup> Upah yang diberikan haruslah layak, sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan kondisi pasar kerja. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara khusus mencatat hak-hak tenaga kerja perempuan, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi.<sup>38</sup> Keadilan dalam pengupahan merupakan aspek kunci, yang mana

<sup>36</sup> I Made Wiratha,. "Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata". *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana*. h.1.

<sup>37</sup> Hasbi, Muhamad, Dan Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6024.

<sup>38</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat Dan Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2024, h. 651.

ketidakadilan imbalan dapat menimbulkan persepsi negatif dan niat untuk keluar dari pekerjaan di kalangan karyawan.<sup>39</sup>

- 2) Penyediaan Lingkungan Kerja yang Layak dan Aman: Pemberi kerja memiliki amanah untuk menyediakan tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi para pekerjanya.<sup>40</sup> Amanah ini bukan sekadar kewajiban formal, melainkan sebuah tanggung jawab etis yang mendalam dari perspektif Islam, di mana keberadaan tenaga kerja sebagai sumber daya aktif merupakan salah satu faktor utama bagi kelancaran proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya, seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan perusahaan tanpa rasa kecewa, ketidakpuasan, dan kecemasan.<sup>41</sup>

Lingkungan yang mendukung secara langsung akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Lingkungan kerja yang nyaman adalah salah satu bagian yang sangat penting bagi karyawan karena dapat menjadikan suasana kerja menjadi kondusif. Sebaliknya, jika kondisi lingkungan kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti kotor, bau, gelap, dan lain sebagainya, hal itu dapat menyebabkan karyawan malas dalam bekerja dan menurunkan kreativitas mereka. Indikator lingkungan kerja yang layak mencakup aspek sarana dan prasarana yang memadai, sirkulasi udara yang baik, ventilasi, penerangan yang cukup, suhu udara yang nyaman, serta ruang gerak yang diperlukan. Selain itu, interaksi antar pegawai dan suasana kerja yang membuat pekerja merasa nyaman dan aman juga menjadi bagian integral dari lingkungan kerja yang kondusif.<sup>42</sup>

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap hak-hak pekerja mencakup penyediaan kondisi kerja yang manusiawi. Majikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kerja yang aman dan kondusif, serta berupaya memastikan bahwa lingkungan kerja tidak

---

<sup>39</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6021.

<sup>40</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 01, Tahun 2021, h. 76.

<sup>41</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 72.

<sup>42</sup> Nur Halizah, Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023, h.389.

mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja.<sup>43</sup> Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja, termasuk diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Lingkungan kerja juga dapat menjadi cerminan dari ketidakadilan sosial yang lebih luas, termasuk ketidakadilan gender. Perempuan, misalnya, seringkali merasa tidak nyaman atau dibedakan dengan laki-laki dalam hal ketenagakerjaan, di mana mereka dituntut untuk serba bisa pada posisi yang diberikan, menyebabkan tekanan. Oleh karena itu, menyediakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung merupakan bagian krusial dari upaya mengatasi diskriminasi dan menjamin kesejahteraan psikis serta fisik pekerja.

Perusahaan yang berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang layak dan aman akan mencapai realisasi kepuasan pekerja pada tingkat maksimal, yang merupakan bagian dari indikator produktivitas kerja dalam Islam.<sup>44</sup> Peningkatan semangat kerja karyawan, baik melalui faktor material maupun non-material, akan secara langsung berkorelasi dengan peningkatan produktivitas. Kepuasan kerja yang tinggi, yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang baik, akan menurunkan intensi karyawan untuk keluar dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam lingkungan kerja yang layak tidak hanya memenuhi amanah etis dan hukum, tetapi juga merupakan strategi yang efektif untuk mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan loyalitas, dan mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan perusahaan.<sup>45</sup>

- 3) Perlakuan yang Manusiawi dan Adil: Ini merupakan prinsip fundamental yang melandasi relasi kerja yang berkeadilan dalam Islam. Perlakuan manusiawi dan adil berarti tidak membebani pekerja dengan pekerjaan di luar batas kemampuan mereka, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan mendengarkan keluhan mereka. Ketenagakerjaan seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang baik dan manusiawi, agar pekerja dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa kecewa, ketidakpuasan, dan kecemasan. Islam menekankan pentingnya pembayaran upah yang adil dan tepat waktu, serta penyediaan kondisi kerja yang manusiawi, karena menunda pembayaran upah dapat dianggap sebagai tindakan

---

<sup>43</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.89.

<sup>44</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 207.

<sup>45</sup> Muhammad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah*, Vol V, No 2. 2015. h.122.

yang zalim. Etika kerja dalam Islam secara inheren menaruh perhatian pada aspek moral, etika, keadilan, dan integritas dalam menciptakan nilai tambah bagi organisasi.<sup>46</sup>

Ketidakadilan, termasuk dalam relasi kerja, seringkali disebabkan oleh perbedaan perlakuan berdasarkan gender yang lebih sering merugikan perempuan. Perempuan seringkali diletakkan di pekerjaan yang tidak setara dengan kemampuannya dan diancam pemecatan jika tidak mematuhi, mencerminkan diskriminasi berbasis gender di dunia kerja. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang melindungi hak-hak mereka, seperti hak cuti haid, hamil, melahirkan, serta menyusui, implementasi undang-undang ini sering kali tidak efektif, sehingga banyak keluhan dari tenaga kerja perempuan yang diabaikan. Pentingnya keadilan ini bahkan diamanatkan dalam Al-Qur'an, yang menyerukan untuk menetapkan hukum dengan adil dan menyampaikan amanah kepada yang berhak. Hal ini berarti bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek relasi kerja, mulai dari pengupahan hingga perlakuan sehari-hari, memastikan bahwa hak-hak asasi manusia, termasuk hak beragama dan kebebasan beribadah, dijamin sepenuhnya tanpa diskriminasi.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum pada tenaga kerja perempuan harus lebih ditegakkan, dan perusahaan harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak mereka guna menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung. Perusahaan yang melanggar hak dari tenaga kerja perempuan akan diberikan hukuman berdasarkan ketetapan undang-undang yang diberlakukan. Perilaku yang adil terhadap pekerja juga mencakup larangan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya, serta pemberian peluang yang adil untuk memperoleh pekerjaan dan meraih kemajuan dalam karier tanpa hambatan. Persepsi ketidakadilan imbalan dapat secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja dan meningkatkan intensi keluar karyawan, yang pada gilirannya dapat mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, perlakuan yang manusiawi dan adil adalah fondasi etis dan praktis

---

<sup>46</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 119.

<sup>47</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 74.

<sup>48</sup> Muhammad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini, "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Kelur Karyawan Daluman Villa Seminyak." *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, H.6009.

untuk membangun relasi kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.<sup>49</sup>

- 4) Pengelolaan Sumber Daya Perusahaan secara Efektif dan Efisien: Pemberi kerja juga mengemban amanah untuk mengelola seluruh sumber daya perusahaan Pemberi kerja juga mengemban amanah untuk mengelola seluruh sumber daya perusahaan (modal, aset, keuntungan) secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab demi keberlangsungan usaha dan kemaslahatan bersama, termasuk kesejahteraan pekerja dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pengelolaan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan material semata, tetapi juga untuk mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan universal) dan *falah* (ketentraman dan kebahagiaan) bagi seluruh umat manusia. Amanah ini mencerminkan prinsip bahwa sistem ekonomi Islam sangat menghargai kepemilikan individu dan pengembangannya, namun harus sesuai dengan syarat yang benar dan tanpa menzalimi pihak lain.

Aspek efektivitas dan efisiensi merupakan pilar utama dalam pengelolaan sumber daya yang berlandaskan Islam. Produktivitas dalam Islam adalah peningkatan kebaikan yang berkelanjutan di mana kelayakan produktivitas tercermin pada besarnya produksi, kualitas produk, efektivitas, dan efisiensi, serta realisasi kepuasan para pekerja pada tingkat maksimal. Pengelolaan sumber daya dikatakan tinggi efisiensinya jika hasil maksimal dapat diperoleh dengan cara termudah, membutuhkan waktu yang singkat, dan meminimalkan pemborosan tenaga jasmani, material, maupun uang. Islam secara tegas melarang menyia-nyaiakan apapun dan menuntut pemanfaatan sumber daya secara optimal serta melarang konsumsi berlebihan dan pemborosan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien ini sangat menentukan bagi perusahaan, karena akan memperoleh manfaat dan keuntungan semaksimal mungkin, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan untuk memberikan kompensasi yang layak kepada karyawannya. Kompensasi ini bukan hanya biaya, melainkan investasi yang diharapkan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan demi laba yang terjamin.

Pengelolaan yang bijak, transparan, dan bertanggung jawab juga merupakan perwujudan dari etika bisnis Islami. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan sangat penting. Perusahaan yang berpegang pada

---

<sup>49</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 01, Tahun 2021, h. 69.

standar etis akan lebih berhasil dalam jangka panjang karena etika bisnis membangun kepercayaan, dan kepercayaan adalah dasar dari bisnis modern. Hal ini termasuk menjaga tanggung jawab moral, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Pengelolaan yang bertanggung jawab juga berarti menghindari praktik-praktik yang merugikan sistem ekonomi secara keseluruhan, seperti monopoli dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu yang dapat menyebabkan ketimpangan. Selain itu, tertib administrasi dalam segala bentuk transaksi, seperti hutang-piutang, sangat dianjurkan untuk menghindari penipuan dan kekhilafan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien, yang dijiwai oleh nilai-nilai spiritual dan etis, akan menjamin tidak hanya keberlangsungan dan pertumbuhan usaha, tetapi juga terwujudnya kesejahteraan pekerja dan kontribusi positif terhadap masyarakat luas.

- 5) (modal, aset, keuntungan) secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab demi keberlangsungan usaha dan kemaslahatan bersama, termasuk kesejahteraan pekerja dan masyarakat.

Ketika amanah dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak, akan tercipta suasana saling percaya dan saling menghormati dalam lingkungan kerja. Hubungan kerja tidak hanya menjadi transaksional, tetapi juga simbiosis mutualisme yang didasari pada nilai-nilai luhur. Hal ini mendorong peningkatan produktivitas, kepuasan kerja, dan menciptakan lingkungan yang harmonis, yang pada akhirnya dapat mendatangkan keberkahan bagi semua pihak.<sup>50</sup> Ketiadaan kesepakatan antara pekerja perempuan dan pengusaha dalam pemenuhan hak-hak perempuan adalah salah satu hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum, yang diperburuk dengan minimnya sanksi bagi pelanggar peraturan. Sehingga penegakan hukum yang tegas dan komitmen perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja perempuan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung.<sup>51</sup>

#### b. Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan inti dari etika Islam dalam berinteraksi. Dalam relasi kerja, ini berarti memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa memandang ras, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya. Keadilan dalam Islam tidak hanya

---

<sup>50</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6022.

<sup>51</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 01, Tahun 2021, h. 77.

terbatas pada masalah peradilan dan penyelesaian perselisihan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk hukum, pemerintahan, dan politik.<sup>52</sup> Keadilan adalah alasan pembenaran bagi keberadaan semua lembaga dan perangkat negara, serta menjadi asas diberlakukannya perundang-undangan dan hukum. Konsep keadilan ini mencakup baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif.<sup>53</sup> Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi haknya secara proporsional, seperti pembagian hak dan manfaat yang adil antara masyarakat dan negara. Dalam konteks pekerjaan, ini berarti memastikan pembagian upah, jabatan, dan peluang pengembangan karier dilakukan secara adil dan sesuai kontribusi, bukan berdasarkan bias atau diskriminasi. Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan penentuan hak yang adil antar individu yang setara, seperti dalam transaksi atau kontrak.<sup>54</sup>

Islam sangat menentang segala bentuk diskriminasi, dan prinsip keadilan mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Namun, dalam kenyataannya, ketidakadilan gender masih sering terjadi, terutama pada pekerja perempuan, dalam hal upah, jenis pekerjaan, dan kesempatan promosi.<sup>55</sup> Pekerja perempuan kerap ditempatkan pada pekerjaan bergaji rendah atau di sektor informal, dan menghadapi berbagai hambatan sosial-budaya. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, bahkan untuk jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan yang sama, masih menjadi isu signifikan, yang mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap keterampilan perempuan di pasar kerja.<sup>56</sup>

Keadilan dalam relasi kerja juga berarti menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja.<sup>57</sup> Pekerja memiliki hak atas upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, dan perlakuan manusiawi, sementara pemberi kerja memiliki hak untuk mendapatkan kinerja yang profesional dan bertanggung jawab dari pekerjanya. Ketidakseimbangan ini, misalnya dalam bentuk eksploitasi atau

<sup>52</sup> Nurlaila Harun. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 156.

<sup>53</sup> Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, h. 121.

<sup>54</sup> Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern". *Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, h. 121

<sup>55</sup> I Made Wirartha,. "Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata". *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana*. h.10.

<sup>56</sup> I Made Wirartha,. "Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata". *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana*. h.10.

<sup>57</sup> Nurlaila Harun. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 156.

kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja, merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan.<sup>58</sup>

Prinsip keadilan secara khusus menggarisbawahi perlindungan bagi kelompok yang lebih lemah atau rentan. Dalam konteks ketenagakerjaan, pekerja perempuan seringkali menghadapi ketidakadilan dan membutuhkan perlindungan hukum yang optimal. Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia, misalnya, telah berupaya melindungi hak-hak pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi seperti cuti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun, implementasi peraturan ini masih sering tidak efektif, sehingga banyak keluhan pekerja perempuan yang diabaikan dan diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat serta peningkatan kesadaran hak bagi pekerja.<sup>59</sup>

Keadilan dalam upah adalah aspek krusial yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip amanah dalam relasi kerja Islami. Upah harus diberikan secara layak dan tepat waktu, sesuai dengan beban kerja, kualifikasi, dan kontribusi yang diberikan.<sup>60</sup> Pentingnya menunaikan hak pekerja secara segera ditekankan oleh sabda Nabi Muhammad Saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.*

Hadis ini menegaskan urgensi menghindari penundaan atau pemotongan yang tidak beralasan, memastikan pekerja menerima hak mereka tanpa hambatan.<sup>61</sup> Lebih lanjut, upah yang diberikan harus mencerminkan keadilan, di mana nilai gaji yang diterima karyawan dibandingkan dengan tanggung jawab kerjanya, gaji pokok yang diterima, dan pemberian gaji dibandingkan dengan pengalaman serta masa bakti kerja. Pembayaran upah yang adil juga berarti bahwa gaji yang ditetapkan telah berdasarkan yang tercantum dan dilindungi dalam Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayat 3, serta sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 01, Tahun 2021, h. 77.

<sup>59</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat Dan Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2024, h. 651.

<sup>60</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6014.

<sup>61</sup> Roy Charly Hp Sipahutar. "Kemiskinan, Pengangguran Dan Ketidakadilan Sosial". *Jurnal Christian Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Mei 2019, h. 47.

<sup>62</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6024.

Selain upah yang layak dan tepat waktu, keadilan juga mencakup hak-hak lain yang esensial bagi kesejahteraan pekerja. Ini meliputi jam kerja yang wajar, cuti (termasuk cuti haid, hamil, dan melahirkan), tunjangan (seperti tunjangan transportasi dan jabatan), dan jaminan sosial (seperti BPJS dan JAMSOSTEK). Kebijakan cuti, termasuk ketentuan pemberian cuti dan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan gaji selama cuti, harus memenuhi aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 82 Ayat 1 dan Pasal 84 untuk cuti khusus seperti hamil.<sup>63</sup> Pentingnya memberikan tunjangan yang memuaskan karyawan juga ditekankan, termasuk tunjangan transportasi dan kepastian tanggal pembayaran gaji, untuk menjaga motivasi dan loyalitas karyawan. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja melalui BPJS dan JAMSOSTEK juga merupakan bagian dari keadilan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat 1.<sup>64</sup>

Persepsi ketidakadilan imbalan dapat secara positif mempengaruhi intensi keluar karyawan, sementara kepuasan imbalan dapat secara negatif mempengaruhi intensi keluar karyawan.<sup>65</sup> Sehingga sangat penting bagi pengelola usaha untuk memperhatikan keadilan dalam pemberian imbalan dan kepuasan atas imbalan yang dirasakan berdasarkan ketetapan undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Peningkatan kualitas imbalan, khususnya pada aspek upah lembur dan tunjangan cuti, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing, menjaga kenyamanan, dan membangun loyalitas karyawan. Dengan demikian, keadilan dalam upah dan hak-hak pekerja lainnya bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga prinsip moral yang mendasar dalam relasi kerja Islami untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, dan mendatangkan keberkahan.

Kesetaraan dalam relasi kerja berarti tidak adanya diskriminasi dalam setiap aspek, baik dalam kesempatan, promosi, maupun perlakuan, terlepas dari ras, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya.<sup>66</sup> Meskipun diakui

---

<sup>63</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6025.

<sup>64</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6025.

<sup>65</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6007.

<sup>66</sup> Saifuddin Zuhri Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 5, No. 01, Januari-Juni 2022, h. 17.

ada perbedaan peran dan tanggung jawab antara pekerja dan pemberi kerja, setiap individu harus dihargai martabatnya sebagai manusia. Ini berarti bahwa, terlepas dari peran yang diemban, setiap insan memiliki hak asasi yang sama dan harus diperlakukan dengan hormat. Prinsip ini secara khusus menyoroti pentingnya menghilangkan ketidakadilan gender yang masih sering dialami, terutama oleh pekerja perempuan, yang kerap menghadapi diskriminasi dalam hal upah, jenis pekerjaan, dan kesempatan promosi.<sup>67</sup>

Pemberi kerja memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk tidak mengeksploitasi pekerja yang berarti tidak membebani mereka dengan pekerjaan di luar batas kemampuan, memastikan jam kerja yang wajar, memberikan cuti yang cukup, dan secara konsisten memenuhi hak-hak finansial serta non-finansial lainnya. Eksploitasi, baik dalam bentuk upah yang tidak layak, jam kerja berlebihan, atau lingkungan kerja yang tidak aman, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan.<sup>68</sup> Sebaliknya, pekerja juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terbaik mereka, melaksanakan tugas sesuai deskripsi pekerjaan dengan profesionalisme tinggi, menjaga kerahasiaan perusahaan, menggunakan fasilitas kerja dengan bijak, dan menepati waktu kerja, tanpa merugikan pihak lain.

Hubungan yang setara dan adil ini menciptakan lingkungan kerja yang didasari oleh saling percaya dan saling menghormati. Ketika martabat setiap individu dihargai, dan hak serta kewajiban ditegakkan secara seimbang, maka akan tercipta suasana yang mendukung produktivitas tinggi, kepuasan kerja, dan pada akhirnya, mendatangkan kemaslahatan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>69</sup> Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan keadilan sosial yang lebih luas, yaitu mencapai kebaikan, ketenteraman, dan kedamaian bagi seluruh masyarakat.

### c. Profesionalisme dan Etos Kerja

Islam secara fundamental mendorong umatnya untuk mempraktikkan profesionalisme dan etos kerja yang tinggi, berakar pada konsep sentral *ihsan*, yang secara harfiah berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tingkat keunggulan tertinggi. Ini bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah prinsip moral yang menuntut setiap Muslim untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal, tekun, dan

---

<sup>67</sup> Saifuddin Zuhri Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 5, No. 01, Januari-Juni 2022, h. 17.

<sup>68</sup> Faturochman. "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi". *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No. 1, Juni 1999, h. 13.

<sup>69</sup> Hasbi, Muhamad, Dan Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6007.

penuh dedikasi. Konsepsi ini melampaui ranah individu dan meresap ke dalam struktur sosial dan kenegaraan, membentuk fondasi bagi terciptanya keadilan yang komprehensif.<sup>70</sup>

Keadilan dalam Islam adalah prinsip utama yang menuntut penempatan segala sesuatu pada porsinya yang tepat dan pemberian hak setiap individu secara seimbang. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada masalah peradilan dan penyelesaian sengketa, tetapi juga melingkupi seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk kerangka hukum, sistem pemerintahan, dan kebijakan politik. Seorang pemimpin, dalam pandangan Islam, memiliki kewajiban moral untuk berlaku adil terhadap rakyatnya. Kejujuran dipandang sebagai elemen kunci dalam menegakkan keadilan, karena ia merupakan manifestasi dari moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Integritas dan kejujuran menjadi landasan bagi setiap tindakan yang bertujuan mencapai keadilan, memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menggeser prinsip kebenaran.<sup>71</sup>

Pengimplementasian *ihsan* dalam profesionalisme dan etos kerja memiliki dampak langsung terhadap pencapaian keadilan, baik dalam dimensi substantif maupun prosedural. Keadilan substantif mengacu pada isi syariat yang adil, sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang adil.<sup>72</sup> Dalam konteks hukum, profesionalisme yang tinggi memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diakui dan dianut oleh masyarakat. Penerapan hukum yang adil ini, pada gilirannya, akan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketertiban dan ketenteraman, sehingga hukum dapat ditaati secara sukarela. Hukum yang adil adalah hukum yang dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, dan hal ini hanya dapat dicapai melalui perumusan prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Profesionalisme yang dijiwai oleh *ihsan* akan mendorong individu dan institusi untuk bekerja demi kebaikan bersama, menghindari bias dan diskriminasi. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa suatu tindakan dinilai baik apabila dilakukan berdasarkan kewajiban dan menghasilkan kebaikan itu sendiri, tanpa terikat pada hasil atau konsekuensi semata.

Profesionalisme mencakup kompetensi dalam bidang kerja, kemampuan untuk bekerja sama, disiplin, dan integritas. Pekerja dituntut untuk menguasai keterampilan yang diperlukan dan terus mengembangkan diri. Sementara itu, etos kerja dalam Islam menekankan bahwa bekerja

---

<sup>70</sup> Nurlaila Harun. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 157.

<sup>71</sup> Nurlaila Harun. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 160.

<sup>72</sup> Nurlaila Harun. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 157.

adalah bentuk ibadah, mencari rezeki yang halal, dan berkontribusi bagi masyarakat. Ini mendorong semangat untuk berinovasi, bertanggung jawab, dan memberikan hasil yang berkualitas. Malas atau bekerja setengah-setengah sangat tidak dianjurkan, karena dapat merugikan diri sendiri, pemberi kerja, dan masyarakat luas.

d. Saling Ridha (Kesepakatan Sukarela)

Prinsip saling ridha, atau kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, merupakan syarat mutlak dalam setiap akad atau perjanjian dalam Islam, termasuk dalam konteks kontrak kerja. Ini menegaskan bahwa hubungan kerja, layaknya setiap bentuk kesepakatan yang sah, harus didasarkan pada persetujuan yang tulus dari baik pekerja maupun pemberi kerja, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penipuan. Ketiadaan paksaan dan penipuan ini menjadi pondasi legitimasi kontrak tersebut.

Sebelum dimulainya hubungan kerja, penting sekali untuk memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan telah dijelaskan secara transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini mencakup rincian mengenai durasi kerja, besaran upah yang akan diterima, jam kerja yang ditetapkan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme yang jelas untuk penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Ketika seluruh aspek ini telah dipahami dan disetujui dengan kerelaan penuh, akad kerja tersebut menjadi sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak.<sup>73</sup>

Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa suatu perjanjian kerja harus mencerminkan rasa keadilan dan menjamin hak-hak kedua belah pihak. Keadilan ini menuntut agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dalam konteks ketenagakerjaan, pekerja menukarkan tenaganya dengan upah, yang oleh para ahli ekonomi sering disebut sebagai keadilan komutatif atau pertukaran. Adanya kesepakatan yang tulus dan transparan mengenai semua aspek pekerjaan, termasuk upah dan hak-hak lain, merupakan wujud dari keadilan ini, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi. Apabila upah hanya merupakan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat semata-mata, maka pasti yang lemah tidak terlindungi.<sup>74</sup>

Pentingnya saling ridha ini juga tercermin dalam pembahasan tentang kontrak sosial secara lebih luas, di mana kesepakatan dan kesepahaman bersama dianggap sebagai kunci peredam konflik dan perang, serta negara dianggap sebagai pondasi utama dalam menyelesaikan permasalahan

---

<sup>73</sup> Bambang Sukendro, Anwar Budiman, Teguh Satya Bhakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwt Pada Pekerjaan Outsourcing / Alih Daya", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (Jsh)*, Vol. 7 Nomor 1, Juni 2024. h.423.

<sup>74</sup> Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Yustisia*, Vol. 3 No.2, Mei - Agustus 2014. h.119.

masyarakat.<sup>75</sup> Dalam konteks mikro hubungan kerja, kerelaan penuh dari kedua pihak memastikan terciptanya lingkungan kerja yang adil, stabil, dan produktif, di mana hak dan kewajiban ditegakkan berdasarkan konsensus bersama. Pengawasan oleh pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna melindungi hak-hak pekerja, terutama dalam situasi di mana ketidakadilan atau penyalahgunaan dapat terjadi.

Prinsip ini menjamin bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa untuk menerima kondisi yang tidak mereka inginkan. Saling ridha membangun fondasi kepercayaan dan legitimasi dalam hubungan kerja, sehingga kedua belah pihak dapat menjalankan peran mereka dengan nyaman dan produktif. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakpuasan, penyelesaiannya harus didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan yang adil.

## C. Kontrak Sosial

### 1. Definisi Kontrak Sosial

Pembahasan mengenai kontrak sosial secara umum mengacu pada sebuah kesepakatan rasional antarindividu untuk membentuk suatu masyarakat atau pemerintahan dari kondisi alamiah yang tidak terorganisir, dengan tujuan utama untuk melegitimasi atau membatasi otoritas politik yang berkuasa.<sup>76</sup> Kontrak sosial adalah suatu kesepakatan antara penguasa dan yang diperintah, yang mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing. Sebelum adanya negara, individu dilahirkan dalam keadaan alam yang anarkis. Mereka kemudian, dengan menggunakan akal sehat, membentuk masyarakat (dan pemerintahan) melalui kontrak sosial. Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana individu secara sukarela mengorbankan sebagian kebebasan alaminya demi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.<sup>77</sup>

Pembahasan mengenai kontrak sosial secara umum mengacu pada sebuah kesepakatan rasional antarindividu untuk membentuk suatu masyarakat atau pemerintahan dari kondisi alamiah yang tidak terorganisir. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk melegitimasi atau membatasi otoritas politik yang berkuasa.<sup>78</sup> Konsep ini berupaya menjelaskan bagaimana individu secara

---

<sup>75</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes", *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022. h.95.

<sup>76</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes", *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022. h.90.

<sup>77</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes", *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022. h.95.

<sup>78</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary", *Integralistik Volume 30* (2), 2019. h.150.

sukarela mengorbankan sebagian kebebasan alaminya demi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.<sup>79</sup>

Secara historis, gagasan kontrak sosial telah ada sejak zaman filsuf Yunani Kuno, namun baru mendapatkan perhatian signifikan pada abad ke-17 dan ke-18 melalui pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, yang menjadi tokoh utamanya.<sup>80</sup> Teori ini muncul sebagai upaya untuk membenarkan kewajiban politik dan membatasi kekuasaan penguasa, yang didasarkan pada kepentingan pribadi dan persetujuan rasional individu. Dengan membandingkan keuntungan dari pemerintahan yang terorganisir dengan kerugian dari keadaan alamiah, para filsuf ini menunjukkan mengapa dan dalam kondisi apa pemerintah menjadi berguna dan harus diterima sebagai kewajiban sukarela. Kesimpulan-kesimpulan ini kemudian direduksi menjadi bentuk kontrak sosial, yang darinya dianggap bahwa semua hak dan kewajiban esensial warga negara dapat dideduksi secara logis.<sup>81</sup>

Inti dari teori kontrak sosial adalah keyakinan bahwa tatanan sosial dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan, atau konvensi sosial. Hal ini berarti bahwa hukum yang mengikat kebersamaan baru akan menjadi valid jika dalam proses perumusannya melibatkan semua pihak dalam suatu komunikasi yang menuju pada konsensus.<sup>82</sup> Kontrak sosial bertujuan untuk menjamin agar warga maupun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan melanggar hak serta kebebasan yang dimiliki individu. Negara berkewajiban melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warganya, dan kontrak sosial menjadi landasan konseptual untuk mewujudkan tatanan sosial politik yang bermartabat.<sup>83</sup>

Dalam berbagai pemikiran, kontrak sosial dipahami sebagai jalan keluar dari "keadaan alamiah" yang tidak menentu, mencemaskan, dan berisiko, di mana kehidupan manusia tanpa aturan dapat diibaratkan sebagai "perang semua melawan semua". Kontrak ini kemudian berfungsi sebagai fondasi dan legitimasi untuk mengatur hubungan antarindividu dan hak-hak mereka, memastikan adanya jaminan keamanan, kebebasan, dan kesetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama dari kontrak sosial adalah untuk

<sup>79</sup> Zikraini Alrah. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau", *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1, September 2019. h.10.

<sup>80</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes", *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022. h.95.

<sup>81</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes", *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022. h.95.

<sup>82</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary", *Integralistik Volume 30* (2), 2019. h.153.

<sup>83</sup> Althien J. Pesurnay. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2, 2021. h.202.

membangun pemahaman bersama yang memungkinkan praktik kolektif dan membentuk lingkungan sosial yang tertata. Hal ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menemukan suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi pribadi dan milik setiap anggota asosiasi dengan segala kekuatan bersama, dan di dalam asosiasi itu masing-masing yang menyatu dalam kelompok hanya patuh pada dirinya sendiri dan tetap bebas seperti sediakala. "Pasal-pasal" dalam kontrak dapat disingkat menjadi satu yaitu alienasi total dari setiap anggota asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat.<sup>84</sup>

## 2. Kontrak Sosial John Locke

John Locke (1632-1704) adalah seorang filsuf politik terkemuka yang hidup pada abad yang sama dengan Thomas Hobbes. Ia lahir dan dibesarkan di Wrington, Somerset. Meskipun kedua orang tuanya penganut Puritan, mereka juga merupakan tuan tanah kecil dan pengacara yang turut berperang di parlemen selama perang sipil. Latar belakang pendidikan Locke dimulai di Oxford, di mana ia meraih gelar BA dan MA. Ia juga sempat belajar ilmu kedokteran pada tahun 1667 dan menjadi sekretaris sekaligus dokter pribadi Earl Shaftesbury, pemimpin partai Whig. Selama menduduki jabatan sebagai Lord Chancellor, Locke memperoleh pengalaman langsung dalam realitas politik, yang banyak memengaruhi pemikirannya.<sup>85</sup>

Pemikiran Locke seringkali disebut sebagai gerakan liberalisme modern, yang mengedepankan hak-hak asasi manusia. Ini berbeda dari pandangan Hobbes yang cenderung melihat negara memiliki kekuasaan absolut. Karya utamanya dalam bidang politik adalah *Two Treatises of Government* (1690), yang secara sengaja ditulis untuk mempertahankan penyelesaian revolusioner dan mendukung suatu kedudukan melalui persetujuan rakyat. Locke memulai filsafat politiknya dengan pemahaman tentang *keadaan alamiah* atau *state of nature*. Berbeda dengan Hobbes yang melihatnya sebagai kondisi anarki total, Locke menganggapnya sebagai keadaan di mana manusia, meskipun bebas, setara, dan mandiri, berkewajiban menurut hukum alam untuk saling menghormati hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Konsep *Tabula Rasa*, yang berarti manusia lahir seperti "kertas putih tanpa noda", mencerminkan pandangan Locke bahwa manusia pada dasarnya rasional dan mampu hidup berdampingan secara damai. Meskipun demikian, manusia dalam keadaan alamiah masih menghadapi beberapa kekurangan. Individu memiliki akal dan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri, dan otoritas politik seharusnya

---

<sup>84</sup> Idrus Ruslan. "Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama", *Al-Adyan*/Vol. VIII, NO.2, 2013. h.28.

<sup>85</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.80.

tidak menghalangi kebebasan ini. Namun, karena setiap individu juga memiliki keterbatasan, hal ini mendorong manusia untuk bersatu dalam tatanan politik.<sup>86</sup>

Inilah yang menjadi *tujuan kontrak sosial* bagi Locke: membentuk persemakmuran (masyarakat sipil) untuk melembagakan kekuatan yang tidak memihak yang mampu menengahi perselisihan dan memulihkan konflik. Kontrak sosial ini berfungsi untuk menjamin hak-hak kodrati setiap orang, terutama hak atas kepemilikan pribadi. Dengan demikian, tujuan mendirikan negara bukan untuk menciptakan kesetaraan bagi semua orang, tetapi untuk menjamin dan melindungi properti pribadi setiap warga negara yang masuk ke dalam perjanjian. Masyarakat memberikan dua kekuatan penting yang mereka miliki di bawah kondisi alami kepada negara: hak untuk menentukan bagaimana setiap manusia membela dirinya sendiri, dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan.<sup>87</sup>

Dalam pandangan Locke, *penguasa* memiliki kekuasaan yang terbatas. Kekuatan negara ideal pada dasarnya terbatas dan tidak absolut, karena kekuatannya berasal dari warga negara yang mendirikanannya. Oleh karena itu, negara hanya bisa bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh masyarakat terhadapnya. Ini berarti bahwa tidak seorang pun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat, dan pada hakikatnya, seluruh aktivitas dalam negara akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini, memiliki tugas melindungi kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan rakyat. Jika penguasa melanggar persyaratan ini, mereka dapat dijatuhkan secara adil. Pendekatan ini mengarah pada gagasan pemisahan kekuasaan, yang dikenal sebagai *Trias Politica*, di mana kekuasaan dibagi antara legislatif, eksekutif, dan federatif.<sup>88</sup>

Dalam konteks pandangan Locke, hubungan dengan konsep berkah dapat ditemukan secara implisit. Jika berkah diartikan sebagai "sifat bertambahnya kebaikan pada sesuatu" atau "karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia", maka pemenuhan hak-hak kodrati individu—seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan—melalui kontrak sosial dapat dilihat sebagai manifestasi dari berkah. Lingkungan politik yang adil dan stabil, yang menjamin hak-hak ini, akan menciptakan kondisi di mana individu dapat berkembang, berusaha, dan mengelola harta mereka dengan cara yang mendatangkan kebaikan yang melimpah (berkah). Ketika pemerintahan bertindak sesuai dengan persetujuan rakyat dan melindungi hak-hak mereka, hal itu menciptakan landasan bagi masyarakat untuk merasakan kebaikan dan

---

<sup>86</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.81.

<sup>87</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.80.

<sup>88</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.80.

kemajuan, yang selaras dengan makna berkah. Kehidupan yang aman, tertib, dan menghormati hak-hak individu, sebagaimana dicita-citakan oleh Locke, memungkinkan terwujudnya kondisi yang dipandang sebagai karunia atau berkah Ilahi.

### 3. Kontrak Sosial Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), seorang filsuf Genevan yang berpengaruh pada Abad Pencerahan, memiliki pandangan yang unik dan seringkali radikal mengenai kontrak sosial, yang membedakannya dari Hobbes dan Locke.<sup>89</sup> Karyanya yang paling terkenal, *Du Contrat Social* (1762), atau *The Social Contract*, menjadi landasan bagi banyak pemikiran revolusioner, terutama Revolusi Prancis. Rousseau memulai teorinya dengan konsep *keadaan alamiah* yang berbeda dari para pendahulunya. Baginya, keadaan alamiah bukanlah "perang semua melawan semua" seperti Hobbes, atau kondisi yang relatif damai namun kurang sempurna seperti Locke. Sebaliknya, Rousseau berpendapat bahwa manusia dalam keadaan alamiah adalah makhluk yang bebas dan mulia, namun hidup dalam kondisi yang tidak pasti dan terisolasi. Individu tidak dapat bertahan hidup hanya dengan mengandalkan kebebasan alamiahnya. Manusia hidup dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk berhadapan dengan alam dan bahaya-bahaya lain. Keadaan ini mendorong manusia untuk mencari bentuk asosiasi atau kerja sama demi kelangsungan hidup.<sup>90</sup>

Inilah yang menjadi *tujuan kontrak sosial* bagi Rousseau: mempertahankan kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dapat dicapai secara individu. Kontrak sosial adalah sebuah kesepakatan antara beberapa orang demi membentuk suatu ikatan, karena dilandasi kebutuhan terhadap masyarakat. Rousseau mengemukakan bahwa individu-individu sepakat untuk menyerahkan seluruh hak dan kebebasan alamiah mereka kepada komunitas secara keseluruhan. Ini bukanlah penyerahan kepada seorang penguasa, melainkan kepada "kehendak umum" (*volonté générale*) dari masyarakat itu sendiri. Kehendak umum ini bukan sekadar penjumlahan keinginan individu, melainkan representasi dari kepentingan bersama yang rasional dan bertujuan untuk kebaikan seluruh komunitas. Melalui kontrak sosial, masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan.<sup>91</sup>

Dari penyerahan total hak kepada komunitas inilah muncul konsep *kedaulatan rakyat* yang mutlak dan tidak terbagi. Bagi Rousseau, kedaulatan

---

<sup>89</sup> Faturochman. "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi", *Buletin Psikologi*, Tahun VII, No.1, Juni 1999. h.13.

<sup>90</sup> Althien J. Pesurnay. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2, 2021. h.202.

<sup>91</sup> Althien J. Pesurnay. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2, 2021. h.199.

tidak dapat diwakilkan atau dibagi-bagi; ia tetap berada di tangan rakyat secara kolektif. Ketika individu menyerahkan diri kepada kehendak umum, mereka sebenarnya tidak kehilangan kebebasan, melainkan memperoleh kebebasan sipil yang lebih tinggi. Kebebasan berbuat sekehendak hati seseorang akan pindah ke komunitas, atau dengan kata lain kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kontrak sosial itu mempertahankan kebebasan manusia, di mana kebebasan kodrati berubah menjadi kebebasan sipil yang dibatasi oleh kehendak umum. Oleh karena itu, Rousseau sangat skeptis terhadap lembaga perwakilan, karena ia percaya bahwa hal itu akan mengurangi kedaulatan rakyat. Bentuk negara yang ideal baginya adalah negara dengan wilayah kecil dan penduduk yang tidak terlalu banyak, seperti negara kota, di mana setiap warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam pembentukan kehendak umum.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Althien J. Pesurnay. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia", *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2, 2021. h.202.



### **BAB III**

## **RELASI KERJA YANG TIDAK ADIL**

#### **A. Berkah dalam Relasi Kerja**

##### **1. Pengertian Berkah dan Hubungannya dengan Kebaikan yang Melimpah**

Konsep berkah didefinisikan sebagai penambahan kebaikan, kenikmatan yang menetap, dan karunia Ilahi yang melimpah,<sup>1</sup> memiliki implikasi yang sangat mendalam dalam relasi kerja. Implementasi konsep berkah dalam hubungan antara pekerja dan pemberi kerja melampaui sekadar aspek material, menyentuh dimensi spiritual dan etis untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Secara etimologi, kata berkah berasal dari bahasa Arab *barakah*, yang memiliki makna asal konsisten dan tetap.<sup>2</sup> Makna ini kemudian berkembang menjadi sifat bertambahnya kebaikan pada sesuatu secara terus-menerus dan stabil. Berkah juga diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Berkah adalah kebaikan yang melimpah, tidak terhingga, dan bersifat ilahi, yang diberikan oleh Allah Swt. Dalam konteks relasi kerja, hal ini berarti bahwa hubungan tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial atau efisiensi operasional semata, tetapi juga membawa peningkatan kualitas hidup yang komprehensif, ketenangan batin, serta kebahagiaan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat, baik pekerja maupun pemberi kerja.<sup>3</sup> Berkah juga dipahami sebagai rahmat dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Mahmud Hijazi, *Fenomena Keajaiban Al-Qur'an*, Jakarta, Gema Insani, 2010, h. 227.

<sup>2</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 16.

<sup>3</sup> Nailul Muna, Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus

kasih sayang Allah Swt yang diberikan kepada manusia. Kebaikan yang melimpah ini bersifat multidimensional, dapat berupa harta yang bertambah, kesehatan yang prima, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, waktu yang lapang, dan keturunan yang saleh.<sup>4</sup> Keberkahan ini juga tidak hanya terbatas pada dunia, melainkan menjangkau kehidupan akhirat.<sup>5</sup>

Pemahaman akan berkah menggeser paradigma dari sekadar transaksi ekonomi menjadi kemitraan yang dijiwai nilai-nilai spiritual. Ketika sebuah relasi kerja diberkahi, hasil yang dicapai akan memiliki dampak positif yang berlipat ganda, baik bagi individu maupun organisasi. Misalnya, produktivitas yang meningkat tidak hanya diukur dari kuantitas output, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan proses kerja yang bebas dari konflik dan eksploitasi. Upah yang diterima tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar, tetapi juga dirasa cukup dan membawa ketenangan, sejalan dengan definisi berkah sebagai sesuatu yang dirasakan nikmat dan memberikan ketenangan hati.<sup>6</sup> Pekerjaan menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Bagi pemberi kerja, implementasi berkah berarti memberikan upah yang adil dan layak kepada pekerja, bahkan sebelum keringat mereka mengering, sebagai bentuk jaminan dan penghargaan atas kinerja mereka. Konsep upah dalam Islam, yang dikenal sebagai *ujrah* atau *ijarah*, menekankan pentingnya kesepakatan yang transparan dan pemenuhan hak pekerja tanpa penundaan. Pemberi kerja juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan manusiawi, serta menyediakan fasilitas yang mendukung kesejahteraan jasmaniah dan rohaniyah pekerja. Ini selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana upah yang adil akan menumbuhkan semangat kerja dan kepuasan karyawan, serta mencegah diskriminasi. Keadilan dalam pemberian kompensasi, termasuk upah, tunjangan, dan insentif, dapat menciptakan relasi kerja yang diberkahi, karena hal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Konsep berkah mendorong semua pihak untuk melihat relasi kerja sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang melimpah, tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga spiritual.<sup>7</sup> Hal ini mencakup sikap saling menghargai,

Kampung Karangan Landasan Ulin Timur". *Jurnal Uniska*, 2021, h.21.

<sup>4</sup> Muhamad Rijal Zaelani, "Konsep Berkah Dalam Pandangan Ahlussunnah: Analisis Syarah Hadis Tentang Tabarruk", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 2 (April 2022), h. 238.

<sup>5</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al-Qur'an". *Tesis: Universitas Ptiq Jakarta*. 2023, h.10.

<sup>6</sup> Nailul Muna, Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus Kampung Karangan Landasan Ulin Timur". *Jurnal Uniska*, 2021, h.21.

<sup>7</sup> Muhamad Hasbi, Putu Saroyeni Piartrini, "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak", *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.9 (2016), h. 6010.

menghormati, dan bekerja sama antarindividu dalam organisasi. Ketika pekerja merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, mereka akan lebih loyal dan termotivasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebaliknya, persepsi ketidakadilan imbalan dapat berdampak negatif dan meningkatkan intensi keluar karyawan. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan karyawan agar tetap nyaman bekerja dan loyal terhadap perusahaan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan yang diberkahi. Mengimplementasikan konsep berkah dalam relasi kerja berarti membangun sebuah ekosistem di mana setiap tindakan, mulai dari niat hingga pelaksanaan, dilandasi oleh nilai-nilai keimanan, kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Ini akan menghasilkan sebuah hubungan kerja yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga kaya akan kebaikan, kenikmatan yang menetap, dan karunia Ilahi yang melimpah, menciptakan kesejahteraan yang holistik bagi individu dan masyarakat. Konsep berkah ini juga sejalan dengan pandangan bahwa tujuan bekerja dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga mencapai kebahagiaan di akhirat, sehingga pekerjaan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

## **2. Berkah sebagai Karunia Tuhan dalam Kehidupan Manusia**

Konsep berkah adalah inti fundamental dalam pandangan dunia Islam, melampaui sekadar definisi materialistik tentang keberlimpahan atau keuntungan finansial semata. Secara etimologi, kata "berkah" berasal dari bahasa Arab yang mengandung makna "konsisten dan tetap" (al-bark), serta "bertambah dan tumbuh" (al-barakah).<sup>8</sup> Ini menggambarkan sebuah kebaikan yang melimpah, bersifat kualitatif, dan terus-menerus hadir, bahkan dalam hal-hal yang mungkin secara kasat mata terlihat sedikit atau tidak signifikan.<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikannya sebagai karunia Tuhan yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia, sebuah pengertian yang secara harmonis selaras dengan perspektif Islam.<sup>10</sup> Ketika sifat berkah ini dinisbatkan langsung kepada Allah Swt, maknanya mengacu pada keagungan, kesucian, dan keluhuran-Nya yang tak terbatas. Sementara itu, ketika berkah dikaitkan dengan makhluk-Nya, seperti Nabi Muhammad Saw dalam doa tasyahud, ia berarti permohonan agar Allah menetapkan dan melanggengkan kemuliaan serta kehormatan yang telah dianugerahkan kepada beliau.

---

<sup>8</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 19.

<sup>9</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al-Qur'an". *Tesis: Universitas Ptiq Jakarta*. 2023. h.109

<sup>10</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 19.

Perbedaan esensial antara berkah (al-barakah) dan sekadar penambahan kuantitatif (az-ziyadah) sangatlah krusial untuk dipahami. Az-ziyadah merujuk pada peningkatan yang dapat diukur dan dicerna oleh panca indera, misalnya jumlah uang yang bertambah atau produksi yang meningkat secara fisik. Sebaliknya, al-barakah adalah pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat abstrak, seringkali tidak terdeteksi oleh indera, namun membawa dampak kebaikan yang mendalam dan berkelanjutan dalam kualitas. Sebagai contoh, harta yang sedikit namun diberkahi dapat mencukupi kebutuhan dan membawa ketenangan, serta kebermanfaatannya.<sup>11</sup> Sementara harta yang melimpah tanpa berkah justru bisa mendatangkan masalah dan kegelisahan.<sup>12</sup> Ini menggarisbawahi bahwa berkah bukanlah semata-mata persoalan 'berapa banyak', melainkan 'bagaimana kualitas dan manfaatnya', serta 'bagaimana ia membersamai dan menumbuhkan kebaikan secara konsisten'. Oleh karena itu, kehadiran berkah dalam kehidupan seseorang tidak selalu tercermin dari volume atau skala yang besar, tetapi dari dampak positif yang stabil dan berkelanjutan dalam segala kondisi.

Dalam spektrum kehidupan manusia, konsep berkah memiliki implikasi yang luas dan multiaspek, membentuk paradigma hidup seorang Muslim. Berkah menjadi motivator fundamental yang mendorong individu untuk mengarahkan setiap aktivitasnya, termasuk dalam dunia kerja, menuju pencapaian ridha Ilahi.<sup>13</sup> Dalam pandangan Islam, bekerja bukan hanya sekadar upaya mencari rezeki atau meraih cita-cita duniawi; ia adalah bentuk ibadah yang suci, sebuah manifestasi pengaktualisasian diri sebagai hamba Allah yang dipercayakan untuk memakmurkan bumi ('istikhlaf').<sup>14</sup> Dengan demikian, seorang Muslim didorong untuk senantiasa memilih pekerjaan yang halal dan bermoral, serta menjauhkan diri dari segala bentuk praktik yang dilarang atau yang dapat merugikan orang lain. Etos kerja Islami, yang lahir dari sistem keimanan (akidah Islami), memotivasi individu untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya, dengan dilandasi nilai-nilai transendental yang diyakininya. Ini mencakup tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan cara yang paling optimal, menghindari kelalaian, dan berusaha mencapai kesempurnaan (itqan) dalam setiap detail pekerjaan. Penghayatan mendalam terhadap ajaran Al-Qur'an dan Hadits memicu munculnya sikap-sikap positif yang berorientasi pada produktivitas, efisiensi, dan pemanfaatan waktu secara bijaksana. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa barang

---

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz.23, 2001, h.116.

<sup>12</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 20.

<sup>13</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qura'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami." *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2014), h.5.

<sup>14</sup> Idwal. B, "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam", h. 3.

siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik (hayyatan thayyibah) di dunia dan balasan pahala yang lebih baik di akhirat. Ini secara langsung mengaitkan berkah dengan amal saleh yang dilandasi iman.

Proses aktif untuk mendapatkan berkah disebut 'tabarruk', yang dimaknai sebagai tindakan mencari, mengagungkan, atau mengharapkan berkah melalui perbuatan-perbuatan tertentu.<sup>15</sup> Fondasi utama 'tabarruk' adalah keyakinan mutlak bahwa Allah Swt adalah satu-satunya Pemilik dan Pemberi berkah,<sup>16</sup> sementara berbagai perantara (wasilah), seperti orang-orang saleh, benda-benda yang dihormati (contohnya Hajar Aswad), atau tempat-tempat suci, hanyalah sarana atau penunjuk jalan menuju keberkahan Ilahi. Berkah dapat melingkupi berbagai aspek kehidupan yang diharapkan menjadi lebih baik (mabruk fih), seperti kesehatan atau kesembuhan dari penyakit, kelancaran rezeki dan kemudahan finansial, umur yang panjang atau waktu yang berkualitas, hubungan keluarga dan relasi yang mendukung kebaikan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan.<sup>17</sup> Dalam konteks pencarian ilmu, 'tabarruk' bahkan diakui sebagai bagian dari metode irfani dalam epistemologi Islam, di mana pengetahuan dapat diperoleh melalui limpahan langsung dari Tuhan, di samping sumber-sumber lain seperti teks atau akal selama tidak maksiat kepada Allah.<sup>18</sup>

Meskipun terdapat perdebatan historis di kalangan ulama mengenai batasan dan bentuk-bentuk 'tabarruk' yang diperbolehkan – dengan Ibnu Taimiyah menjadi salah satu ulama pertama yang memberikan catatan terhadap praktik ini – mayoritas ulama dari berbagai mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) secara umum memperbolehkan praktik 'tabarruk'.<sup>19</sup> Poin krusial yang digarisbawahi oleh para ulama yang memperbolehkan adalah pentingnya menjaga keyakinan bahwa berkah sejati berasal dari Allah Swt,<sup>20</sup> bukan dari perantara itu sendiri. Potensi terjadinya penyimpangan atau kesesatan dalam praktik 'tabarruk' (misalnya, keyakinan adanya kekuatan lain selain Allah) tidak secara otomatis menjadikan 'tabarruk' terlarang secara

---

<sup>15</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 20.

<sup>16</sup> Zaenal Abidin & Andi Satrianingsih, *Fikih Berkah: Memahami Hakikat Berkah untuk Meraih Keberkahan Hidup*. Alauddin University Press, 2020.h.35

<sup>17</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 25.

<sup>18</sup> Abidin, Zaenal, & Satrianingsih, Andi, *Fikih Berkah: Memahami Hakikat Berkah untuk Meraih Keberkahan Hidup*. Alauddin University Press, 2020.

<sup>19</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 21.

<sup>20</sup> Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir*, Jilid 3, h.427.

keseluruhan. Argumentasinya adalah bahwa potensi penyimpangan serupa juga dapat terjadi dalam ibadah-ibadah lain (seperti haji yang melibatkan kerumunan besar) namun tidak menjadikannya haram; yang terpenting adalah koreksi terhadap keyakinan yang salah atau tindakan yang melanggar syariat. Esensinya, niat tulus dan pemahaman yang benar menjadi kunci dalam setiap praktik 'tabarruk'.

Berkah sebagai karunia Tuhan bukan hanya konsep teologis, melainkan sebuah realitas yang secara fundamental membentuk etika dan motivasi dalam kehidupan manusia, khususnya dalam relasi kerja. Kehadiran berkah menjadikan setiap usaha, sekecil apa pun, memiliki nilai transendental yang mendalam. Ia memotivasi individu untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, tidak hanya demi meraih keuntungan materi semata, tetapi yang lebih utama adalah demi mencapai keridaan dan keberkahan yang langgeng dari Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah cerminan dari sistem ekonomi Islam yang holistik, di mana aspek material dan spiritual terintegrasi erat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

### **3. Manifestasi Berkah dalam Lingkungan Kerja yang Ideal**

Berkah, sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan yang terus bertambah dan berkualitas, termanifestasi dalam berbagai aspek lingkungan kerja yang ideal.<sup>21</sup> Lingkungan kerja yang diberkahi tidak hanya mencerminkan efisiensi dan produktivitas tinggi, tetapi juga keharmonisan, keadilan, dan kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam etika dan etos kerja menjadi kunci utama terwujudnya manifestasi berkah ini.

Salah satu manifestasi berkah yang paling nyata dalam lingkungan kerja ideal adalah adanya kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Kesejahteraan pekerja/buruh mencakup pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.<sup>22</sup> Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, dan papan, menjadi prioritas utama dalam ekonomi Islam, memastikan tidak ada yang terpinggirkan, dan ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kolektif.<sup>23</sup> Ketika seorang karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, hal itu akan menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, yang pada gilirannya akan

---

<sup>21</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 20.

<sup>22</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 74.

<sup>23</sup> Yoga Permana & Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol.5 No.2 (2024), h. 84.

meningkatkan kinerja. Seorang yang tidak puas akan menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaannya.<sup>24</sup> Kinerja yang tinggi akan terwujud jika dikelola dengan baik dan didasari semangat kerja yang tinggi. Motivasi kerja, sebagai daya dorong bagi seseorang untuk memberikan semangat kerja, menjadi faktor terpenting dalam peningkatan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif, yang meliputi sarana dan prasarana memadai, sirkulasi udara yang baik, ventilasi, interaksi positif antar pegawai, serta suasana yang nyaman dan aman, sangat berkontribusi pada kepuasan dan produktivitas karyawan. Jika kondisi lingkungan kerja tidak sesuai harapan seperti kotor, bau, atau gelap, dapat menyebabkan karyawan malas dan menurunkan kreativitas.<sup>25</sup> Berkah dalam hal ini berarti kualitas kerja karyawan yang terus membaik, yang tidak hanya menguntungkan organisasi tetapi juga individu itu sendiri, menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian pendidikan serta kesehatan yang layak bagi setiap individu adalah fokus utama dalam ekonomi Islam, karena dianggap sebagai kunci peningkatan kualitas hidup dan pembuka peluang.<sup>26</sup>

Manifestasi berkah juga terlihat jelas dalam hubungan yang harmonis dan adil antara pemberi kerja dan pekerja. Islam menekankan pentingnya perlakuan adil dan manusiawi terhadap pekerja, pembayaran upah yang layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan yang mengatur hubungan kerja, seperti kewajiban majikan untuk membayar upah tepat waktu dan melarang eksploitasi tenaga kerja. Pembayaran upah yang adil dan tepat waktu menjadi fundamental, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".<sup>27</sup> Menunda pembayaran upah dianggap sebagai tindakan zalim yang dapat menimbulkan kesulitan bagi pekerja.<sup>28</sup> Berkah di sini berarti adanya transparansi dan ketaatan pada perjanjian ('akad') dalam hal pekerjaan, upah, dan waktu kerja, sehingga mencegah spekulasi, penipuan, kolusi, dan korupsi. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan yang meliputi etika, hak, dan kewajiban antara kedua belah pihak. Hal ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam yang harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan dan harmoni dalam

---

<sup>24</sup> Nur Halizah Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9 No.01 (2023), h. 387.

<sup>25</sup> Nur Halizah Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9 No.01 (2023), h. 388.

<sup>26</sup> Yoga Permana & Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol.5 No.2 (2024), h. 84.

<sup>27</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam", h. 5.

<sup>28</sup> Yoga Permana & Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol.5 No.2 (2024), h. 89.

setiap aktivitas ekonomi. Lingkungan kerja yang ideal akan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan diri dan kemajuan karir.<sup>29</sup> Semua ini menciptakan rasa aman dan mendorong loyalitas, yang merupakan buah dari berkah dalam relasi yang sehat, karena kepercayaan adalah elemen mendasar dalam semua hubungan yang dibangun dari kejujuran.<sup>30</sup> Perlakuan adil dan perlindungan hak-hak individu, baik pekerja maupun konsumen, adalah bagian integral dari konsep keadilan dalam ekonomi Islam. Keadilan ini juga diwujudkan dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat, melalui mekanisme seperti zakat, infaq, dan sedekah yang bertujuan memberdayakan golongan lemah.<sup>31</sup>

Produktivitas yang tinggi dan berkualitas adalah tanda lain dari manifestasi berkah dalam lingkungan kerja. Produktivitas dalam Islam tercermin dari besarnya produksi, kualitas produk, efektivitas dan efisiensi, serta realisasi kepuasan para pekerja pada tingkat maksimal.<sup>32</sup> Berkah mendorong penggunaan sumber daya secara optimal baik pikiran, tenaga jasmani, waktu, ruang kerja, maupun material tanpa pemborosan dan dengan hasil yang maksimal. Motivasi kerja yang didasari keimanan akan mendorong semangat untuk beramal saleh dan mencapai kualitas kerja yang sempurna ('itqan').<sup>33</sup> Kesempurnaan aktivitas ini dilakukan dengan kesungguhan, akurat, dan sempurna, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Naml [27]: 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

*Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. (Demikianlah) penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Dalam menafsirkan ayat ini, ar-Razi memberikan penegasan tentang kekuasaan dan kesempurnaan ciptaan Allah Swt, terutama terkait fenomena gunung-gunung pada Hari Kiamat. Gunung-gunung, yang terlihat kokoh dan diam, sebenarnya akan bergerak sangat cepat seperti awan, menunjukkan

<sup>29</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 209.

<sup>30</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 124.

<sup>31</sup> Yoga Permana & Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol.5 No.2 (2024), h. 86.

<sup>32</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 200.

<sup>33</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 120.

keagungan dan ketepatan penciptaan Allah yang "memperindah segala sesuatu". Hal ini juga menyinggung perdebatan teologis, dengan penekanan bahwa kesempurnaan ciptaan Allah berlaku pada hal-hal yang tersusun (kompleks), bukan pada sifat-sifat aksiden.<sup>34</sup>

Ayat ini secara implisit mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk sumber daya alam seperti gunung, berada di bawah kendali penuh dan sempurna Allah. Konsep "صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ" (buatan Allah yang memperindah segala sesuatu) dapat diinterpretasikan bahwa setiap sumber daya alam diciptakan dengan tujuan dan kesempurnaan yang luar biasa. Potensi yang terkandung di dalamnya, seperti kekokohan gunung atau pergerakan awan yang membawa hujan, adalah bagian dari desain ilahi yang tidak sebatas apa yang terlihat atau dipahami manusia.

Ketika manusia memanfaatkan sumber daya alam, mereka seharusnya melakukannya dengan kesadaran akan "itqan" (kesempurnaan) dan hikmah di baliknya. Hal ini mendorong penggunaan yang bertanggung jawab, tidak merusak, dan berdasarkan pemahaman mendalam, karena setiap elemen alam memiliki fungsi dan tempatnya dalam tatanan ilahi. Potensi sumber daya alam yang melimpah (misalnya, keberkahan hujan atau kesuburan tanah) harus dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk Allah, yang akan mendatangkan kebaikan dan keberlanjutan. Kegagalan memahami atau menyalahgunakan potensi ini dapat berarti bertentangan dengan tujuan penciptaan yang sempurna oleh Allah.

Lingkungan kerja yang ideal yang diberkahi akan minim dari praktik-praktik tidak etis seperti persaingan tidak sehat, penggunaan cek mundur dan cek kosong, utang menunggak tidak dibayar, penyogokan, saling mematikan diantara pesaing dengan cara membuat isu negatif terhadap lawan, dan komersialisasi birokrasi. Praktik-praktik tersebut dapat menghilangkan keberkahan, Sebaliknya, praktik bisnis yang halal, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama akan menarik keberkahan Allah.<sup>35</sup>

Manifestasi berkah dalam lingkungan kerja yang ideal juga terlihat dari tanggung jawab sosial dan etis perusahaan. Perusahaan yang diberkahi tidak hanya mengejar keuntungan materi ('profit oriented') semata, melainkan bergerak dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika yang mendasari setiap kegiatan bisnisnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa tujuan berbisnis tidak hanya semata-mata mencari keuntungan duniawi saja melainkan sebagai bekal di akhirat. Prinsip-prinsip etika ini meliputi larangan memperdagangkan barang atau jasa haram, penegakan keadilan dan

---

<sup>34</sup> Muhammad Ar-Razi Fakhruddin Ibn Allamah Bin Ad-Diya' Ad-Din Umar. *Tafsir Al-Fakhri Ar-Razi: Al-Musytahar Wa At-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. (Kairo- Dar Al-Fikr), 1981, Juz 24, h.220.

<sup>35</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 112.

pengharaman bunga atau riba, penerapan kasih sayang dan pengharaman monopoli, serta penegakan toleransi dan persaudaraan. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai transaksi ekonomi, serta harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan dan harmoni.<sup>36</sup> Berkah dalam konteks ini adalah keuntungan imaterial (spiritual) yang melengkapi keuntungan material, di mana usaha yang dijalankan diridai oleh Allah Swt. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah Swt. Lingkungan kerja seperti ini akan meminimalkan masalah etika seperti kolusi, korupsi, nepotisme, penipuan, penimbunan barang, pengrusakan lingkungan, dan penindasan tenaga kerja, yang merupakan persoalan-persoalan nyata yang sering terjadi. Maraknya penggunaan zat tambahan aditif, kejahatan perbankan, dan pembalakan hutan adalah contoh-contoh penyimpangan yang merugikan dan menunjukkan pentingnya peran etika bisnis. Kepatuhan terhadap standar etis yang berlaku adalah kunci keberhasilan jangka panjang perusahaan. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami karena risalah Islam adalah risalah akhlak.

#### **4. Peran Ketaatan dan Niat Ikhlas dalam Menarik Berkah pada Relasi Kerja.**

Ketaatan dan niat ikhlas merupakan dua pilar utama yang tak terpisahkan dalam membangun relasi kerja yang diberkahi dari perspektif Islam, sekaligus membentuk inti fundamental dalam konsep etika dan etos kerja Islam itu sendiri.<sup>37</sup> Melalui kedua pilar ini, relasi kerja tidak hanya mencapai tujuan material yang bersifat duniawi, tetapi juga meraih dimensi spiritual yang berbuah keberkahan sejati. Konsep berkah itu sendiri, dalam pemahaman Islam, diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan yang terus bertambah, bersifat kualitatif, dan berkelanjutan, jauh melampaui sekadar pertambahan kuantitas yang kasat mata.<sup>38</sup> Oleh karena itu, kehadiran berkah dalam relasi kerja sangat bergantung pada sejauh mana para pihak yang terlibat menjalankan pekerjaan mereka dengan penuh ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Swt, serta dengan niat yang tulus (ikhlas) semata-mata karena mencari keridaan-Nya, bukan motif lain.

Ketaatan dalam konteks relasi kerja mencakup kepatuhan yang menyeluruh terhadap segala syariat dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt,

---

<sup>36</sup> Yoga Permana & Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol.5 No.2 (2024), h. 80.

<sup>37</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qura'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami." *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2014), h.7.

<sup>38</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 20.

baik yang termaktub secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, serta peraturan formal yang berlaku dalam masyarakat dan organisasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>39</sup> Kepatuhan ini bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban eksternal, melainkan sebuah manifestasi internal dari kesadaran akan tanggung jawab ilahiah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan hidup dalam kemuliaan, menjauhi perilaku yang menjadikan mereka beban bagi orang lain atau masyarakat. Ketaatan ini menuntut integritas dalam setiap aspek, mulai dari kejujuran dalam berinteraksi dan bertransaksi, keadilan dalam setiap keputusan, hingga pemenuhan hak dan kewajiban secara penuh.<sup>40</sup> Hal ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moral yang lebih tinggi yang melandasi setiap tindakan ekonomi, memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh adalah halal dan thoyyib.

Ketaatan ini termanifestasi secara komprehensif dalam perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap pekerja, termasuk pembayaran upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi. Prinsip fundamental ini tidak hanya menjadi etika, melainkan juga hukum yang tercermin dalam kewajiban majikan untuk membayar upah tepat waktu dan larangan eksploitasi tenaga kerja. Kewajiban ini secara tegas ditekankan dalam sabda Nabi Muhammad Saw, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering", yang secara langsung menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak-hak pekerja sesegera mungkin. Menunda pembayaran upah, meskipun pemberi kerja mampu, dianggap sebagai tindakan zalim yang sangat dikecam dalam Islam, karena dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Sementara Allah berjanji akan menjamin rezeki tiap-tiap umat-Nya yang bekerja di jalan-Nya, termasuk melalui pekerjaan yang halal, sehingga tidak ada alasan bagi majikan untuk menahan hak-hak pekerja.<sup>41</sup>

Selain itu, ketaatan juga menuntut transparansi dan kepatuhan pada perjanjian kerja ('aqad') yang telah disepakati. 'Aqad' merupakan sebuah keharusan yang berfungsi untuk mengatur etika, hak, dan kewajiban antara pemberi kerja dan pekerja secara praktis, guna mencegah spekulasi, penipuan, kolusi, dan korupsi yang dapat merusak kepercayaan dan harmoni dalam setiap aktivitas ekonomi. Ketaatan pada 'aqad' ini mencakup pula kejujuran dalam bertransaksi, tidak hanya dalam takaran yang adil, tetapi juga dalam mutu barang; menyembunyikan mutu atau cacat produk sama dengan berbuat curang dan bohong yang dapat menghilangkan keberkahan. Sebab, kejujuran melahirkan ketenangan, sementara kebohongan menimbulkan kegelisahan,

---

<sup>39</sup> Idwal B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2. 2014. h.1.

<sup>40</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 114.

<sup>41</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h. 16.

yang secara langsung mempengaruhi kualitas kerja dan relasi.<sup>42</sup> Lebih dari itu, ketaatan dalam bekerja juga berarti seorang Muslim harus bekerja dengan sungguh-sungguh, giat, dan tekun untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna ('itqan'), yang tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga balasan baik di dunia dan akhirat. Bekerja dengan itqan mencerminkan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan, karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang dikerjakan manusia.<sup>43</sup>

Di sisi lain, niat ikhlas (semata-mata mengharap ridha Allah SWT) adalah jiwa dari ketaatan dalam relasi kerja, karena tanpa niat ikhlas, ketaatan hanya akan menjadi formalitas tanpa bobot spiritual yang menarik berkah. Bagi seorang Muslim, niat ikhlas mengubah aktivitas kerja sehari-hari dari sekadar kebiasaan mencari nafkah menjadi ibadah yang mendatangkan pahala dan keberkahan, dan niat yang benar akan menentukan arah pekerjaan serta balasan yang diterima, baik berupa gaji maupun simpanan akhirat. Niat ikhlas juga mendorong individu untuk selalu berhias diri dengan akhlak mulia, seperti jujur, amanah, menepati janji, dan menghindari praktik haram seperti riba, penipuan, pungli, atau menyuap. Amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas, sesuai syariat, dan sungguh-sungguh akan terwujud, dan ketika pekerjaan didasari niat ikhlas, penggunaan sumber daya (pikiran, tenaga, waktu, material) akan dilakukan secara optimal dan tanpa pemborosan, menghasilkan keberkahan dan manfaat maksimal. Dengan demikian, ketaatan dan niat ikhlas dalam relasi kerja tidak hanya memenuhi aspek hukum dan etika, tetapi juga menarik dimensi spiritual berkah. Relasi kerja yang dibangun di atas fondasi ini akan menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, produktif, dan berkelanjutan, di mana setiap pihak merasakan kemantapan dan ridha dari Allah Swt, sebagai wujud konkret dari etos kerja Islami yang holistik, di mana aktivitas duniawi terhubung langsung dengan tujuan ukhrawi.

## **B. Analisis Kritis Relasi Kerja yang Tidak Adil**

Hubungan kerja yang adil merupakan dambaan setiap pekerja, namun realitasnya ketidakadilan masih sering terjadi di berbagai bentuk, terutama dalam hal diskriminasi, upah rendah, dan Pemutusan Hubungan Kerja.<sup>44</sup> Relasi kerja yang tidak adil merupakan penyimpangan fundamental dari prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan (adl), kebajikan (ihsan), dan

---

<sup>42</sup> Ega Leovani dkk. "Ketidaksetaraan Gender Di Tempat Kerja: Tinjauan Mengenai Proses Dan Praktek Dalam Organisasi." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores Analisis* 13, No. 02 (2023), h.305.

<sup>43</sup> Achmad Beadie Busyroel Basyar. "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022), h.16.

<sup>44</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat Dan Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja: Studi Kasus Pt. Afi". *Media Hukum Indonesia* (Mhi), Vol.2, No.2. 2024. h.648.

keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk interaksi ekonomi. Ketidakadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Ketidakadilan dalam relasi kerja tidak hanya menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi, yang seringkali dikritik karena penekanan berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan distribusi kekayaan yang tidak merata, tetapi juga menghambat produktivitas yang diberkahi serta merusak harmoni antara pemberi kerja dan pekerja.<sup>45</sup> Kondisi ini secara langsung berlawanan dengan manifestasi berkah yang seharusnya hadir dalam lingkungan kerja yang ideal, di mana setiap individu mendapatkan haknya secara penuh dan diperlakukan secara bermartabat. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang menempatkan keadilan sebagai inti dari sistem ekonominya, mencakup berbagai aspek seperti produksi, konsumsi, dan transaksi ekonomi, tidak semata-mata untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keseimbangan yang berkelanjutan.

### **1. Bentuk-bentuk Ketidakadilan dalam Relasi Kerja**

Ketidakadilan dalam relasi kerja dapat muncul dalam berbagai wujud, yang seringkali berakar pada diskriminasi dan mengabaikan hak-hak dasar pekerja.

#### **a. Diskriminasi**

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak sama atau membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Ini adalah tantangan serius dalam lingkungan kerja modern, yang dapat merugikan individu dan organisasi secara keseluruhan. Diskriminasi diartikan sebagai tindakan memperlakukan seseorang secara berbeda dan tidak adil berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, usia, atau karakteristik lainnya. Diskriminasi ini dapat berwujud pembatasan peran, penyingkiran, atau pilih kasih yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, kesetaraan, dan hak dasar di berbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks hubungan kerja, diskriminasi seringkali berbasis gender, di mana perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Contoh nyata dari diskriminasi gender ini meliputi penempatan perempuan pada posisi pekerjaan yang tidak setara dengan kemampuannya, serta ancaman pemecatan jika mereka tidak mematuhi penempatan tersebut. Selain itu, keluhan terkait hak-hak fundamental seperti cuti haid, hamil, melahirkan,

---

<sup>45</sup> Muhamad Hasbi Dan Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.9. 2016. h.6007.

dan menyusui sering diabaikan, meskipun sudah ada berbagai regulasi yang melindungi hak-hak ini.<sup>46</sup>

Perempuan sering mengalami diskriminasi di tempat kerja, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Diskriminasi ini timbul karena adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, yang seringkali diperparah oleh pandangan bahwa perempuan memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk di lingkungan pekerjaan.<sup>47</sup> Ketidaksetaraan gender dalam proses dan praktik organisasi dapat terjadi di berbagai area, mulai dari evaluasi kinerja, kompensasi, kesempatan kepemimpinan, hingga pelecehan seksual. Budaya patriarki, yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan sentral, masih sangat meresap dalam sebagian masyarakat Indonesia. Akibatnya, perempuan tidak jarang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam berbagai hal. Manifestasi ketidakadilan gender ini beragam, mencakup:

- 1) Marginalisasi: Proses pemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah, keyakinan agama, tradisi, atau kebiasaan, seringkali membatasi peluang ekonomi perempuan.
- 2) Subordinasi: Anggapan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama menyebabkan potensi perempuan kurang diakui, sehingga sulit mengakses posisi strategis atau pengambilan kebijakan.
- 3) Stereotip: Pelabelan negatif terhadap kelompok tertentu, misalnya perempuan dianggap emosional, lemah, atau tidak rasional, menempatkan mereka pada posisi domestik dan identik dengan urusan rumah tangga.
- 4) Kekerasan (Violence): Serangan fisik maupun psikologis yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, seperti eksploitasi seksual dan pengabaian hak reproduksi.
- 5) Beban Kerja Ganda (Double Burden): Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala keluarga, menyebabkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan, seringkali ditambah dengan tanggung jawab mencari nafkah tambahan.

---

<sup>46</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat Dan Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia*, Vol.2, No.2. 2024. h.648.

<sup>47</sup> Saifuddin Zuhri Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2022. h.18.

Fenomena ini menjadi indikasi kuat bahwa masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.

#### b. Upah Rendah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.<sup>48</sup> Dalam Islam, upah didefinisikan sebagai imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi yang adil dan layak di dunia, serta pahala di akhirat. Upah yang tidak adil dan tidak pantas akan mempengaruhi daya beli pekerja dan standar hidup keluarga mereka, serta berdampak pada seluruh masyarakat.

Persepsi ketidakadilan imbalan, di mana kinerja tinggi berbanding dengan upah rendah, dapat menyebabkan karyawan merasa tertekan.<sup>49</sup> Ketidakadilan ini juga dapat mempengaruhi tingkat stres karyawan, kepuasan kerja, dan intensi untuk keluar dari perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi ketidakadilan imbalan berpengaruh positif terhadap intensi keluar karyawan. Ini berarti bahwa semakin tinggi persepsi ketidakadilan imbalan, semakin besar niat karyawan untuk meninggalkan pekerjaan.

Islam sangat menganjurkan pemberian upah yang adil dan layak. Nabi Muhammad Saw bersabda, "Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan". Ayat Al-Qur'an juga menegaskan bahwa setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan tidak akan dirugikan.<sup>50</sup>

#### c. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK merupakan salah satu kejadian buruk yang dapat terjadi dalam kegiatan produksi dan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja seringkali terjadi akibat buruknya pengelolaan finansial produksi, yang mengakibatkan perusahaan harus mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada. Pengunduran diri karyawan yang tinggi akan menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan, serta dapat mengganggu produktivitas dan seluruh pencapaian yang telah didapat perusahaan. Salah satu penyebab utama karyawan mengambil keputusan untuk keluar dari perusahaan adalah rendahnya tingkat kepuasan, terutama kepuasan imbalan. Persepsi ketidakadilan imbalan memiliki pengaruh positif terhadap intensi

---

<sup>48</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". *Jurnal Meta Yuridis Volume 1* No.2. 2018. h.74.

<sup>49</sup> Muhamad Hasbi Dan Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.9. 2016. h.6009.

<sup>50</sup> Muhammad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah*, Vol V, No 2. 2015. h.120.

keluar karyawan, yang berarti ketika karyawan merasa imbalan yang diterima tidak sebanding dengan usaha atau kontribusi mereka, niat untuk meninggalkan pekerjaan akan meningkat.

Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan imbalan berpengaruh negatif terhadap intensi keluar karyawan, artinya semakin tinggi kepuasan imbalan yang dirasakan karyawan, semakin rendah niat mereka untuk keluar dari pekerjaan. Penting bagi perusahaan untuk memperhatikan kebijakan imbalan yang adil dan memuaskan, termasuk upah lembur dan gaji saat cuti, untuk meminimalkan niat karyawan keluar dan meningkatkan daya saing perusahaan.<sup>51</sup> Selain itu, faktor-faktor seperti kesulitan mendapatkan pekerjaan baru, kurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan untuk mencari pekerjaan baru, atau rasa nyaman dengan lingkungan kerja saat ini, dapat membuat karyawan bertahan meskipun merasa ada ketidakadilan imbalan. Stres akibat beban kerja yang berlebihan dan kurangnya waktu istirahat juga dapat menjadi masalah internal yang memicu ketidakpuasan dan berujung pada intensi keluar. Mengelola tingkat kepuasan karyawan dengan baik dapat menjaga loyalitas dan komitmen mereka, sehingga mengurangi tingkat perputaran karyawan yang merugikan perusahaan.

## **2. Dampak Ketidakadilan terhadap Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Perusahaan**

Ketidakadilan dalam relasi kerja membawa dampak serius yang merugikan baik bagi kesejahteraan pekerja maupun produktivitas perusahaan. Dampak-dampak ini saling terkait dan dapat menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Ketidakadilan dalam relasi kerja memiliki konsekuensi yang merugikan baik bagi individu pekerja maupun organisasi dan masyarakat luas.

- a. Bagi Kesejahteraan Pekerja: Diskriminasi dan upah rendah secara langsung berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Penempatan pekerja perempuan pada posisi yang tidak setara dengan kemampuan mereka, disertai ancaman pemecatan, dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan yang signifikan. Persepsi ketidakadilan imbalan juga merupakan pemicu stres yang besar, yang menyebabkan rendahnya kepuasan kerja dan pada akhirnya mendorong niat karyawan untuk mengundurkan diri. Pekerja yang merasa tidak mendapatkan imbalan yang adil dan layak akan mengalami penurunan daya beli, yang secara langsung mempengaruhi standar hidup mereka dan keluarga, serta memicu ketidakpuasan yang mendalam. Ketidakpuasan ini dapat termanifestasi dalam sikap negatif terhadap pekerjaan dan penurunan semangat kerja.

---

<sup>51</sup> Muhamad Hasbi Dan Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.9. 2016. h.6010.

Ketidakadilan dalam relasi kerja memiliki efek merusak yang mendalam pada kesejahteraan pekerja, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah isu krusial yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampaknya yang komprehensif terhadap individu. Secara spesifik, penempatan pekerja perempuan pada posisi yang tidak setara dengan kemampuan mereka, ditambah dengan ancaman pemecatan jika tidak mematuhi, secara signifikan menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan psikologis.<sup>52</sup> Perasaan tertekan ini dapat diperparah oleh berbagai manifestasi ketidakadilan gender lain seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda yang terus-menerus dialami perempuan.<sup>53</sup>

Persepsi ketidakadilan imbalan juga merupakan pemicu stres yang besar bagi karyawan.<sup>54</sup> Stres yang kronis ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, meskipun detailnya tidak selalu disebutkan, namun secara umum mempengaruhi kesejahteraan fisik pekerja. Stres tersebut, berpadu dengan perasaan bahwa kontribusi tidak dihargai secara adil, menyebabkan rendahnya kepuasan kerja. Ketika kepuasan kerja menurun drastis, hal itu pada akhirnya mendorong niat karyawan untuk mengundurkan diri atau meninggalkan organisasi. Pekerja yang merasa tidak mendapatkan imbalan yang adil dan layak akan mengalami penurunan daya beli yang signifikan, yang secara langsung mempengaruhi standar hidup mereka dan keluarga.<sup>55</sup> Kondisi finansial yang tidak stabil ini dapat memicu ketidakpuasan yang mendalam dan menurunkan semangat kerja secara drastis. Ketidakpuasan yang timbul akibat upah rendah atau kompensasi yang tidak memadai dapat termanifestasi dalam sikap negatif terhadap pekerjaan, hilangnya semangat, dan bahkan penurunan kualitas kinerja secara keseluruhan.<sup>56</sup> Lingkungan kerja yang tidak kondusif, termasuk beban kerja berlebihan

---

<sup>52</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat Dan Qurrotul Aini,. “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)”. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol.2, No.2. 2024. h.648

<sup>53</sup> Saifuddin Zuhri, Dan Diana Amalia. “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia”. *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 05 No. 01. 2022. h.25

<sup>54</sup> Muhamad Hasbi Dan Piartrini, Putu Saroyeni. “Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak”. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.9. 2016. h. 6012.

<sup>55</sup> Idwal, B. “Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam”. *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2. 2014. h.1

<sup>56</sup> Muhammad Tahmid Nur. “Kompensasi Kerja Dalam Islam”. *Jurnal Muamalah*, Vol V, No 2. 2015. h.121.

dan kurangnya waktu libur, turut memperburuk tingkat stres karyawan, yang secara kumulatif mengikis kesejahteraan mental dan fisik mereka.<sup>57</sup>

- b. Bagi Produktivitas Perusahaan: Ketidakadilan dalam hubungan kerja secara langsung merusak fondasi operasional perusahaan. Tingkat pengunduran diri karyawan yang tinggi yang seringkali dipicu oleh persepsi ketidakadilan imbalan dan rendahnya kepuasan kerja akan menimbulkan biaya yang substansial bagi perusahaan khususnya dalam bentuk biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Tingginya tingkat *turnover* karyawan ini secara langsung mengganggu kontinuitas operasional menurunkan efisiensi serta menghambat pencapaian target dan tujuan strategis perusahaan.

Diskriminasi di samping merugikan individu juga memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan. Secara umum, diskriminasi dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan calon karyawan, yang pada gilirannya menyulitkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Di lingkungan internal, diskriminasi mengganggu produktivitas dan merusak hubungan antar-karyawan di tempat kerja, menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dan tidak efisien. Hal ini menghambat efektivitas dan efisiensi perusahaan secara keseluruhan.

Kurangnya perhatian terhadap keadilan organisasi dan kesejahteraan karyawan pada akhirnya akan menurunkan kinerja secara keseluruhan dan menghambat kemajuan organisasi. Keadilan organisasi, yang mencakup keadilan prosedural dan distributif dalam kebijakan dan perlakuan, memiliki dampak signifikan pada retensi karyawan, kepuasan kerja, dan kinerja mereka. Ketika kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, karyawan cenderung memiliki kinerja yang buruk, yang berdampak langsung pada produktivitas.<sup>58</sup> Dengan demikian, mengabaikan aspek keadilan dan kesejahteraan karyawan akan berujung pada menurunnya produktivitas dan menghambat daya saing perusahaan di pasar.

### 3. Analisis Penyebab Ketidakadilan

Ketidakadilan dalam hubungan kerja bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor fundamental. Tiga penyebab utama yang sering diidentifikasi adalah struktur ekonomi yang timpang, budaya patriarki yang mengakar, dan penegakan hukum yang lemah.

---

<sup>57</sup> Nur Halizah Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01). 2023. h.392.

<sup>58</sup> I Made Wiratha. "Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata". *Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Udayana*. h.1.

- a. Struktur ekonomi memainkan peran fundamental dalam menciptakan dan melanggengkan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Ketidakadilan ekonomi dan sosial ini sering muncul dalam sistem ekonomi konvensional, yang secara inheren mengabaikan keseimbangan sosial demi keuntungan.<sup>59</sup> Hal ini disebabkan oleh penekanan yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Pendekatan ini, meskipun diakui memiliki kelebihan dalam mendorong inovasi dan efisiensi, seringkali mengabaikan aspek moral dan sosial dari kegiatan ekonomi. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang signifikan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, di mana sebagian kecil populasi cenderung menguasai sebagian besar sumber daya, sementara mayoritas lainnya terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kritik terhadap sistem ini menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi, di mana perbedaan antara negara kaya dan miskin semakin mencolok, dan ketidakadilan ini diperparah oleh kebijakan ekonomi yang tidak adil.

Kapitalisme yang dominan, sebagai salah satu bentuk sistem ekonomi konvensional, sering mendorong fokus pada peningkatan profitabilitas dengan cara apa pun, bahkan termasuk eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan praktik-praktik yang tidak etis. Orientasi profit semata ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, di mana kelompok-kelompok yang lebih lemah secara ekonomi semakin terpinggirkan. Sistem ekonomi konvensional ini dikritik karena kurangnya perhatian pada "masalah" (kesejahteraan umum), yang seharusnya menjadi acuan tujuan ekonomi.<sup>60</sup>

Berbeda dengan pendekatan tersebut, sistem ekonomi Islam menawarkan perspektif yang menempatkan keadilan sebagai inti dari sistem ekonominya. Sistem ini sangat menghargai kepemilikan individu dan pengembangannya sesuai syarat yang benar, serta berupaya untuk tidak menzalimi sesama manusia, dengan hubungan yang erat pada moral dan etika Islam. Prinsip-prinsip dasarnya meliputi asas suka sama suka (at-taradi), asas keadilan yang fundamental, dan asas saling menguntungkan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian, struktur ekonomi yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum cenderung menjadi akar ketidakadilan dalam hubungan kerja.

- b. Budaya Patriarki: Indonesia merupakan salah satu negara yang mewarisi

---

<sup>59</sup> Permana, Yoga Dan Nisa, Fauzatul Laily. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2. 2024. h.81.

<sup>60</sup> Nailul Muna' Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat (Studi Kasus Kampung Karangan Landasan Ulin Timur)". *Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Mab*. 2021. h.1.

budaya patriarki, di mana terdapat keyakinan bahwa laki-laki memiliki kuasa atas segala hal.<sup>61</sup> Budaya ini masih sangat meresap dalam sebagian masyarakat, sehingga perempuan sering mendapatkan perlakuan tidak adil dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja. Pandangan ini membentuk sebuah unsur kebudayaan yang meyakini kendali tunggal laki-laki dalam banyak bidang, yang pada gilirannya menciptakan ketidakadilan dalam akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju. Patriarki didefinisikan sebagai struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segalanya. Manifestasi ketidakadilan gender yang berakar dari budaya patriarki ini beragam, mencakup marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja ganda. Ini terlihat jelas dalam diskriminasi berbasis gender di dunia kerja, di mana perempuan ditempatkan pada pekerjaan yang tidak setara dengan kemampuan mereka dan diancam pemecatan jika tidak patuh. Perempuan sering mengalami diskriminasi ini baik di lingkungan pekerjaan maupun di tempat tinggal mereka, yang timbul dari perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.<sup>62</sup>

Budaya patriarki merupakan akar penyebab ketidakadilan yang meresap dalam hubungan kerja, khususnya di Indonesia. Negara ini mewarisi budaya patriarki dari masa penjajahan, di mana keyakinan akan dominasi laki-laki atas segala hal sangat kuat. Kepercayaan ini telah mengakar dalam masyarakat, menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dalam berbagai konteks, termasuk di lingkungan kerja. Pandangan patriarki membentuk sebuah unsur kebudayaan yang meyakini kendali tunggal laki-laki di banyak bidang. Ini pada gilirannya menciptakan ketidakadilan dalam akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju, misalnya dalam karier atau posisi strategis. Patriarki sendiri didefinisikan sebagai struktur sosial yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya.<sup>63</sup> Sistem ini dipertahankan melalui norma, nilai, tradisi, dan pemisahan peran gender yang ditanamkan dalam keluarga melalui sosialisasi jangka Panjang.

Budaya patriarki secara langsung mempengaruhi pembagian kerja di masyarakat. Perempuan dalam sistem ini cenderung ditempatkan dalam wilayah domestik atau rumah tangga, dengan pekerjaan yang bersifat

---

<sup>61</sup> Saifuddin Zuhri, Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 05 No. 01. 2022. h.25

<sup>62</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat Dan Qurrotul Aini,. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol.2, No.2. 2024. h.648

<sup>63</sup> Saifuddin Zuhri, Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 05 No. 01. 2022. h.21.

reproduktif, sementara laki-laki menempati posisi di wilayah publik yang bersifat produktif. Persepsi budaya ini menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah, cengeng, tidak mampu mengambil keputusan penting, dan perannya terbatas pada pekerjaan rumah tangga atau sebagai pencari nafkah tambahan, sedangkan laki-laki dianggap sempurna, kuat, dan sebagai pencari nafkah utama. Dominasi patriarkal yang tidak seimbang inilah yang menjadi pemicu utama ketidakadilan gender, yang seringkali berujung pada kasus kekerasan gender.<sup>64</sup>

Manifestasi ketidakadilan gender yang berakar dari budaya patriarki ini beragam dan merugikan:

- 1) Marginalisasi: Ini adalah proses pemiskinan sistematis yang terjadi dalam masyarakat, seringkali akibat kebijakan pemerintah, keyakinan agama, tradisi, atau kebiasaan yang membatasi peluang ekonomi perempuan dan mengakibatkan mereka menjadi kelompok miskin.
- 2) Subordinasi: Keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu (laki-laki) lebih penting atau utama menyebabkan potensi perempuan kurang diakui, sehingga mereka sulit mengakses posisi strategis atau berperan dalam pengambilan kebijakan.
- 3) Stereotip: Pelabelan negatif terhadap kelompok tertentu berdasarkan anggapan yang salah, misalnya perempuan dianggap emosional, lemah, atau tidak rasional, sehingga menempatkan mereka pada posisi domestik dan mengidentikkan mereka dengan urusan rumah tangga seperti masak dan mencuci.<sup>65</sup>
- 4) Kekerasan (Violence): Serangan fisik maupun psikologis yang terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Ini mencakup eksploitasi seksual, pengabaian hak-hak reproduksi, dan kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Beban Kerja Ganda (Double Burden): Anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala keluarga, menyebabkan semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Dalam banyak kasus, terutama di keluarga miskin, perempuan juga harus mencari nafkah tambahan, sehingga menanggung beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Saifuddin Zuhri, Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 05 No. 01. 2022. h.21

<sup>65</sup> Ega Leovani dkk. "Ketidaksetaraan Gender Di Tempat Kerja: Tinjauan Mengenai Proses Dan Praktek Dalam Organisasi." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores Analisis* 13, No. 02 (2023), h.305.

<sup>66</sup> Saifuddin Zuhri, Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki

Secara konkret di dunia kerja, diskriminasi berbasis gender yang diwarisi dari budaya patriarki terlihat jelas ketika perempuan ditempatkan pada pekerjaan yang tidak setara dengan kemampuan mereka, bahkan diancam pemecatan jika tidak patuh. Perempuan sering mengalami diskriminasi ini baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan tempat tinggal mereka, yang timbul dari perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender ini mencakup berbagai area dalam proses dan praktik organisasi, mulai dari evaluasi kinerja, kompensasi, kesempatan dalam kepemimpinan, hingga pelecehan seksual.<sup>67</sup> Fenomena ini menjadi indikasi kuat bahwa masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.

- c. Penegakan hukum yang lemah merupakan salah satu faktor krusial yang memungkinkan berlanjutnya ketidakadilan dalam hubungan kerja. Meskipun berbagai regulasi telah disusun untuk melindungi hak-hak pekerja, terutama perempuan, implementasinya di lapangan seringkali tidak efektif.<sup>68</sup> Akibat dari lemahnya implementasi ini, banyak keluhan yang diajukan oleh tenaga kerja perempuan sering diabaikan, memperburuk kondisi ketidakadilan yang mereka alami. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya regulasi saja tidak cukup tanpa penegakan yang kuat dan konsisten. Perlindungan hukum bagi pekerja, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan seperti pekerja alih daya (outsourcing), seringkali dinilai belum memadai.<sup>69</sup> Ketidakcukupan regulasi dan penegakan ini mengakibatkan transisi hak-hak pekerja, misalnya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), seringkali terjadi secara tidak efektif, menyebabkan ketidakpastian status pekerjaan bagi mereka.

Perlindungan hukum yang efektif memerlukan aturan yang jelas mengenai status pekerjaan, prosedur transisi yang transparan, dan jaminan hak-hak pekerja yang tidak dapat dinegosiasikan. Negara memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja alih daya, memiliki akses yang sama terhadap

---

Di Kehidupan Masyarakat Indonesia”. *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 05 No. 01. 2022. h.27.

<sup>67</sup> Ega Leovani, Dkk. “Ketidaksetaraan Gender Di Tempat Kerja: Tinjauan Mengenai Proses Dan Praktek Dalam Organisasi.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, Vol.13, No. 02, 2023, h.304.

<sup>68</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat Dan Qurrotul Aini,. “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)”. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol.2, No.2. 2024. h.649.

<sup>69</sup> Bambang Sukendro, Dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwt Pada Pekerjaan Outsourcing Alih Daya.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No.1, Juni 2024. h.423.

hak-hak dasar ketenagakerjaan dan tidak menjadi subjek diskriminasi atau eksploitasi oleh pengusaha. Namun, realitasnya, hukum yang ada seringkali menjadi tidak berdaya karena adanya manipulasi hukum. Praktik manipulasi ini menciptakan celah dalam sistem penegakan hukum yang memungkinkan ketidakadilan terus berlanjut dan sulit diberantas.<sup>70</sup>

Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk dalam konteks ketenagakerjaan, masih sering terjadi bahkan di era pasca-reformasi, menunjukkan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara belum sepenuhnya menunjukkan komitmen yang tegas untuk menegakkan dan melindungi hak-hak ini. Persoalan penegakan hak asasi manusia lebih sering dibahas dari sudut pandang sejarah dan hukum daripada implementasi praktisnya.

Dalam perspektif Islam, keadilan adalah prinsip fundamental yang harus menjadi dasar bagi setiap lembaga negara dan penegakan hukum. Ini berarti bahwa seluruh perundang-undangan dan ketetapan hukum seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan untuk memastikan segala sesuatu bergerak sesuai dengan tujuan yang benar dalam negara dan masyarakat Islam. Oleh karena itu, lemahnya penegakan hukum bukan hanya masalah teknis, tetapi juga kegagalan moral dan etis yang menghambat terwujudnya keadilan substansial bagi pekerja.<sup>71</sup>

#### **4. Konsep Kontrak Sosial sebagai Landasan Kesepakatan Rasional dalam Masyarakat**

Konsep kontrak sosial telah menjadi landasan filosofis yang signifikan dalam memahami pembentukan masyarakat dan negara, serta kerangka dasar bagi kehidupan bersama yang adil.<sup>72</sup> Ide ini berakar pada pemikiran bahwa masyarakat sipil/politis terbentuk melalui kesepakatan rasional antarindividu untuk hidup bersama dan mengatur diri mereka demi mencapai tujuan bersama. Pemikiran ini mengandaikan adanya suatu kondisi "keadaan alamiah" sebelum terbentuknya masyarakat, di mana individu-individu hidup tanpa otoritas politik yang terorganisir. Melalui kontrak sosial, individu-individu ini secara sukarela menyerahkan sebagian kebebasan alami mereka untuk membentuk suatu entitas kolektif masyarakat atau negara yang akan menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi semua anggotanya.<sup>73</sup> Konsensus rasional ini

<sup>70</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes." *Jurnal 'Adalah'*, Vol. 6, No. 2, 2022, h.91.

<sup>71</sup> Nurlaila Harun. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021, h. 156.

<sup>72</sup> Idwal B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2. 2014. h.1.

<sup>73</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.17.

menjadi dasar legitimasi bagi kekuasaan pemerintah dan hukum yang berlaku, memastikan bahwa tatanan sosial didirikan atas persetujuan bersama, bukan paksaan atau dominasi.<sup>74</sup> Kontrak sosial tidak hanya menjelaskan asal-usul negara, tetapi juga menetapkan batasan-batasan kekuasaan dan hak-hak warga negara dalam kerangka sebuah komunitas politik yang rasional dan adil.

## C. Analisis Kontrak Sosial

### 1. Pandangan Tokoh Kontrak Sosial:

#### a. John Locke:

Dalam pandangan John Locke, pembentukan negara atau "persemakmuran" (istilah yang ia gunakan untuk merujuk pada komunitas politik) bukanlah hasil dari paksaan ilahi atau otoritas absolut, melainkan muncul dari sebuah kesepakatan sukarela antarindividu yang rasional. Locke berpendapat bahwa pembentukan entitas politik ini terjadi ketika suatu masyarakat, yang sebelumnya hidup dalam "keadaan alamiah" dengan hak-hak alami seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti, bersepakat untuk bersama-sama membentuk masyarakat sipil atau politis. Kesepakatan ini terwujud melalui apa yang disebutnya sebagai "perjanjian asali" (*original compact* atau *social contract*) yang melibatkan seluruh warga negara.<sup>75</sup>

Perjanjian asali ini, menurut Locke, menjadi fondasi dan "cikal-bakal rujukan fundamental" bagi terbentuknya sebuah negara yang mandiri. Ini berarti bahwa otoritas dan legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan rakyat yang memberikan mandat kekuasaan. Dalam kerangka ini, tujuan utama negara adalah untuk melindungi hak-hak alami individu yang tidak dapat sepenuhnya terjamin dalam keadaan alamiah karena ketiadaan otoritas yang adil dan netral. Oleh karena itu, negara dibentuk dengan prinsip toleransi untuk menyelenggarakan, menjaga, dan memajukan kepentingan warga negaranya.<sup>76</sup> Kekuasaan pemerintah bersifat terbatas dan bergantung pada pemenuhan tujuan-tujuan yang telah disepakati dalam kontrak sosial tersebut. Jika pemerintah melampaui batas atau gagal melindungi hak-hak dasar warga negara, rakyat memiliki hak untuk menolak atau mengganti pemerintahan tersebut. Ini menunjukkan bahwa bagi Locke, kontrak sosial

---

<sup>74</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, h. 153.

<sup>75</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". *Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, H.49

<sup>76</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, H. 6007.

adalah dasar bagi pemerintahan yang terbatas dan bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak individu.

b. Jean-Jacques Rousseau:

Jean-Jacques Rousseau, salah satu pemikir kontrak sosial yang paling berpengaruh, mengemukakan pandangan yang mendalam mengenai pembentukan masyarakat sipil/politis. Baginya, masyarakat tidak terbentuk secara alami atau melalui paksaan, melainkan melalui kehendak bebas individu yang secara sadar bersepakat untuk membentuk negara.<sup>77</sup> Konsep sentral dalam pemikiran Rousseau adalah bahwa negara yang sah adalah bentuk masyarakat sipil/politis di mana setiap individu, meskipun menyerahkan sebagian kebebasan alaminya, pada akhirnya tetap tunduk pada dirinya sendiri dan tetap bebas. Ini terjadi karena setiap individu yang menjadi bagian dari komunitas politik tersebut sekaligus menjadi partisipan dalam pembentukan "kehendak umum" (*volonte generale*).<sup>78</sup>

Rousseau menekankan bahwa hubungan dalam masyarakat yang sah ini tidak boleh didasarkan pada kekuasaan patriarkal-monarki atau perbudakan, yang merupakan bentuk-bentuk dominasi sepihak. Sebaliknya, legitimasi kekuasaan berasal dari kesepakatan sosial antarindividu yang sadar dan sukarela, di mana setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan hukum dan pemerintahan. "Kehendak umum" ini, yang menjadi konsep sentralnya, bukan sekadar agregasi dari kehendak-kehendak partikular atau kehendak semua (*volonte de tous*), melainkan ekspresi dari kepentingan bersama seluruh komunitas. Ia disaring dari kehendak semua individu untuk menghasilkan kebijakan yang mengedepankan perdamaian, keadilan, kebebasan, dan kesamaan hak, seperti yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila<sup>4</sup>. Dengan demikian, bagi Rousseau, kebebasan sejati tidak ditemukan dalam keadaan alamiah yang anarkis, melainkan dalam kepatuhan pada hukum yang diciptakan oleh kehendak umum, yang merupakan kehendak rasional dari seluruh warga negara. Dalam kerangka ini, individu tidak kehilangan kebebasannya, tetapi mengubahnya menjadi kebebasan sipil yang dilindungi oleh komunitas politik.<sup>79</sup>

## 2. Pancasila sebagai Kontrak Sosial di Indonesia

---

<sup>77</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 150.

<sup>78</sup> Zikraini Alrah. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau." *Jurnal Paradigma: Kalam Dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1, September 2019, H.1.

<sup>79</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 150.

Di Indonesia, Pancasila dapat dipahami sebagai perwujudan konkret dari konsep kontrak sosial. Gagasan ini menyoroti bahwa pembentukan masyarakat dan negara Indonesia tidaklah terjadi secara kebetulan atau paksaan, melainkan melalui proses kesepakatan rasional yang mendalam antar berbagai elemen bangsa. Lahirnya negara Indonesia pada tahun 1945 didasarkan pada kesepakatan dan pemufakatan bersama yang dicapai melalui kebulatan tekad dan suara seluruh rakyat Indonesia, yang diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya. Pernyataan Soekarno yang disampaikan saat Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 menggarisbawahi bahwa bangsa ini berani mengambil nasib di tangan sendiri setelah musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dari seluruh Indonesia, menghasilkan kebulatan tekad untuk menyatakan kemerdekaan.<sup>80</sup> Ini menunjukkan bahwa fondasi negara diletakkan di atas dasar konsensus dan partisipasi aktif dari berbagai golongan.

a. Konsensus dan Konstitusi

Dalam konteks pembentukan negara modern, konstitusi bukan hanya sekadar dokumen hukum, melainkan manifestasi dari konsensus fundamental yang dicapai oleh seluruh elemen bangsa. Ide bahwa konstitusi suatu negara, seperti UUD 1945 di Indonesia, harus dipandang sebagai konsensus bersama segenap bangsa menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari persetujuan yang luas dari rakyat.<sup>81</sup> Konsensus ini adalah ide normatif-ideologis tentang bagaimana sebuah negara seharusnya terbentuk dan berfungsi, mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang disepakati bersama oleh warga negara.<sup>82</sup>

Proses perumusan konstitusi yang melibatkan semua pihak dalam komunikasi yang konstruktif dan menuju pada konsensus adalah krusial untuk validitasnya sebagai pengikat kebersamaan. Hal ini terlihat jelas dalam sejarah Indonesia, di mana UUD 1945 dan Pancasila sebagai produk hukum dan identitas nasional awal kemerdekaan, dihasilkan dari perjuangan kewarganegaraan (*engagement*) untuk mencapai konsensus sosial dalam menyelesaikan masalah bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga simbol dari kesepakatan sosial yang mendalam, di mana semua pihak memberikan persetujuan bebas dan rasional, tanpa adanya dominasi atau perlakuan istimewa terhadap satu pendapat atau kehendak tertentu. Konsensus ini memastikan bahwa

---

<sup>80</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 151.

<sup>81</sup> Zulia Devi Ananta, Dkk. "Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 3, Juli 2024, H.107.

<sup>82</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 154.

konstitusi berfungsi sebagai pedoman yang sah, mencerminkan kehendak umum rakyat, dan menjadi pondasi bagi tatanan masyarakat yang adil dan demokratis.<sup>83</sup>

b. Nilai Bersama dan Overlapping Consensus

Kesepakatan yang dicapai dalam persidangan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang menghasilkan Pancasila secara jelas menunjukkan upaya serius dalam mencari dan merumuskan nilai-nilai bersama bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak lahir dari dominasi satu kelompok atau ideologi tertentu, melainkan dari dialog dan kompromi antarberbagai pemangku kepentingan yang memiliki visi berbeda tentang masa depan bangsa.<sup>84</sup> Proses ini mencerminkan adanya kesediaan untuk merelakan sebagian cita-cita masing-masing demi mencapai tujuan bersama, yaitu sebuah negara di mana semua suku, ras, umat beragama, dan komunitas budaya dapat hidup bersama dengan baik, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama.<sup>85</sup>

Pancasila secara khusus mencerminkan konsep "overlapping consensus," sebuah gagasan yang dikembangkan oleh filsuf politik John Rawls. Konsep ini merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok dengan pandangan dunia yang berbeda termasuk keyakinan agama, filosofis, dan moral dapat menyepakati dan mendukung seperangkat prinsip atau nilai-nilai politik yang sama, meskipun alasan atau motivasi di balik dukungan mereka mungkin berbeda. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memungkinkan berbagai komunitas hidup bersama<sup>86</sup> tanpa harus melepaskan keyakinan, kepercayaan, nilai, dan moralitas masing-masing. Hal ini berarti bahwa meskipun ada perbedaan mendalam dalam keyakinan partikular, terdapat titik temu rasional pada prinsip-prinsip dasar yang diakui bersama sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 157.

<sup>84</sup> Bambang Sukendro, Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwt Pada Pekerjaan Outsourcing Alih Daya." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No.1, Juni 2024. H.424.

<sup>85</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 154.

<sup>86</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono. "Analisis Kesenjangan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No. 01, Tahun 2021, h. 76.

<sup>87</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 154.

Sebagai hasilnya, Indonesia menjadi milik semua warganya, tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi agama.<sup>88</sup> Prinsip ini sangat penting dalam menjamin hak asasi manusia dan hak dasar sipil bagi setiap individu. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekadar ideologi negara, tetapi juga sebuah perjanjian luhur (*a noble covenant of the whole nation*) yang mengikat seluruh elemen bangsa, memastikan persatuan dan kesatuan dalam keragaman.<sup>89</sup> Ini adalah bukti dari kematangan politik para pendiri bangsa yang berhasil menciptakan sebuah fondasi yang kokoh untuk masyarakat yang pluralistik dan multikultural.

### c. Perjanjian Luhur dan Kehendak Umum

Pancasila sering disebut sebagai "perjanjian luhur seluruh bangsa" (*a noble covenant of the whole nation*). Sebutan ini mendasari kesediaan ratusan suku dan komunitas dengan orientasi budaya dan agama yang berbeda untuk bersatu dalam satu negara Indonesia.<sup>90</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang dipaksakan, melainkan hasil dari komitmen bersama untuk menciptakan persatuan di tengah keberagaman yang luas.<sup>91</sup> Sebagai "kehendak umum" (*general will*), Pancasila merupakan prinsip dan falsafah hidup yang paling mungkin terbayangkan oleh semua warga negara. Konsep ini, yang berakar pada pemikiran kontrak sosial, menunjukkan bahwa Pancasila lahir melalui proses konsensus dan kontrak sosial yang melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa.<sup>92</sup> Kehendak umum ini berbeda dari sekadar penjumlahan keinginan individu; ia adalah ekspresi dari kepentingan kolektif yang mengarah pada tujuan bersama dan kepentingan umum, melampaui kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.<sup>93</sup>

Dalam konteks ini, Pancasila memastikan bahwa setiap keputusan atau kebijakan publik yang diambil oleh negara merupakan implementasi dari kehendak umum yang telah disepakati. Hal ini berarti bahwa hukum dan peraturan negara hanya sah sejauh ditetapkan oleh kehendak rakyat sebagai

<sup>88</sup> Zulia Devi Ananta, Dkk. "Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 3, Juli 2024, H.107.

<sup>89</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 154.

<sup>90</sup> A. Suryawasita, *Asas Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Kanasius, 1989), h. 26.

<sup>91</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 160.

<sup>92</sup> Roy Charly Hp Sipahutar, "Kemiskinan Pengangguran Dan Ketidakadilan Sosial." *Jurnal Christian Humaniora*, Vol. 3, No.1, Mei 2019, H.51.

<sup>93</sup> Leonard Bayu Laksono. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, Dan Social Imaginary". *Integralistik*, Vol. 30, No. 2, Juli 2019, H. 156.

warga negara yang berdaulat. Warga negara yang berdaulat ini, setelah membuat perjanjian luhurnya (kontrak sosial) yang dibimbing oleh konstitusi berisi kehendak umum, kemudian menjalani dan mematuhi Pancasila sebagai wujud dari komitmen bersama mereka.



## **BAB IV**

### **RELASI KERJA BERKEADILAN PERSPEKTIF ISLAM**

#### **A. Keadilan dalam Relasi Kerja Perspektif Islam**

##### **1. Konsep Kerja dan Produktivitas Islami**

a. Tujuan dan makna kerja sebagai ibadah dan amal saleh

Bekerja dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam sebagai bentuk ibadah dan amal saleh.<sup>1</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa setiap usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja fisik maupun pikiran, memiliki nilai yang jauh melampaui dimensi material.<sup>2</sup> Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, hidup dalam kemuliaan, serta melarang untuk menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah Saw sendiri telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang, menunjukkan betapa dianjurkannya aktivitas bisnis dalam Islam.<sup>3</sup>

Konsep kerja dalam Islam merupakan upaya yang sungguh-sungguh, dengan menggerakkan seluruh aset, pikiran, dan zikir untuk mengaktualisasikan diri sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat terbaik (khairul ummah). Hal ini berarti bahwa hanya dengan bekerja, manusia

---

<sup>1</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qur'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014, H. 1.

<sup>2</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 1.

<sup>3</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016*, H. 112.

memanusiakan dirinya.<sup>4</sup> Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah. Ini adalah sikap yang mendasar dalam menentukan sikap kerja, yang dijadikan cerminan dari pandangan hidup seseorang yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan (ilahiyyah).<sup>5</sup>

Makna kerja sebagai ibadah berarti bahwa setiap aktivitas pekerjaan, jika diniatkan dengan benar dan sesuai syariat, akan bernilai pahala di sisi Allah Swt.<sup>6</sup> Hal ini menjadikan bekerja bukan sekadar mencari uang, tetapi ingin mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai transendental yang sangat luhur.<sup>7</sup> Bekerja merupakan perintah Allah Swt dan menjadi sunah Rasulullah Saw.<sup>8</sup> Dalam Islam, pentingnya bekerja sangat ditekankan, seperti dalam QS. An-Nahl [16: 97]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*

Al-Alusi dalam tafsirnya *ruh al-ma'ani* menegaskan bahwa Allah Swt menjanjikan "kehidupan yang baik" (*hayatan tayyibah*) di dunia, serta balasan pahala yang lebih baik di akhirat, bagi setiap individu yang beramal saleh dalam keadaan beriman, tanpa memandang gender. Ayat ini secara luas mendorong semua mukmin untuk melakukan kebajikan apa pun. Penegasan "baik laki-laki maupun perempuan" bertujuan untuk menepis anggapan pengkhususan amal saleh hanya bagi kaum laki-laki, yang terkadang muncul dari penggunaan lafaz umum yang maskulin dalam bahasa Arab. Kondisi "beriman" adalah syarat fundamental bagi diterimanya amal, karena amal saleh orang kafir tidak diakui untuk mendapatkan pahala di akhirat, meskipun ada perbedaan pendapat ulama apakah amal tersebut dapat meringankan azab mereka. "Kehidupan yang baik" yang dimaksud dalam ayat ini memiliki beragam penafsiran di kalangan ulama, ada yang menafsirkannya sebagai kehidupan di surga, kehidupan di alam barzakh, atau

<sup>4</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". Jurnal Balanca, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019, H. 196.

<sup>5</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016, H. 113.

<sup>6</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". Jurnal Balanca, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019, H. 198.

<sup>7</sup> Ahmad Baihaqi Soebarna. "Etika Bekerja dalam Islam: Analisis Hadith-Hadith Relasi Etika Buruh Majikan." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 7, no. 1 (Juni 2023), h. 640.

<sup>8</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". Jurnal Balanca, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019, H. 198.

kehidupan di dunia yang ditandai dengan *qana'ah* (rasa cukup), rida terhadap takdir Allah, serta ketenangan batin. Tafsiran ini mendorong setiap mukmin untuk senantiasa beramal saleh dengan niat yang ikhlas dan keyakinan penuh kepada Allah Swt.<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik dan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakan. Hadis Nabi juga menegaskan bahwa sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi seseorang adalah makanan yang dihasilkan oleh pekerja kerasnya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, semua orang beriman yang melakukan pekerjaan yang baik akan mendapatkan ampunan dan ganjaran yang besar dari Allah. Motivasi bekerja dalam Islam tidak hanya mengejar "bonus duniawi" tetapi juga sebagai amal saleh manusia untuk menuju kekekalan di akhirat. Bekerja dalam Islam dipandang sebagai perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, dan segala bentuk pengangguran serta meminta-minta merupakan perbuatan tercela.<sup>11</sup> Tujuan kerja dalam Islam diarahkan untuk memenuhi kewajiban seseorang sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini mencakup semua bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, masyarakat sekelilingnya, serta negara.

Pekerjaan yang dilakukan haruslah baik dan halal, karena tidak semua pekerjaan diridai Allah Swt. Memilih pekerjaan yang baik dan halal sangat diwajibkan.<sup>12</sup> Kualitas kinerja pegawai akan terwujud jika dikelola dengan baik dan didasari dengan semangat kerja yang tinggi. Etos kerja yang sehat akan mendorong seseorang bekerja keras, menambah wawasan, mempertajam *skill*, serta mewarnai etos kerjanya dengan nilai-nilai Islam.<sup>13</sup> Etos kerja Islami menekankan kerja sama dalam bekerja dan konsultasi hambatan serta menghindari kesalahan, juga menekankan kerja kreatif sebagai sumber kebahagiaan dan prestasi.

Amal saleh akan terwujud apabila dilakukan dengan ikhlas, sesuai syariat, dan sungguh-sungguh.<sup>14</sup> Ikhlas adalah syarat kunci diterimanya

<sup>9</sup> Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Wa As-Sab'i Al-Matsani*, Jilid 5 (Beirut: Idarat Al-Tiba'ah Al-Muniriyah, 1981), h. 64,

<sup>10</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 3.

<sup>11</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qur'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014, H. 2.

<sup>12</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Volume 2 No. 2* September Tahun 2016, H. 119.

<sup>13</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah* Vol V No 2, Desember 2015, H. 122.

<sup>14</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". H. 34.

amal perbuatan manusia di sisi Allah Swt. Tanpa keikhlasan, suatu pekerjaan tidak akan dianggap keberadaannya, artinya akan mengurangi kebaikan dan keberkahan. Suatu kegiatan atau aktivitas, termasuk kerja, jika dilakukan dengan keikhlasan maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Swt. Allah akan memberkahi pekerjaan seseorang jika dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mencari keridaan Allah.<sup>15</sup> Motivasi utama bagi seorang mukmin dalam bekerja adalah mendapatkan ridha Allah Swt, yang dari ambisi mulia ini akan timbul sikap jujur, giat, dan tekun.<sup>16</sup> Dalam konteks relasi kerja, keadilan menuntut pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja secara penuh, seperti pembayaran upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman, karena itu adalah wujud amanah dari Allah. Sebaliknya, pekerja diwajibkan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kontrak yang telah disepakati.

Keadilan dalam Islam ini beriringan dengan prinsip-prinsip dalam teori kontrak sosial. Teori ini menyatakan bahwa individu secara rasional menyetujui sebuah kontrak untuk hidup dalam masyarakat yang teratur dan saling menguntungkan. Dalam hubungan kerja, kontrak ini terwujud dalam kesepakatan rasional antara pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja dan pekerja yang menjual jasa atau waktu. Ketika pengusaha membayar upah di bawah standar yang disepakati atau pekerja tidak profesional, mereka tidak hanya melanggar kontrak kerja secara legal, tetapi juga secara fundamental melanggar "kontrak sosial" yang mendasari hubungan tersebut. Pelanggaran ini, dalam perspektif Islam, adalah bentuk kezaliman, sebuah tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh Al-Qur'an.

#### b. Prinsip Produktivitas dan Pemanfaatan Sumber Daya

Produktivitas dalam Islam adalah konsep yang sangat penting, di mana kelayakan produktivitas tercermin pada besarnya produksi, kualitas produk, efektivitas dan efisiensi, serta realisasi kepuasan para pekerja pada tingkat maksimal.<sup>17</sup> Konsep ini tidak hanya berorientasi pada hasil kuantitatif semata, tetapi juga pada keberkahan dan nilai tambah yang dihasilkan dari setiap upaya.<sup>18</sup> Pencapaian kepuasan pekerja pada tingkat maksimal menjadi indikator penting, karena hal ini mencerminkan lingkungan kerja

---

<sup>15</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016*, H. 122.

<sup>16</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". *Jurnal Balanca, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019*, H. 207.

<sup>17</sup> Muhammad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah, Vol V, No 2. 2015*. h.122.

<sup>18</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". *Jurnal Balanca, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019*, H. 73.

yang adil, manusiawi, dan mendukung, sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan beberapa indikator seperti kemampuan, peningkatan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Indikator-indikator ini membantu mengevaluasi seberapa baik individu dan organisasi mengelola sumber daya dan potensi mereka dalam mencapai tujuan yang diberkahi.

Islam secara tegas melarang menyia-nyiakan apapun, bahkan menuntut untuk memanfaatkan setiap anugerah menjadi sesuatu yang lebih baik. Prinsip ini meluas pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pengelolaan waktu dan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya, termasuk waktu, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Waktu dipandang sebagai input berharga yang dapat menghasilkan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, pekerjaan, perilaku, dan amal saleh. Konsep *itqan* dalam Al-Qur'an (QS. An-Naml: 88) menekankan bahwa setiap aktivitas harus dilaksanakan dengan kesungguhan, akurat, dan sempurna, mencerminkan keinginan seorang Muslim untuk mencapai kualitas kerja yang tinggi.<sup>19</sup> Sikap seperti ini, yang senantiasa berorientasi pada nilai-nilai produktif, merupakan modal dasar bagi setiap individu Muslim.

Al-Qur'an secara jelas menegaskan bahwa Allah menjamin rezeki bagi setiap umatnya yang bekerja di jalan-Nya, bahkan dari sesuatu yang tidak pernah terpikir sekalipun. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Adz-Dzariyat/51:22, QS. Hud/11:9, dan QS. Al-Ankabut/29:60 secara eksplisit menunjukkan bahwa rezeki telah dijamin oleh Allah. Ini memberikan landasan keyakinan bagi setiap individu untuk berusaha dan berikhtiar tanpa rasa takut akan kekurangan, karena mereka memahami bahwa rezeki berasal dari sumber yang Maha Pemberi. Dalam pandangan Islam, setiap orang berhak atas segala hasil usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, pelaku ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip dasar Islam tentang ajaran sosial ekonomi, seperti jujur dan adil dalam berbuat, berucap, dan bersikap terhadap orang lain. Prinsip keadilan ini sangat krusial dalam ekonomi Islam, mencakup berbagai aspek seperti produksi, konsumsi, dan transaksi ekonomi.<sup>20</sup> Perekonomian masyarakat yang didasari dengan kejujuran dan keadilan akan menjadi maju dan berkembang serta dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat. Ini karena keadilan dan kejujuran membangun kepercayaan dan harmoni dalam setiap aktivitas ekonomi, memastikan setiap individu berkontribusi pada kesejahteraan kolektif.

---

<sup>19</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016, H. 925.

<sup>20</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 46.

Manusia sebagai tenaga kerja harus mampu mendayagunakan sumber tenaga kerja baik yang terdapat pada dirinya maupun lingkungan sekitarnya untuk tetap produktif. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika untuk memperoleh hasil maksimal dipergunakan cara yang paling mudah dan tidak memerlukan banyak pikiran yang rumit dan sulit. Hal ini juga mencakup penggunaan tenaga jasmani dan fisik yang efisien, serta pemanfaatan waktu dan ruang pekerjaan yang optimal. Produktivitas dianggap tinggi apabila dalam mengerjakan sesuatu diperoleh hasil yang terbanyak dan mutu terbaik tanpa banyak mempergunakan tenaga jasmani dan fisik yang melelahkan. Pemanfaatan waktu yang singkat untuk mencapai hasil tertentu juga menunjukkan peningkatan produktivitas yang tinggi. Begitu pula, penggunaan ruang suatu pekerjaan dikatakan produktif apabila tidak memerlukan mobilitas yang jauh, sehingga mempercepat proses kerja sama.<sup>21</sup>

Penggunaan material/bahan dan uang dikatakan produktif apabila tidak terlalu banyak yang terbuang dan harganya tidak terlalu mahal tanpa mengurangi hasil yang hendak dicapai. Produktivitas yang tinggi akan dapat dicapai apabila faktor yang mempengaruhi produktivitas itu selalu dipenuhi. Beberapa cara untuk meningkatkan semangat kerja, baik yang bersifat material maupun non-material, meliputi: gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan rohani (seperti menyediakan tempat ibadah dan rekreasi) menciptakan suasana santai menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sesuai keterampilan dan pendidikan memberikan kesempatan untuk maju menjamin perasaan aman menghadapi masa depan, dan pemberian insentif yang terarah agar tidak berlaku zalim.<sup>22</sup> Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada lingkungan kerja yang kondusif untuk produktivitas yang berkelanjutan dan berkah.<sup>23</sup>

## 2. Prinsip Kompensasi dan Hak Pekerja

### a. Upah yang adil dan layak (*ajrul musamma, ajrul mitsli*)

Dalam Islam, upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya.<sup>24</sup> Kompensasi ini bukan sekadar alat pembayaran ekonomis semata, melainkan memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi: diberikan dalam bentuk materi di dunia<sup>25</sup> yang bersifat adil

---

<sup>21</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". *Jurnal Balanca*, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019, H. 208.

<sup>22</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaji al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 247.

<sup>23</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". *Jurnal Balanca*, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019, H. 210.

<sup>24</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 2

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wahab, 2005), h. 23.

dan layak, serta dalam bentuk pahala di akhirat sebagai imbalan yang lebih baik di sisi Allah Swt. Urgensi masalah upah dalam Islam sangat fundamental, sebab dampak ketidakadilan upah dapat meluas dari kesejahteraan individu pekerja hingga ke stabilitas makroekonomi masyarakat. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, hal itu secara langsung akan memengaruhi daya beli mereka, yang pada gilirannya berdampak pada standar kehidupan pekerja beserta keluarga mereka. Lebih jauh, ini akan langsung memengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengonsumsi sejumlah besar produksi negara, sehingga berpotensi menghambat perputaran ekonomi dan kesejahteraan kolektif.<sup>26</sup>

Secara terminologi, upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ujrah al-amah*<sup>27</sup> atau *al-ajru* yang secara etimologi berarti ganti atau imbalan atas jasa yang diberikan. Konsep upah ini secara spesifik muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa atau tenaga dari seseorang (*ajir* atau orang yang dikontrak tenaganya) oleh pihak lain (*mustajir* atau orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* sendiri diartikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi berupa upah (*al-ujrah*). Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>28</sup> Sebagai bukti tekstual dari Al-Qur'an, QS. Al-Thalaq (65/6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

*Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Imam Ar-Razi menggarisbawahi pentingnya ketakwaan dalam memperlakukan mantan istri selama masa iddah, terutama yang hamil atau

<sup>26</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 2

<sup>27</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018, H. 77

<sup>28</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 5

menyusui. Kewajiban menyediakan tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang dicerai, khususnya yang hamil, ditekankan hingga ia melahirkan. Lebih lanjut, Ar-Razi menjelaskan bahwa jika mantan istri menyusui anak dari bekas suaminya, suami wajib memberikan upah menyusui. Ini adalah bukti bahwa air susu ibu adalah miliknya, sehingga ia berhak atas kompensasi. Prinsip musyawarah (*bi ma'ruf*) dianjurkan dalam penentuan upah menyusui, dan jika ada kesulitan, alternatif lain dapat dicari. Ayat ini juga menetapkan bahwa infak atau nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan pemberi, di mana Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Dia berikan. Janji optimis tentang kemudahan setelah kesulitan juga disampaikan sebagai kabar gembira bagi mereka yang berjuang.<sup>29</sup>

Penafsiran ini secara eksplisit menegaskan bahwa upah menyusui adalah hak yang jelas bagi ibu, menunjukkan pentingnya kompensasi yang adil atas pekerjaan yang dilakukan. Prinsip "musyawarah dengan baik" (*bi ma'ruf*) dalam penentuan upah mencerminkan nilai transparansi dan keadilan. Selain itu, konsep "tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya" menjadi dasar bagi keadilan upah, memastikan bahwa upah tidak menindas pemberi dan juga cukup adil bagi penerima. Secara lebih luas, penekanan pada upah menyusui ini menunjukkan prioritas Islam terhadap hak-hak dasar dan keberlangsungan hidup, di mana upah berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Secara eksplisit menyatakan kewajiban ini: "Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Selain itu, QS. Al-Qashash (28): 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا  
 أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

26. Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

27. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah

<sup>29</sup> Muhammad Ar-Razi Fakhruddin Ibn Allamah Bin Ad-Diya' Ad-Din Umar. *Tafsir Al-Fakhri Ar-Razi: Al-Musyatar Wa At-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. (Kairo- Dar Al-Fikr), 1981, Juz 14, h.192.

(suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Imam Al-Alusi mengemukakan bahwa ayat ini menceritakan saran salah satu putri Nabi Syu'aib kepada ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa AS, dengan menyoroti dua kriteria utama: kekuatan (*al-qawiy*) dan amanah (*al-amin*). Kriteria ini adalah fondasi bagi pekerja ideal, di mana kekuatan mencakup kompetensi dan kemampuan, sementara amanah berarti kejujuran dan integritas. Al-Alusi menekankan bahwa kombinasi kekuatan dan amanah pada seorang pekerja akan memberikan ketenangan bagi pengusaha dan memastikan tercapainya tujuan dengan sempurna, menyebutnya sebagai "ibu dari kesempurnaan" dalam bekerja. Penafsiran ini juga mengupas aspek kebahasaan penggunaan kata "خير" (terbaik) sebagai subjek, yang menunjukkan penekanan tinggi pada kualitas tersebut. Lebih jauh, ayat ini menjadi dalil yang kuat bagi disyariatkannya akad *ijarah* (mempekerjakan dengan upah) dalam setiap syariat agama, menegaskan bahwa ini adalah kebutuhan mendasar manusia dan bagian dari kemaslahatan hidup bermasyarakat. Dalam konteks upah, Al-Alusi secara implisit menyatakan bahwa upah yang diberikan harus proporsional dengan kekuatan dan amanah pekerja, mendorong sistem upah yang adil berdasarkan meritokrasi. Ini juga menyiratkan bahwa hubungan kerja yang dibangun atas dasar kriteria ini akan diberkahi, karena berkontribusi pada kemaslahatan dan ketertiban secara keseluruhan.<sup>30</sup>

Dalam kerangka *ijarah*, upah diklasifikasikan menjadi dua jenis utama untuk memastikan keadilan dalam berbagai kondisi transaksi:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*): Ini adalah jenis upah yang secara eksplisit telah disepakati dan ditetapkan pada awal transaksi atau perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Syarat mutlak keberlakuannya adalah adanya kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak (diterima oleh kedua belah pihak), untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Kejelasan honor transaksi ini sangat penting untuk menghilangkan ketidakjelasan (ketidakjelasan) yang mungkin timbul. Dalam Islam, masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas, karena jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang pada akhirnya berdampak pada standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Wa As-Sab'i Al-Matsani*, Jilid 5 (Beirut: Idarat Al-Tiba'ah Al-Muniriyyah, 1981), h. 64,

<sup>31</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". Jurnal

Penyelesaian masalah gaji dalam Islam diajukan dengan konsep *ijarah*, yaitu pemanfaatan jasa suatu kontrak. Apabila *ijarah* berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Oleh karena itu, untuk mengontrak seorang pekerja, harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah, dan tenaganya secara jelas. Konsep *ajrul musamma* ini merupakan bagian dari klasifikasi upah dalam Islam, di samping *ajrul mitsli* (upah yang sepadan).<sup>32</sup>

Pentingnya kejelasan dan kerelaan dalam penetapan upah ini juga berperan sebagai pengikat antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjadi penjamin atas keberlangsungan perusahaan atau organisasi. Nilai upah yang telah ditentukan ini harus senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati. Dalam perjanjian mengenai upah, kedua belah pihak (majikan dan pekerja) diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan sendiri.<sup>33</sup>

Akad (perjanjian) itu sendiri merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan yang meliputi etika, hak, dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian ini juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Dalam transaksi, keterbukaan sangat diperlukan untuk menghindari sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi, dan praktik-praktik lain yang diharamkan oleh Islam karena pasti akan merugikan pihak tertentu. Kejelasan upah yang telah disebutkan, disertai kerelaan, menjadi landasan kepercayaan yang membangun etika bisnis dan mendorong keberkahan dalam setiap usaha.

- 2) Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*): Upah yang sepadan, atau *ajrul mitsli*, merupakan jenis kompensasi yang diterapkan ketika besaran upah tidak disebutkan secara jelas di awal kesepakatan (*akad*) atau timbul perselisihan di kemudian hari mengenai upah yang semestinya diterima. Dalam kondisi ini, penentuan upah didasarkan pada kelayakan atau standar yang setara dengan jenis pekerjaan, keahlian yang diperlukan, kondisi kerja, atau profesi pekerja secara umum. Pentingnya *ajrul mitsli* terletak pada kemampuannya untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik pemberi kerja maupun pekerja. Penentuan upah ini tidak semata-mata mengacu pada standar upah minimum yang ditetapkan oleh negara atau kebiasaan

---

Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018, H. 72.

<sup>32</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015, H. 126

<sup>33</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 2

yang berlaku di masyarakat setempat.<sup>34</sup> Sebaliknya, idealnya, penentuan *ajrul mitsli* harus melibatkan pihak yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam menilai nilai suatu pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan yang substantif, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dianiaya.

Prinsip keadilan dalam penentuan upah sangat ditekankan dalam Islam, di mana setiap individu berhak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan usaha dan kontribusinya. Ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap diri akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan tidak seorang pun akan dirugikan. Ini menunjukkan bahwa upah harus didasarkan pada kontribusi pekerja dalam proses produksi, tanpa pengurangan atau penambahan yang tidak sesuai dengan sumbangsih mereka. Jika upah dikurangi dari apa yang seharusnya diterima pekerja, hal itu dianggap sebagai ketidakadilan dan penganiayaan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa Dia mengharamkan kezaliman bagi diri-Nya dan melarang manusia untuk saling berbuat zalim. Oleh karena itu, bagi mereka yang menahan atau mengurangi upah pekerja, akan ada konsekuensi di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya pembayaran upah yang cepat, sebelum keringat pekerja mengering. Ini menunjukkan urgensi pembayaran upah yang adil dan tepat waktu sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras.<sup>35</sup>

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) juga mensyaratkan agar nilai pekerjaan diketahui dan terbatas. Mereka menetapkan bahwa upah harus dibayarkan kepada yang berhak setelah berakhirnya masa kontrak.<sup>36</sup> Berbagai jenis upah pekerja, seperti sewa, jasa perdagangan, atau lainnya, ditentukan berdasarkan ukuran pekerjaan yang dilakukan.<sup>37</sup> Dengan demikian, penentuan *ajrul mitsli* yang adil dan transparan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor, melampaui sekadar standar minimum atau kebiasaan yang berlaku.

Imam Syaibani, seorang ahli fikih Islam, menjelaskan bahwa kerja (*al-kasb*) merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara

---

<sup>34</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018, H. 77.

<sup>35</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015, H. 126

<sup>36</sup> Muh. Tahir Malik, *Perencanaan Strategis SDM dalam Organisasi*, (Makassar: Kretakupa Print, 2009), h. 76.

<sup>37</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015, H. 126

yang halal. Dalam Islam, kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep *istikhlaf*, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Ini berarti manusia memiliki peran sentral dan tanggung jawab untuk memakmurkan dunia serta menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan kolektif. Fleksibilitas juga diperbolehkan dalam pembayaran kompensasi; *ijarah* boleh dibayar tunai atau tidak, serta dapat berupa harta atau jasa. Namun, syarat utamanya adalah transaksinya harus jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, guna menjamin integritas akad dan mencegah praktik penipuan atau spekulasi yang diharamkan dalam Islam. Dalam hal ini, jika kedua belah pihak sepakat untuk menunda pembayaran upah, hal itu diperbolehkan, menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan syariat selama prinsip keadilan tetap terjaga.<sup>38</sup> Kompensasi dalam Islam tidak hanya tentang harga yang dibayarkan atas jasa, tetapi juga sebagai bagian integral dari tujuan syariah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama.<sup>39</sup>

#### b. Kewajiban Pembayaran Upah Tepat Waktu

Islam sangat menekankan kewajiban pembayaran upah secara tepat waktu.<sup>40</sup> Prinsip ini tidak hanya sekadar anjuran, melainkan merupakan bagian integral dari etika kerja dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mencegah penindasan. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi secara tegas merangkum prinsip ini: "Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan". Hadis senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar: "Berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering".<sup>41</sup> Ini menunjukkan urgensi pembayaran upah yang adil dan segera setelah pekerjaan selesai, tanpa menunda-nunda hak pekerja.

Pentingnya pembayaran upah yang adil dan segera ini mencerminkan apresiasi Islam terhadap setiap "tetes keringat" pekerja.<sup>42</sup> Bahkan, termasuk perbuatan baik apabila upah pekerja dibayar sebelum yang bersangkutan memulai pekerjaannya, atau sebelum pekerjaannya selesai, atau paling lambat pada saat pekerjaannya selesai dilakukan. Dalam sistem perusahaan modern, hadis ini menunjukkan perintah eksplisit agar upah buruh dibayar

---

<sup>38</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018, H. 77

<sup>39</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015, H. 126

<sup>40</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 5.

<sup>41</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018, H. 75.

<sup>42</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015, H. 126.

tepat waktu sesuai perjanjian dan peraturan yang berlaku. Keterlambatan pembayaran upah, atau bahkan pengabaianya, dapat melahirkan kesulitan baru bagi para buruh dan dianggap sebagai tindakan yang zalim.<sup>43</sup>

Taqiyuddin an-Nabhani, seorang pemikir Islam, mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijarah*, di mana untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah, dan tenaganya dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam Islam didasarkan pada perjanjian yang transparan dan saling menguntungkan. Islam sangat memperhatikan masalah akad (perjanjian), yang merupakan bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib menunaikan apa yang telah diperjanjikan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja, dan sebagainya.<sup>44</sup> Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan transaksi yang sah dan berkah.

Akad merupakan keharusan untuk mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan, yang meliputi etika, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja dalam Islam haruslah mencerminkan kejelasan (*keadministrasian*) dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan. Transparansi ini sangat diperlukan untuk menghindari spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi, dan praktik merugikan lainnya dalam dunia kerja dan bisnis.<sup>45</sup> Ketidakadilan dalam perjanjian kerja, termasuk dalam pembayaran upah, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>46</sup> Perusahaan yang melanggar hak-hak tenaga kerja akan dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>47</sup>

#### c. Larangan Eksploitasi dan Ketidakadilan

Islam secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam relasi kerja. Larangan ini berakar pada prinsip fundamental Islam tentang keadilan (*adl*) dan kebajikan (*ihsan*). Keadilan (*adl*) adalah istilah yang menggambarkan keadaan keseimbangan antara dua pihak, tanpa melampaui batas atau melakukan penyalahgunaan.<sup>48</sup> Sementara itu,

---

<sup>43</sup> Ramadana, S. W., & Rahmaniar. "Penundaan Pembayaran Upah Pekerja". *Jurnal Hei Ema*, 2(2), 2023, H. 80.

<sup>44</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 4.

<sup>45</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat, Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol.2, No.2, April-June-2024, H. 648.

<sup>46</sup> Muhammad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah*, Vol V, No 2. 2015. h.127.

<sup>47</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat, Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol.2, No.2, April-June-2024, H. 650.

<sup>48</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi

kebijaksanaan (ihsan) adalah tindakan yang dilakukan dengan tulus hati dan menghasilkan kebaikan dari tindakan tersebut. Allah Swt berfirman dalam Hadits Qudsi yang diriwayatkan Muslim:

*Hai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan diri-Ku untuk berbuat zhalim dan perbuatan zhalim itu pun Aku haramkan di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling berbuat zhalim!"* <sup>49</sup>

Ini menunjukkan bahwa kezaliman dalam bentuk apapun, termasuk eksploitasi di tempat kerja, sangat dibenci oleh Allah dan dilarang keras dalam syariat Islam, karena perbuatan tidak sama atau membedakan antara satu dengan yang lain disebut ketidakadilan, yang juga merupakan pelanggaran HAM.<sup>50</sup> Eksploitasi tidak hanya merugikan pekerja secara ekonomi, tetapi juga bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik mereka.<sup>51</sup> Kerugian ini dapat berupa penurunan kualitas dan kuantitas pekerjaan karyawan.<sup>52</sup> Oleh karena itu, majikan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memperlakukan pekerja dengan adil, tidak hanya dalam hal pembayaran upah, tetapi juga dalam hal jam kerja, cuti, kondisi kerja yang manusiawi, dan hak-hak lainnya. Perlakuan adil dan manusiawi terhadap pekerja adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam, yang tercermin dalam aturan yang mengatur hubungan kerja, seperti kewajiban majikan untuk membayar upah tepat waktu dan melarang eksploitasi tenaga kerja.<sup>53</sup> Diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya, sangat dilarang dalam Islam. Semua orang harus diberi peluang yang adil untuk memperoleh pekerjaan dan meraih kemajuan dalam karirnya tanpa terkena diskriminasi yang menghalangi. Ketidakadilan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang dibedakan berdasarkan gender laki-laki dan perempuan, dan meskipun dapat terjadi pada siapa saja, perempuan lebih sering mengalaminya dibandingkan laki-laki.<sup>54</sup>

---

Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 84

<sup>49</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaji Al-Qusyairi An-Naisaburi. Shahih Muslim. Jakarta: Gema Insani, 2003, H. 247.

<sup>50</sup> Saifuddin Zuhri, Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan, Volume 05 No. 01 Januari-Juni 2022, H. 1.

<sup>51</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 89.

<sup>52</sup> Muhamad Hasbi, Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No.9, 2016, H. 6009.

<sup>53</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 89.

<sup>54</sup> Saifuddin Zuhri, Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan, Volume 05 No. 01 Januari-Juni 2022, H. 3.

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban mutlak bagi pemberi kerja dan tidak boleh diabaikan.<sup>55</sup> Prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal utama: adil dan mencukupi kebutuhan hidup pekerja. Keadilan dalam pengupahan berarti upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, kapabilitas diri, dan kontribusi yang diberikan. Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Ini selaras dengan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>56</sup> Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai sumbangsuhnya dalam produksi, sementara majikan menerima keuntungannya sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap produksi. Dengan demikian, setiap orang memperoleh bagiannya dari deviden negara dan tidak seorang pun yang dirugikan. Ayat Al-Qur'an (QS. Al-Jaatsiyah/45:22)

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

*Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan agar setiap jiwa diberi balasan (setimpal) dengan apa yang diusahakan serta mereka tidak akan dizalimi.*

Ayat ini menegaskan bahwa setiap diri akan diberi balasan terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan, yang menjadi jaminan ilahi atas keadilan dalam imbalan kerja.<sup>57</sup> Perlindungan khusus juga diberikan kepada kelompok yang lebih rentan, seperti pekerja perempuan. Perusahaan harus berkomitmen memenuhi hak-hak pekerja perempuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung.<sup>58</sup> Hal ini sangat penting mengingat tenaga kerja perempuan seringkali dihadapkan pada ketidakadilan dan diskriminasi di tempat kerja, seperti ditempatkan pada pekerjaan yang tidak setara dengan kemampuan mereka atau diancam pemecatan jika tidak mematuhi ketentuan yang tidak adil.<sup>59</sup> Meskipun terdapat berbagai regulasi yang melindungi hak-hak mereka, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

---

<sup>55</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". *Jurnal Meta Yuridis* Volume 1 No.2 Tahun 2018, H. 73.

<sup>56</sup> Media Hukum Indonesia (Mhi). "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". Vol.2, No.2, April-June-2024, H. 650.

<sup>57</sup> Departemen Agama Ri. Al-Quran Dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 2005, H. 339.

<sup>58</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat, Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol.2, No.2, April-June-2024, H. 648.

<sup>59</sup> I Made Wiratha, "Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan Di Daerah Pariwisata." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2000,h.1

aturan lainnya yang menjamin hak cuti haid, hamil, melahirkan, serta menyusui, implementasi undang-undang ini sering kali tidak efektif.<sup>60</sup> Banyak keluhan dari tenaga kerja perempuan yang diabaikan, yang menunjukkan bahwa prevalensi hukum pada tenaga kerja perempuan harus lebih ditegakkan. Perempuan memiliki hak istimewa di tempat kerja, termasuk hak untuk dilindungi keselamatan dan kesehatan dikarenakan fungsi reproduksi mereka, sehingga dibutuhkan kebijakan dalam menangani setiap hak perempuan terkait fungsi reproduksi. Ini mencerminkan prinsip bahwa keadilan harus mempertimbangkan kondisi fisiologis yang berbeda dan memberikan dispensasi yang diperlukan.

### 3. Etika Bisnis dan Relasi Kerja Islam

#### a. Kejujuran, integritas, dan transparansi

Etika bisnis dalam Islam merupakan aspek fundamental yang meresap ke dalam semua aspek kehidupan ekonomi, tidak terbatas hanya pada aspek materialistik semata.<sup>61</sup> Perilaku bisnis harus senantiasa berlandaskan kejujuran, integritas, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral untuk setiap transaksi dan interaksi ekonomi. Kejujuran adalah prinsip dasar yang sangat ditekankan, tidak hanya sebagai kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam, tetapi juga sangat krusial dalam etika bisnis modern. Kepercayaan, yang merupakan dasar dari bisnis modern, dihasilkan dari ketulusan hati dan kejujuran. Tanpa kejujuran, kepercayaan sulit dibangun, dan transaksi bisnis akan kehilangan fondasi etisnya. Pelaku ekonomi Muslim diwajibkan untuk bersikap jujur dan adil dalam setiap perbuatan, ucapan, dan sikap terhadap orang lain.<sup>62</sup> Kejujuran ini harus direalisasikan dalam praktik nyata, misalnya dalam penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi penjual dan kepentingan pembeli. Prinsip ini juga mencakup larangan mencuri timbangan yang bisa merugikan orang lain dan berbuat tidak adil. Rasulullah Saw menegaskan bahwa kejujuran membawa ketenangan, sementara kebohongan melahirkan kegelisahan. Oleh karena itu, dalam pemasaran barang pun, hal-hal seperti *khiyanah* (penjelasan yang tidak sesuai mengenai harga modal), *taghrir* (membujuk pihak lain dengan ucapan atau perbuatan bohong, bisa berupa manipulasi harga atau kualitas), *tadlis* (menyembunyikan kecacatan barang), *ghisysy* (menjelaskan

---

<sup>60</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat, Qurrotul Aini. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, Vol.2, No.2, April-June-2024, H. 648.

<sup>61</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 85.

<sup>62</sup> Abu Hasmy Zulfahry. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". *Jurnal Balanca*, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019, H. 202.

keunggulan sambil menyembunyikan kecacatan), dan *kitman* (menyembunyikan informasi penting mengenai objek akad) dilarang keras. Bahkan, sumpah (*al-aqşam*) yang terlalu mudah digunakan untuk meyakinkan pembeli tentang kualitas barang dagangan juga dilarang karena dapat menghilangkan keberkahan.<sup>63</sup>

Integritas merupakan cerminan dari komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral, di mana etos kerja yang kuat akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi.<sup>64</sup> Integritas ini melibatkan kepatuhan pada standar dan norma perilaku baik dan buruk yang kemudian diimplementasikan oleh setiap karyawan dalam organisasi.<sup>65</sup> Etos kerja yang memperhatikan aspek moral, etika, keadilan, dan integritas sangat terkait dalam menciptakan nilai tambah organisasi. Sebuah bisnis yang didasari dengan etika dan integritas yang baik akan melahirkan etos kerja atau perilaku bisnis yang baik, seperti berbisnis yang halal dan jujur, yang nantinya akan diridai oleh Allah. Dalam konteks perusahaan, integritas tercermin dari prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas (kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan) dan kemandirian (pengelolaan yang profesional dan bebas benturan kepentingan). Kemandirian ini berarti perusahaan dikelola secara mandiri dan profesional, bebas dari benturan kepentingan atau tekanan pihak manapun.<sup>66</sup>

Transparansi juga menjadi elemen krusial dalam etika bisnis Islam, terutama dalam perdagangan dan penetapan harga. Transparansi dalam pasar berarti adanya keterbukaan informasi sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar.<sup>67</sup> Menetapkan harga dengan transparan dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba atau praktik yang tidak adil. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta mencegah praktik-praktik curang yang merugikan. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan informasi yang relevan

<sup>63</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016*, H. 126.

<sup>64</sup> Munir, Misbachul. "Hubungan Antara Keadilan Organisasi, Profesionalisme Dan Kepuasan Kerja Karyawan." *Jurnal Baruna Horizon* 6, No. 1 (Juni 2023), h. 39.

<sup>65</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016*, H. 118.

<sup>66</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016*, H. 148.

<sup>67</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 88.

mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, adalah salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, kejujuran, integritas, dan transparansi membentuk pilar etika bisnis Islami yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga keberkahan yang diridai Allah Swt.<sup>68</sup>

#### b. Larangan Praktik Merugikan

Ekonomi Islam secara tegas mengharamkan praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam setiap transaksi ekonomi.<sup>69</sup> Hal ini termasuk segala bentuk sikap maupun tindakan yang bisa merugikan orang lain. Salah satu larangan utama adalah praktik riba (bunga). Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat menyebabkan penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan merusak keseimbangan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Larangan riba bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ekonomi bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain. Al-Qur'an secara eksplisit melarang riba, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga menciptakan

<sup>68</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016, H. 133.

<sup>69</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 86.

hubungan yang lebih adil dan setara.<sup>70</sup> Selain riba, Islam juga melarang keras praktik penipuan dalam perdagangan. Penipuan, kecurangan dalam timbangan, dan praktik-praktik curang lainnya dilarang karena dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan. Al-Qur'an (QS. Al-Isra: 35)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

*Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.*

Ayat ini menegaskan pentingnya menakar dan menimbang dengan timbangan yang benar, karena itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Praktik menyembunyikan mutu barang sama halnya dengan berbuat curang dan bohong, yang dilarang karena akan menyebabkan ketidaknenganan, berbeda dengan kejujuran yang melahirkan ketenangan.<sup>71</sup> Sikap semacam ini, termasuk kolusi dan korupsi, diharamkan karena merugikan pihak tertentu. Lebih lanjut, etika bisnis Islam merinci berbagai bentuk penipuan yang harus dihindari: *khiyanah* (penjelasan yang tidak sesuai mengenai harga modal), *taghrir* (membujuk pihak lain dengan ucapan atau perbuatan bohong, bisa berupa manipulasi harga atau kualitas) *tadlis* (menyembunyikan kecacatan barang), *ghisysy* (menjelaskan keunggulan sambil menyembunyikan kecacatan) , dan *kitman* (menyembunyikan informasi penting mengenai objek akad). Bahkan, penggunaan sumpah (*al-aqsam*) yang terlalu mudah untuk meyakinkan pembeli tentang kualitas barang dagangan juga dilarang karena dapat menghilangkan keberkahan dalam dagangan, meskipun melariskan.<sup>72</sup>

Praktik monopoli dan konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu juga dilarang oleh sistem ekonomi Islam karena dapat menyebabkan ketimpangan dan merugikan sistem ekonomi secara keseluruhan. Islam tidak menghendaki dominasi satu pelaku di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan transparan, di mana semua pelaku ekonomi dapat berpartisipasi secara setara dan mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan ekonomi.<sup>73</sup> Prinsip-prinsip

<sup>70</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 87.

<sup>71</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016, H. 126.

<sup>72</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". Inovatif: Volume 2 No. 2 September Tahun 2016, H. 126.

<sup>73</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Vol 5 No 2 Agustus 2024, H. 88.

etis ini, termasuk larangan terhadap spekulatif, penipuan, kolusi, dan korupsi, sangat ditekankan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta mendorong keberlanjutan ekonomi jangka panjang.<sup>74</sup> Praktik-praktik seperti penimbunan barang dan saling mematikan di antara pesaing dengan cara membuat isu negatif juga dianggap tidak etis dan merusak persaingan sehat.

#### 4. **Berkah dan Konsepsi Keadilan yang Sejati**

Penyalahgunaan konsep berkah menjadi titik krusial dalam analisis tesis ini. Pengusaha seringkali menggunakan retorika "bekerja mencari berkah" untuk membenarkan upah rendah, dan pekerja yang tidak berdaya terpaksa menerima kondisi tersebut dengan harapan pahala. Namun, tesis ini perlu secara tegas membantah narasi tersebut. Berkah adalah penambahan kebaikan yang datang dari Allah, dan hanya akan tumbuh dari sumber yang halal dan adil. Eksploitasi, upah rendah, atau kondisi kerja yang tidak layak adalah bentuk kezaliman, yang merupakan antitesis dari berkah. Seseorang tidak mungkin memperoleh berkah dari perbuatan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, hubungan kerja yang tidak adil—apakah itu berupa pengabaian upah layak atau hak-hak lain—secara substansial tidak akan mendatangkan berkah sejati, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja.

#### **B. Berkah sebagai Dimensi Keadilan Relasi Kerja**

Konsep **berkah** dalam Al-Qur'an didefinisikan sebagai penambahan, pertumbuhan, dan kebaikan yang bersifat menetap dan berkelanjutan, yang merupakan karunia langsung dari Allah Swt. Namun, dalam realitas relasi kerja, konsep ini seringkali disalahgunakan untuk melegitimasi praktik yang tidak adil. Para pengusaha atau pihak berkuasa kerap berargumen bahwa upah rendah yang diberikan sudah cukup karena pekerja sudah mendapatkan "berkah" dari Allah melalui pekerjaan tersebut. Penyalahgunaan ini juga digunakan untuk membungkam kritik dari pekerja yang menuntut hak-hak mereka, dengan dalih bahwa mereka seharusnya bersyukur atas keberkahan yang telah diberikan.

Rezeki yang halal dan diberkahi hanya bisa diperoleh melalui cara yang adil dan tanpa eksploitasi. Berkah dan kezaliman adalah dua hal yang tidak dapat bersatu. Dalam Islam, ketidakadilan dalam relasi kerja, seperti upah rendah atau kondisi kerja yang buruk, merupakan perbuatan zalim yang dilarang keras. Oleh karena itu, narasi yang membenarkan upah di bawah

---

<sup>74</sup> Idwal. B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". Vol. 5, No. 2, Juli 2015, H. 4.

standar dengan alasan "mencari berkah" adalah bentuk manipulasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja yang diajarkan dalam Islam. Di sisi lain, analisis juga mengkritik pandangan pekerja yang, karena posisi tawar yang lemah, terpaksa menerima upah tidak layak dengan harapan bahwa berkah akan menggantikan kekurangan materi. Meskipun didasari niat baik, sikap ini secara struktural melanggengkan sistem eksploitasi dan menghambat terwujudnya keadilan substantif.

Pemahaman yang benar tentang berkah harus dilandasi oleh prinsip keadilan. Upah yang adil, kondisi kerja yang manusiawi, dan pemenuhan hak-hak pekerja secara penuh adalah syarat mutlak agar pekerjaan menjadi berkah. Ketika pengusaha merugikan pekerjaannya, mereka sebenarnya menjauhkan diri dari berkah, karena kebaikan yang melimpah tidak akan pernah datang dari perbuatan yang zalim. Berkah sejati adalah buah dari ketaatan pada prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam relasi kerja.

## 1. Definisi dan Sumber Berkah

a. Penambahan Kebaikan, Kebahagiaan, Kemanfaatan dari Allah Swt

Berkah (Arab: بركة) secara etimologi merujuk pada penambahan, pertumbuhan, dan kebahagiaan (an-namāu wa ziyadātu, as-sa'adātu).<sup>75</sup> Ini adalah karunia Allah Swt yang melimpah dan tidak, seringkali datang dari arah yang tidak terduga melampaui kemampuan indrawi manusia untuk mengukurnya. Oleh karena itu, berkah dapat dirasakan dalam bentuk kemuliaan, derajat, dan pencitraan yang baik, baik di mata manusia maupun di sisi Allah Swt. Ketika sesuatu terus-menerus mengalami peningkatan dalam kebaikannya secara konsisten dan tetap, maka hal itu menunjukkan adanya berkah.<sup>76</sup> Keberkahan ini memiliki kekuatan untuk membuat manusia merasa tenang, damai, dan tenteram, menghilangkan rasa gundah dan cemas dalam diri mereka.

Konsep berkah bersifat universal dan merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang luas, mencakup dimensi material dan non-material. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman: (QS. Al-A'raf/7:96):

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا  
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

*Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami*

<sup>75</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, H. 13.

<sup>76</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran". Tesis. Universitas Ptiq Jakarta, 2023, H. 145.

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.<sup>77</sup>

Ayat ini secara eksplisit mengaitkan keimanan dan ketakwaan dengan terbukanya pintu-pintu keberkahan dari langit (berupa air hujan) dan bumi (berupa tanah subur dan tumbuh-tumbuhan). Manifestasi berkah juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan penyembuhan. Sebagai contoh, minyak zaitun, yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai pohon yang diberkahi dalam QS. An-Nur/24:35:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا  
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Allah (pemberi) cahaya (pada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti sebuah lubang (pada dinding) yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang (yang berkilauan seperti) mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis). Allah memberi petunjuk menuju cahaya-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Zaitun telah terbukti secara ilmiah dapat mencegah berbagai penyakit seperti kardiovaskular, kanker, dan neurodegeneratif.<sup>78</sup> Selain itu, mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an secara ilmiah terbukti mampu mendatangkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit, dengan perubahan fisiologis yang signifikan pada pendengarnya. Hal ini menunjukkan bahwa berkah tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga memiliki dampak nyata yang dapat diukur dan dirasakan. Keberkahan juga termanifestasi dalam kelimpahan rezeki dan kemakmuran, sebagaimana Allah Swt berjanji akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga bagi hamba-Nya yang bertakwa. Ketenangan dan kebahagiaan batin

<sup>77</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 55

<sup>78</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran". Tesis. Universitas Ptiq Jakarta, 2023, H. 145.

yang muncul dari berkah akan mendorong semangat kerja dan motivasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>79</sup> Dengan demikian, berkah bukan sekadar konsep spiritual, tetapi sebuah dimensi kebaikan yang komprehensif, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi, yang semuanya bersumber dari karunia ilahi.

#### b. Allah Swt Sebagai Satu-Satunya Sumber Berkah

Allah Swt adalah satu-satunya sumber dan pemilik mutlak segala kebaikan dan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Hakikatnya, semua jenis kebaikan dan keberkahan yang terwujud pada setiap makhluk dan segala sesuatu di alam semesta ini berasal langsung dari Allah Swt. Dialah yang Maha Berkehendak untuk menganugerahkan berkah dan kebaikan kepada siapa pun yang Dia pilih, dan Dia pula yang berhak untuk menghilangkan atau mencabut berkah tersebut. Otoritas melimpahkan berkah ini secara eksklusif berada pada Tuhan semata, sebagaimana ditunjukkan oleh aktivitas-Nya dalam al-Qur'an.<sup>80</sup>

Konsep "tabaraka" dalam Al-Qur'an secara khusus merujuk kepada Allah Swt sebagai Pemberi berkah tertinggi, menegaskan bahwa Dialah satu-satunya sumber segala keberkahan. Istilah "tabaraka" ini menyiratkan pujian, keagungan, dan kelimpahan kebaikan yang dianugerahkan oleh-Nya. Penggunaan frasa "Tabarakallah" dalam Al-Qur'an secara tegas merupakan penegasan akan keagungan Allah, menampakkan kesucian-Nya, dan mengukuhkan bahwa kebaikan serta keberkahan mutlak hanya berasal dari-Nya. Buya Hamka juga menjelaskan bahwa konsep "tabaraka" dalam Al-Qur'an, baik dari segi bentuk maupun makna terjemahannya, berkaitan erat dengan Allah Swt sebagai Pencipta dan Pengatur alam semesta, serta sebagai Pemilik segala keagungan.<sup>81</sup>

Meskipun keberkahan dapat mengalir melalui berbagai perantara, seperti para Nabi, wali, atau mukmin hakiki, penting untuk memahami bahwa mereka hanyalah saluran, bukan sumber keberkahan itu sendiri.<sup>82</sup> Hubungan unik dan kuat yang dimiliki para kekasih Allah Swt ini dengan Hadirat-Nya memungkinkan berkah dianugerahkan melalui mereka, namun keyakinan bahwa pemilik dan pemberi berkah sejati adalah Allah Swt harus

<sup>79</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qur'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014, h. 1.

<sup>80</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat & Qurratul Aini, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt.Afi)." *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.2, Juni 2024, h.648.

<sup>81</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat & Qurratul Aini, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt.Afi)." *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.2, Juni 2024, h.648.

<sup>82</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran". *Tesis. Universitas Ptiq Jakarta*, 2023, h. 145.

selalu menjadi landasan. Oleh karena itu, berinteraksi atau "berta'alluq" dengan para wali Allah harus selalu disertai keyakinan bahwa Allah Swt adalah tujuan hakiki dan satu-satunya yang memberi pengaruh pada segala sesuatu.

Al-Qur'an menyebutkan Allah sebagai satu-satunya sumber berkah dalam berbagai ayat, yang dikelompokkan sebagai klaster pertama dari tema berkah. Tafsir-tafsir Al-Qur'an, seperti Al-Muyassar, Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Mukhtashar, Ash-Shaghir, As Sa'di, An-Nafahat Al-Makkiyah, Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an, dan Al-Wajiz, secara konsisten menafsirkan term "tabaraka" dalam berbagai surah (misalnya QS Al-Mulk/67:1, Ar-Rahman/55:78, Al-Mu'minin/23:14, Al-Furqan/25:1, 10, 61, Ghafir/40:64, Az-Zukhruf/43:85, Al-A'raf/7:54) sebagai penegasan bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Besar kebaikan-Nya, Pemilik mutlak seluruh kerajaan, Pencipta, Pengatur, dan Pemberi karunia yang tak terbatas. Penegasan ini menegaskan posisi Allah sebagai satu-satunya entitas yang memiliki kuasa dan keagungan untuk menganugerahkan segala bentuk berkah.<sup>83</sup>

## 2. Kunci dan Penghalang Berkah dalam Kerja

### a. Iman dan Takwa sebagai syarat utama datangnya berkah

Iman dan takwa merupakan landasan fundamental dan syarat utama yang mutlak bagi datangnya segala kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Kedalaman pemahaman dan penghayatan religius terhadap iman dan takwa membentuk sikap dasar seorang Muslim, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk berbuat yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan. Seorang Muslim yang memelihara tali tauhid, yaitu keyakinan murni akan keesaan Allah, akan melihat kegiatan yang dilakukannya berdampak positif dan mendatangkan keberkahan. Hal ini selaras dengan janji Allah Swt, bahwa seorang yang beriman dan bertakwa akan dilimpahi berbagai kebajikan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>84</sup>

Iman dan takwa berfungsi sebagai dasar utama untuk menyingkirkan segala penghalang yang mungkin menghalangi masuknya berkah. Ketika seorang hamba menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, Allah Swt akan bertindak untuk menyingkirkan rintangan tersebut, sehingga pintu-pintu kebaikan dan keberkahan akan terbuka lebar, mengantarkan segala macam karunia<sup>5</sup>. Keberkahan ini tidak hanya bersifat individual, melainkan juga komunal, terbukti dari kenyataan bahwa keberkahan suatu

---

<sup>83</sup> Muhammad Rahmadzani Hidayat & Qurratul Aini, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt.Afi)." *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.2, Juni 2024, h.648.

<sup>84</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah Vol V* No 2, Desember 2015, H. 122.

negeri, misalnya, akan senantiasa langgeng jika penghuninya secara kolektif bertaqwa kepada Allah Swt. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan hubungan ini, seperti dalam firman-Nya QS. Al-A'raf/7:96:

"وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*"Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."*

Ayat ini secara gamblang mengaitkan keimanan dan ketakwaan dengan terbukanya pintu-pintu keberkahan dari langit (melalui curah hujan yang subur) dan bumi (melalui pertumbuhan tanaman dan kekayaan alam). Ayat ini menunjukkan bahwa koneksi antara iman dan takwa dengan keberkahan juga memiliki dimensi ilmiah. Tubuh manusia, yang berfungsi melalui serangkaian proses biokimia yang diatur oleh hormon, dapat mengalami ketidakseimbangan fisiologis akibat respons emosional seperti rasa takut atau marah. Namun, keadaan psikologis ini dapat dinormalisasi kembali oleh iman dan takwa. Dengan demikian, individu yang hidupnya dikendalikan oleh iman dan takwa cenderung lebih tahan terhadap penyakit modern seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kanker, karena adanya keseimbangan hormonal dan kimiawi dalam tubuh mereka. Ini menunjukkan bahwa iman dan takwa bukan hanya konsep spiritual abstrak, melainkan juga memiliki dampak konkret pada kesehatan fisik dan kesejahteraan hidup.<sup>85</sup>

Meyakini bahwa pemilik dan pemberi berkah hakikatnya adalah Allah Swt adalah landasan utama bagi siapa pun yang mencari berkah. Harapan akan berkah harus ditujukan hanya kepada Allah SWT semata, karena Dialah satu-satunya sumber segala kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana rezeki yang tidak turun langsung di hadapan manusia tetapi dianugerahkan melalui berbagai sebab, demikian pula berkah diberikan melalui perantara seperti para Nabi, wali, atau mukmin hakiki, namun tetap dengan keyakinan penuh bahwa sumber utamanya adalah Allah. Allah Swt, sebagai sumber keberkahan, adalah tempat manusia berlindung dan memohon pertolongan. Kluster ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan Allah sebagai satu-satunya sumber berkah adalah yang paling dominan, mencerminkan bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Besar kebaikan-Nya, Pemilik mutlak seluruh kerajaan, Pencipta,

---

<sup>85</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 55

Pengatur, dan Pemberi karunia yang tak terbatas. Penegasan ini menegaskan posisi Allah sebagai satu-satunya entitas yang memiliki kuasa dan keagungan untuk menganugerahkan segala bentuk berkah, menjadikan iman dan takwa sebagai kunci universal untuk membukanya.<sup>86</sup>

b. Perbuatan Baik Sebagai Penarik Berkah

Berbagai perbuatan baik yang dilakukan seorang Muslim berfungsi sebagai magnet penarik berkah dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan:

- 1) Keikhlasan dan Niat yang Benar: Keikhlasan adalah fondasi utama dari setiap amalan yang mencari berkah. Jika pekerjaan dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah Swt, bukan demi pujian atau keuntungan duniawi, maka Allah akan melimpahkan keberkahan di dalamnya.<sup>87</sup> Niat yang tulus ini membentuk perilaku produktif dan optimal, karena individu yang ikhlas akan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik, menyadari bahwa setiap usahanya diawasi dan dinilai oleh Allah. Bekerja bagi seorang Muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan menggerakkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah. Keikhlasan juga membebaskan hati dari riya' dan pamrih, mengantarkan seseorang pada kejayaan dan kebajikan yang penuh berkah.

Tanpa keikhlasan, suatu pekerjaan dianggap tidak bernilai di sisi Allah, sehingga mengurangi kebaikan dan keberkahannya. Ini selaras dengan pandangan bahwa tujuan bekerja dalam Islam tidak hanya mengejar "bonus duniawi" tetapi juga sebagai amal saleh menuju kekekalan. Keikhlasan merupakan syarat kunci diterimanya amal perbuatan manusia di sisi Allah Swt, dan perbuatan baik yang lahir dari hati yang suci akan bernilai di mata Allah. Etos kerja yang sehat akan mendorong seseorang bekerja keras, menambah wawasan, mempertajam *skill* serta mewarnai etos kerjanya dengan nilai-nilai Islam, karena etos kerja Islami terpancar dari sistem keimanan yang bertolak dari ajaran wahyu. Tujuan utama seorang mukmin dalam bekerja adalah mendapatkan ridha Allah Swt, yang dari ambisi mulia ini timbul sikap jujur, giat, dan tekun.<sup>88</sup> Oleh karena itu, bekerja dalam Islam merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim sebagai

---

<sup>86</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran". Tesis. Universitas Ptiq Jakarta, 2023, H. 145.

<sup>87</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 33

<sup>88</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 209.

kewajiban dan dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya.

- 2) Harta Halal: Menempuh jalan yang halal dalam mencari rezeki dan pemenuhan kebutuhan adalah esensial untuk mendatangkan keberkahan. Allah tidak akan memberkahi harta yang datang dari sumber yang haram.<sup>89</sup> Konsep ini menekankan bahwa dalam pandangan Islam, antara yang halal dan haram tidak akan sama, dan seorang Muslim harus selalu menghalalkan yang halal serta mengharamkan yang haram. Allah membolehkan manusia untuk menikmati yang baik-baik dari rezekinya dan tidak dituntut apa pun kecuali berpegang teguh pada aturan yang Allah halalkan, dan menjauhi segala larangan Allah. Harta yang datang dari sumber yang haram adalah harta yang tidak baik dan tidak memiliki kebaikan serta keberkahan, sehingga mengonsumsi makanan atau harta yang haram dapat mendatangkan siksaan.<sup>90</sup>

Bekerja untuk mencari nafkah merupakan hal yang istimewa dalam pandangan Islam, di mana Allah menjamin rezeki bagi umat-Nya yang bekerja di jalan-Nya. Prinsip bekerja menurut Islam secara eksplisit menyatakan bahwa seorang Muslim harus bekerja dalam hal-hal yang baik dan halal. Dilarang memakan harta orang lain dengan cara haram dan batil, karena kehormatan harta seseorang dalam Islam adalah seperti kehormatan darahnya. Oleh karena itu, harta seorang Muslim haram untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya dan melalui sebab syar'i seperti upah kerja, laba usaha, jual beli, hibah, atau warisan.

Dalam praktiknya, pola konsumsi seorang Muslim seharusnya selalu memperhatikan kehalalan suatu produk dan tunduk pada syariat Allah dalam setiap tindakan berkonsumsi, sebagai acuan apakah gaya hidup tersebut dapat menghadirkan berkah atau tidak. Jika sesuatu dilakukan dengan cara untuk meraih ridha Allah Swt, maka keberkahan akan dihasilkan. Etika bisnis dalam Islam secara tegas melarang memperdagangkan barang atau jasa yang haram.<sup>91</sup> Peningkatan profitabilitas dengan cara apa pun, termasuk praktik yang tidak etis, dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan merusak kepercayaan. Etika bisnis membangun kepercayaan, dan kepercayaan

---

<sup>89</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 33

<sup>90</sup> Muhammad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah*, Vol V, No 2. 2015. h.122.

<sup>91</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 77.

adalah dasar dari bisnis modern. Keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai transaksi ekonomi adalah inti dari keadilan dalam ekonomi Islam, yang bertujuan mengatasi ketidakadilan dan memastikan setiap keuntungan diperoleh secara adil. Oleh karena itu, rezeki yang halal tidak hanya akan menguatkan tubuh dan jiwa, tetapi juga memungkinkan seseorang untuk beribadah dengan baik dan menjalani hidup yang penuh ketenangan dan keberkahan.

- 3) Infak dan Sedekah: Kemurahan hati dan kedermawanan merupakan perbuatan yang sangat dicintai Allah Swt dan menjadi penarik berkah yang kuat. Menginfakkan sebagian harta di jalan Allah, dengan niat tulus mengharap ridha-Nya, akan melipatgandakan pahala dan mendatangkan keberkahan yang tak terduga. Allah berjanji akan memberikan ganti yang lebih baik dari harta yang diinfakkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, menghilangkan sifat kikir yang diidentifikasi sebagai perbuatan setan, dan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Praktik bersedekah secara rutin juga dapat membebaskan rumah dari penumpukan barang dan membawa ketenangan hati.<sup>92</sup> Kebajikan sejati, menurut ajaran Islam, terletak pada sifat pemurah dan dermawan.

Dalam ekonomi Islam, zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai mekanisme sosial yang esensial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat. Zakat, sebagai kewajiban bagi Muslim yang mampu, bertujuan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, memastikan tidak ada individu yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, sekaligus mendorong redistribusi kekayaan yang lebih adil. Infak, sebagai penyaluran harta secara benar dan tepat sasaran, merupakan wujud manifestasi ketakwaan umat Islam kepada Allah, tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu, selama bertujuan untuk kebaikan. Sementara sedekah adalah tindakan memberikan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa barang maupun jasa, tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali ridha Allah.

Kedua bentuk kepedulian sosial ini dianjurkan tidak hanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga untuk membangun infrastruktur sosial yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Melalui praktik infak dan sedekah, setiap individu diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi. Mekanisme distribusi kekayaan dalam

---

<sup>92</sup> Nailul Muna, "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat (Studi Kasus Kampung Karang Landasan Ulin Timur)." *Thesis: Uinska*, Agustus 2021, H.6.

Islam ini bertujuan memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat, sejalan dengan ajaran *ukhuwah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (tolong-menolong). Solidaritas sosial yang kuat ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama, serta mencegah konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi. Selain itu, distribusi kekayaan yang adil juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang lebih merata, memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

- 4) Silaturahmi: Menjalin dan menjaga tali silaturahmi, yaitu hubungan kekerabatan dan persaudaraan, adalah amalan mulia yang membawa banyak kebaikan dan keberkahan. Nabi Muhammad Saw bersabda bahwa silaturahmi dapat melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Dalam konteks sosial, silaturahmi mempererat ikatan antarindividu dan komunitas, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mengikis potensi permusuhan atau konflik.<sup>93</sup> Hal ini mendorong kerja sama dan saling mendukung, yang secara kolektif akan mendatangkan berkah bagi seluruh masyarakat. Dengan silaturahmi, jaringan bisnis juga dapat meluas, informasi terserap lebih banyak, dan dukungan diperoleh dari berbagai kalangan, membuat umur bisnis lebih panjang dan berkembang.
- 5) Syukur: Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Swt, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, dapat mendatangkan keberkahan. Allah berfirman bahwa jika seseorang bersyukur Dia akan menambah nikmat-Nyadan jika mengingkari nikmat-Nya, maka azab-Nya sangat pedih. Sikap syukur ini membawa ketenangan jiwa, membantu individu menghadapi masalah dengan pikiran jernih, dan membuka jalan bagi datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketenangan batin yang dihasilkan dari rasa syukur memiliki efek positif pada keseimbangan hormonal dan kimiawi tubuh, menjadikan individu lebih tahan terhadap stres dan penyakit modern.<sup>94</sup> Rasulullah Saw sendiri menunjukkan teladan syukur yang luar biasa, beribadah hingga kaki beliau bengkak, dan ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, "Apakah aku tidak bisa menjadi seseorang yang pandai bersyukur?". Ini menunjukkan bahwa syukur adalah inti dari penghambaan dan merupakan kalimat pertama yang diucapkan oleh penghuni surga.

---

<sup>93</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 33

<sup>94</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al-Qur'an". *Tesis: Universitas Ptiq Jakarta*. 2023, H.135.

Bersyukur dengan apa yang Allah berikan, bahkan dalam kekurangan harta, dapat mendatangkan ketenangan yang berujung pada kemudahan mencari solusi dan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Masyarakat yang memahami konsep berkah melalui rasa syukur akan merasa tercukupi meskipun secara matematis pendapatan bulanan terbatas, karena rezeki dapat datang dari arah yang tidak diduga. Rasa tenang yang didapat dari sikap syukur memberikan efek positif pada pemikiran, mempermudah seseorang mencari solusi dalam setiap permasalahan. Syukur juga menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga, mencegah sikap saling menuntut atau mengeluh, dan memupuk penerimaan lapang dada terhadap segala keadaan rumah tangga.

Sebaliknya, Iblis senantiasa berusaha dan berjuang untuk mencegah manusia agar mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur, karena tingginya kedudukan mulia di sisi Allah bagi orang-orang yang bersyukur. Orang yang tidak bersyukur akan dijauhkan dari rahmat-Nya dan dapat mengalami kesempitan hidup, meskipun secara material memiliki banyak rezeki. Oleh karena itu, seseorang yang selalu bersyukur, maka Allah akan menambahkan keberkahan dan kebaikan-Nya secara terus-menerus. Rasa syukur menjadi kunci untuk membuka pintu keberkahan yang berlipat ganda, mengintegrasikan kesejahteraan spiritual, fisik, dan sosial dalam kehidupan seorang Muslim.

- 6) Bakti kepada Orang Tua: Berbakti dan menghormati kedua orang tua adalah kewajiban yang sangat ditekankan dalam Islam dan merupakan salah satu perbuatan yang paling disukai Allah Swt setelah shalat tepat waktu. Tidak ada kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan jika seseorang tidak berbakti kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menyembah selain Dia dan berbuat baik pada ibu bapak dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah Swt sangat jelas melarang berkata-kata kotor kepada orang tua. Bahkan, jika salah seorang atau kedua orang tua mencapai usia lanjut dalam pemeliharaan anak, sekali-kali janganlah berkata "ah" kepada keduanya, dan jangan membentak mereka, melainkan ucapkanlah perkataan yang mulia.<sup>95</sup>

Besarnya jasa dan perjuangan orang tua menjadi dasar kuat bagi kewajiban berbakti. Seorang ibu telah mengandung, menyusui, merawat, dan mendidik anaknya, sementara seorang bapak berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, dan

---

<sup>95</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 33

membesarkan anaknya. Jasa dan perjuangan ini tidak terbatas waktu, sehingga sangat wajar dan logis jika anak dituntut untuk berbuat kebaikan kepada orang tuanya dan dilarang untuk mendurhakainya. Kualitas akhlak mulia seperti ini adalah bagian integral dari prinsip kerja seorang Muslim, di mana niat baik dan ketakwaan menjadi pondasi setiap tindakan.

Seseorang akan terhalang keberkahannya bila mendurhakai kedua orang tuanya. Konsep ini menegaskan bahwa perilaku individu, terutama dalam hubungan yang paling mendasar seperti keluarga, memiliki dampak langsung pada manifestasi berkah dalam hidup. Bakti kepada orang tua bukan hanya perintah agama, tetapi juga merupakan cerminan dari etos kerja Islami yang mengutamakan akhlak mulia dan ketaatan kepada Allah, yang pada akhirnya akan membuka pintu-pintu keberkahan yang berlimpah di dunia dan akhirat.

- 7) Menjaga Bumi (Lingkungan): Memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab adalah bentuk ketaatan yang mendatangkan berkah. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kesejahteraan manusia, oleh karena itu, merusak lingkungan atau sumber penghidupan adalah perbuatan terlarang yang akan menghilangkan keberkahan dan rahmat Allah. Konsep ini melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, mencakup merusak pergaulan, jasmani dan rohani, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan), hingga lingkungan itu sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan, misalnya, dapat menciptakan suasana yang nyaman dan sehat, yang secara tidak langsung mendukung produktivitas dan kesejahteraan.<sup>96</sup>

Dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam merupakan amanah, di mana manusia diwajibkan untuk mendayagunakan sumber daya yang terdapat pada dirinya maupun lingkungan sekitarnya secara produktif. Islam melarang menyia-nyaiakan apapun dan menuntut pemanfaatan setiap sumber daya secara optimal untuk kemaslahatan bersama. Kelayakan produktivitas tidak hanya tercermin pada besarnya produksi, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya seperti pikiran, tenaga, waktu, ruang, serta material dan uang.

Ayat Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa hujan membawa material pupuk dan menghidupkan lahan yang mati, menunjukkan berkah pada

---

<sup>96</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 206.

air hujan untuk tumbuh-tumbuhan dan kehidupan. Berbagai penelitian ilmiah membuktikan fungsi air hujan dalam menghidupkan lahan yang mati; butiran air hujan tidak hanya membawa molekul air (H<sub>2</sub>O), tetapi juga banyak materi penting bagi kehidupan, termasuk material pupuk yang berasal dari siklus air itu sendiri, seperti *surface tension droplets* dari permukaan laut. Hujan diperkirakan membawa tidak kurang dari 150 juta ton pupuk ke bumi setiap tahunnya, yang sangat esensial untuk pertumbuhan pepohonan dan ekosistem.

Pendekatan ekonomi Islam mendorong produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta melarang konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Setiap individu diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi. Dengan demikian, memelihara dan memanfaatkan bumi dengan penuh tanggung jawab bukan hanya kepatuhan pada perintah ilahi, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta yang diberkahi.

- 8) Etos Kerja Islami dan Motivasi: Etos kerja Islami adalah sikap bekerja yang dilandasi keimanan dan prinsip-prinsip syariat Islam, bertujuan untuk mencapai ridha Allah Swt.<sup>97</sup> Etos kerja ini merupakan sebuah konsep keyakinan yang tertanam dalam hati, yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup seseorang dalam berinteraksi dengan pekerjaan mereka. Kebiasaan manusia yang berhubungan dengan kerja ini, ketika dilandasi keimanan, akan meningkatkan semangat kerja pegawai dan mengoptimalkan tujuan organisasi. Islam memandang aktivitas kekaryaan manusia sebagai realisasi dari keimanannya kepada Tuhan serta menjadi tolak ukur untuk ganjaran atas segala perilakunya. Bahkan, kata "amal" (bekerja) beserta kata-kata bentukan lainnya dari akar kata "amila" muncul di dalam Al-Qur'an sekitar 602 kali, melukiskan keluasan dan kedalaman gagasan Islam tentang kerja.

Motivasi yang kuat untuk bekerja dengan niat ibadah dan amal saleh, tanpa hanya mengejar keuntungan duniawi, akan membawa kepuasan dan keberkahan dalam pekerjaan. Motivasi kerja ini merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan semangat kerja agar tujuan organisasi tercapai. Ini penting untuk peningkatan kinerja karyawan, karena adanya dorongan agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam,

---

<sup>97</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qur'an dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami". Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 1, Juni 2014, h. 1.

seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah 105. Bekerja dalam Islam adalah keharusan bagi setiap Muslim sebagai kewajiban dan bentuk ibadah, dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi kebutuhan hidup, serta menghidupi diri dan keluarga. Motivasi bekerja untuk mendapatkan ampunan dan ganjaran Allah adalah motivasi terbesar bagi seorang Muslim, di mana bekerja tidak hanya mengejar "bonus duniawi" tetapi juga sebagai amal saleh menuju kekekalan.

Kualitas kinerja pegawai yang tinggi, yang dilandasi etos kerja Islami, akan memberikan kontribusi besar bagi organisasi dan masyarakat. Kinerja kerja yang tinggi terwujud jika dikelola dengan baik dan didasari dengan semangat kerja yang tinggi. Etos kerja Islami menekankan kerja sama, konsultasi dalam mengatasi hambatan, dan menghindari kesalahan, serta memandang kerja kreatif sebagai sumber kebahagiaan dan prestasi. Karakteristik etos kerja Islam mencakup tanggung jawab langsung kepada Tuhan, kejujuran, kerja keras, hemat, disiplin waktu, dan penuh perhitungan. Kerja keras dipandang sebagai kebajikan yang memberikan kesuksesan hidup seseorang. Oleh karena itu, etos kerja yang sehat akan mendorong seseorang bekerja keras, menambah wawasan, mempertajam *skill*, serta mewarnai etos kerjanya dengan nilai-nilai Islam. Etos kerja yang bagus menjauhi sikap putus asa, senantiasa belajar untuk perubahan yang lebih baik, dan bekerja karena semangat kesungguhan serta niat amal saleh tanpa melihat siapa pimpinan tempat bekerja. Ini menegaskan bahwa etos kerja Islami dan motivasi yang benar tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membentuk individu yang berintegritas dan berkontribusi secara holistik.

- 9) Memahami dan Mengamalkan al-Qur'an: Membaca, merenungkan (*mentadaburi*), dan mengamalkan isi Al-Qur'an akan mendatangkan keberkahan. Al-Qur'an adalah sumber petunjuk yang diberkahi, dan mengikutinya akan mendatangkan rahmat dan keberkahan di dunia dan akhirat. Sebagai kitab yang diberkahi, Al-Qur'an merupakan sumber kebaikan yang terus-menerus bertambah dan menjadi faktor datangnya keberkahan. Ia berfungsi sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan, serta halal dan haram. Al-Qur'an yang agung ini merupakan peringatan bagi orang yang mau mendapatkan pelajaran darinya, memiliki banyak berkah, manfaat, dan kebaikan.

Mendengarkan bacaan Al-Qur'an terbukti secara ilmiah dapat membawa ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit, serta meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan bacaan Al-Qur'an

dapat mendatangkan ketenangan hingga 97%, yang dibuktikan oleh riset Dr. al-Qadhi di Florida, Amerika Serikat, dan Muhammad Salim yang dipublikasikan oleh Universitas Boston. Bahkan, bayi berusia 48 jam yang diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan respons tersenyum dan menjadi lebih tenang. Selain itu, menghafal Al-Qur'an terbukti berbanding lurus dengan kecerdasan, membantu dalam menghafal pelajaran lain, dan mempercepat penyerapan ilmu.

Al-Qur'an tidak hanya menjadi ibadah dalam membacanya, tetapi juga memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani.<sup>98</sup> Sebagai kitab yang sempurna, Al-Qur'an mengandung bimbingan yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk hidup sejahtera di dunia dan akhirat. Namun, jika Al-Qur'an hanya dibaca atau dihafal saja tanpa dipelajari dan dipahami isi kandungannya, maka pengaruhnya tidak akan tampak pada budi pekerti maupun perbuatan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan ayat-ayatnya (*tadabburi ayat-ayatnya*) agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Etos kerja Islami, yang dilandasi keimanan dan prinsip syariat Islam, terpancar dari sistem keimanan yang bertolak dari ajaran wahyu, menegaskan bahwa aktivitas pekerjaan manusia adalah realisasi keimanan dan bentuk ibadah yang mendatangkan ganjaran dari Allah. Dengan demikian, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an secara komprehensif adalah jalan utama untuk menggapai rahmat dan keberkahan ilahi dalam setiap aspek kehidupan.

- 10) Meneladani Para Nabi: Mengambil teladan dari kehidupan dan perilaku para Nabi merupakan cara yang fundamental untuk mendapatkan berkah dari Allah Swt. Para Nabi, seperti Ibrahim, Nuh, Isa, dan Musa, adalah pribadi-pribadi yang diberkahi Allah, dan mengikuti jejak mereka dalam ketakwaan, kesabaran, dan kedermawanan akan membawa berkah serupa bagi pengikutnya. Kehidupan para Nabi adalah cerminan dari etos kerja Islami yang didasari oleh keimanan dan ajaran wahyu, yang menginspirasi umat untuk bekerja keras dan hidup dalam kemuliaan.

Prophet Ibrahim (as), yang dikenal sebagai "Bapak Para Nabi" karena banyak keturunannya menjadi nabi, adalah teladan utama dalam meraih berkah melalui ketakwaan yang istiqomah. Keluarganya menjadi contoh keluarga yang diberkahi Allah Swt, selalu berdialog dalam mengambil keputusan, dan patuh kepada Allah tanpa syarat. Meskipun Nabi Ibrahim lama tidak memiliki keturunan menanti hingga usia sekitar 90 tahun ia terus memanjatkan doa "Robbi

---

<sup>98</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 33

Habli Minasshalihin" (Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh-salehah) hingga doanya dikabulkan pada usia 100 tahun lebih. Kisah ini menegaskan bahwa doa dan ikhtiar yang terus-menerus merupakan kunci untuk mendapatkan karunia Allah, dan bahwa doa adalah senjata seorang Mukmin yang tidak akan tertolak, karena Allah Maha Mendengar.

Prophet Nuh (as) juga merupakan simbol keberkahan dan keselamatan. Ia diselamatkan dan diberkahi bersama pengikutnya saat turun dari bahtera setelah banjir besar, menandai sebuah permulaan baru yang penuh keberkahan dari Allah. Kehidupannya menunjukkan bagaimana kesabaran dan ketaatan dalam menghadapi cobaan besar akan berujung pada perlindungan dan karunia ilahi.

Prophet Isa (as), yang diberkahi sejak kelahirannya, diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat sepanjang hidupnya. Ini menunjukkan bahwa keberkahan para Nabi juga terwujud dalam amal ibadah dan ketaatan mereka yang menjadi teladan bagi umat. Kehidupannya mengajarkan pentingnya berbakti dan menyebarkan kebaikan sejak usia dini.

Prophet Musa (as) menerima keberkahan di lembah suci Thuwa,<sup>99</sup> di mana ia dipanggil langsung oleh Allah dan diangkat menjadi nabi. Kisah ini melambangkan bagaimana ketaatan dan kesabaran dapat membawa seseorang pada kedudukan yang mulia dan pengalaman spiritual yang mendalam, menjadikan tempat itu diberkahi karena peristiwa agung tersebut.

Meneladani para Nabi berarti mengadopsi prinsip-prinsip hidup mereka yang mulia, seperti niat ikhlas dalam setiap perbuatan, takwa yang mendalam, dan akhlak yang terpuji. Etos kerja Islami, yang terinspirasi dari kehidupan para Nabi, menekankan bekerja keras sebagai kewajiban dan bentuk ibadah untuk mengaktualisasikan diri sebagai hamba Allah dan menjadi bagian dari masyarakat terbaik (*khairul ummah*). Dengan mengoptimalkan potensi kerja dan memegang teguh nilai-nilai keimanan, seorang Muslim dapat mewarnai etos kerjanya dengan nilai-nilai Islam, menarik keberkahan Allah dalam setiap langkah hidupnya.

- 11) Efisiensi dalam Penggunaan Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya, seperti material dan peralatan, dengan prinsip efisiensi dan tanpa pemborosan akan mendatangkan produktivitas dan keberkahan. Islam melarang menyia-nyiakan apapun dan mendorong pemanfaatan yang maksimal dari setiap karunia Allah. Manusia bertanggung jawab

---

<sup>99</sup> Teguh Panotojudo Slamet. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran". Tesis. Universitas Ptiq Jakarta, 2023, H. 72.

untuk memakmurkan dunia dan menginvestasikan serta mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Kelayakan produktivitas tidak hanya tercermin pada besarnya produksi, kualitas produk, efektivitas, dan efisiensi, tetapi juga pada bagaimana sumber daya seperti pikiran, tenaga jasmani, waktu, ruang, material, dan uang digunakan secara optimal.

Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika untuk memperoleh hasil yang maksimal dipergunakan cara yang paling mudah dan tidak memerlukan banyak pikiran yang rumit dan sulit. Demikian pula, produktivitas tinggi dicapai apabila dalam mengerjakan sesuatu diperoleh hasil yang jumlahnya terbanyak dan mutu terbaik, tanpa banyak menggunakan tenaga jasmani dan fisik yang melelahkan. Dari segi waktu, produktivitas juga tinggi jika pencapaian suatu hasil dalam kerja berlangsung cepat, menandakan efisiensi waktu yang signifikan. Efisiensi dalam penggunaan ruang kerja juga penting, yaitu apabila ruang luas digunakan secara optimal sehingga tidak memerlukan mobilitas yang jauh atau memperpanjang jarak yang harus ditempuh dalam mewujudkan kerja sama. Terakhir, dalam penggunaan material/bahan dan uang, produktivitas dikatakan tinggi apabila tidak terlalu banyak yang terbuang dan harganya tidak terlalu mahal, tanpa mengurangi hasil yang hendak dicapai.

Ekonomi Islam mendorong pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam produksi dan konsumsi. Konsumsi yang berlebihan dan pemborosan sumber daya dilarang karena bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Setiap individu diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya mengejar kepentingan pribadi. Prinsip ini juga diamanatkan dalam pengelolaan tenaga kerja, di mana tenaga kerja sebagai faktor produksi utama harus didukung agar dapat bekerja dengan baik dan efisien. Upah dan transaksi harus jelas dan transparan untuk menghindari spekulasi, penipuan, kolusi, dan korupsi yang merugikan pihak lain dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam tentang larangan pemborosan dan tanggung jawab, tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga membawa keberkahan dan mendukung *kemaslahatan* (kesejahteraan) bersama sebagai tujuan utama ekonomi Islam.<sup>100</sup>

a. Perbuatan Buruk sebagai Penghalang Berkah

---

<sup>100</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 206.

Sebaliknya, ada perilaku dan sifat yang dapat menghalangi bahkan mencabut berkah dari kehidupan:

- 1) Tidak Bertakwa: Ketidaktaatan kepada Allah Swt, yang diwujudkan dengan melanggar perintah dan menjauhi larangan-Nya, merupakan penghalang utama turunnya keberkahan. Individu yang tidak bertakwa akan menghadapi berbagai masalah dan kesempitan dalam hidupnya, karena Allah tidak akan memberikan jalan keluar atau kemudahan bagi mereka yang tidak takut kepada-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar". Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusan bagi orang yang bertakwa kepada-Nya. Sebaliknya, jika manusia mendustakan tuntunan Allah, keberkahan akan terhalang; hujan bisa membawa banjir alih-alih kesuburan, dan kemakmuran bisa digantikan oleh berbagai bencana. Hal ini mengindikasikan bahwa takwa adalah fondasi esensial untuk memperoleh keberkahan dan kebaikan, serta sebagai perisai dari segala kesulitan. Takwa juga membimbing seseorang untuk membedakan antara apa yang membawa keselamatan dan apa yang membahayakan, sehingga menghindarkan dari kebingungan dan kesesatan.
- 2) Tidak Ikhlas dalam Kerja: Pekerjaan yang dilakukan tanpa landasan keikhlasan, melainkan didorong oleh hawa nafsu atau motif terselubung seperti riya (ingin dilihat orang lain) dan pamrih, tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ketidakikhlasan ini dapat secara signifikan mengurangi nilai dan keberkahan dari hasil suatu pekerjaan. Allah hanya akan memberikan keberkahan pada pekerjaan yang dilakukan dengan tulus dan semata-mata untuk mencari keridaan-Nya. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, tanpa menyertakan kesyirikan atau riya. Apabila suatu pekerjaan tidak diiringi dengan keikhlasan, melainkan didominasi oleh hawa nafsu, hal itu dapat menyebabkan individu mengabaikan kewajiban-kewajibannya dan merusak kualitas amal perbuatannya. Kondisi ini terjadi karena timbangan kebaikan dan keburukan dalam jiwa akan berfluktuasi mengikuti dorongan hawa nafsu, alih-alih berpegang pada prinsip-prinsip ilahi. Dengan demikian, keikhlasan adalah pondasi fundamental bagi setiap pekerjaan yang ingin meraih keberkahan; tanpa keikhlasan, suatu pekerjaan tidak akan memiliki nilai di sisi Allah, dan keberkahan yang diharapkan pun akan pupus.
- 3) Memakan Harta Haram: Harta yang diperoleh melalui cara-cara yang haram, seperti riba, penipuan, pencurian, atau segala bentuk perolehan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak akan membawa kebaikan

maupun keberkahan. Sebaliknya, harta haram justru akan mengundang siksaan dan menjauhkan rahmat Allah Swt. Mengonsumsi harta semacam ini adalah perbuatan yang tercela dan secara fundamental akan menghalangi datangnya keberkahan dalam kehidupan seseorang. Allah Swt secara jelas memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, serta melarang mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Ini menunjukkan bahwa sumber harta yang halal adalah kunci utama keberkahan; harta yang didapat dari cara haram dianggap tidak baik dan tidak akan memiliki nilai kebaikan atau keberkahan. Mengonsumsi makanan yang halal tidak hanya menyehatkan fisik, tetapi juga menguatkan daya tahan tubuh untuk beribadah dengan baik. Sebaliknya, orang yang mencari rezeki dengan cara haram dan mengonsumsinya akan terhalang dari kebajikan<sup>101</sup>

- 4) Kikir dan Enggan Berinfak: Sifat kikir dan keengganan untuk membelanjakan harta di jalan Allah Swt merupakan perbuatan yang diilhami oleh setan. Setan senantiasa mengancam manusia dengan kemiskinan dan mendorong mereka untuk berbuat kejahatan (kikir), sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Sikap ini mencerminkan ketidakpercayaan pada janji-janji Allah dan akan menjadi penghalang besar bagi datangnya karunia serta keberkahan yang berlipat ganda. Allah menganjurkan umat Muslim untuk menginfakkan sebagian harta di jalan-Nya, dan perbuatan ini akan melipatgandakan pahala. Orang yang bersifat kikir tidak bersyukur atas nikmat Allah dan tidak percaya akan kekayaan serta kekuasaan-Nya untuk memberikan tambahan rahmat. Sebaliknya, orang yang dermawan dan pemurah akan dilimpahi kebajikan dalam kehidupannya. Allah menjanjikan ganti bagi harta yang diinfakkan, baik berupa kemuliaan di dunia maupun pahala berlipat ganda di akhirat. Karenanya, sifat pemurah dan dermawan adalah kunci kebajikan, yang akan membuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Swt.
- 5) Memutus Tali Silaturahmi: Menjalin silaturahmi, atau hubungan kekeluargaan dan persaudaraan, merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seorang Muslim, karena membawa banyak kebaikan dan kemuliaan di dunia maupun akhirat. Sebaliknya, memutus tali silaturahmi adalah sikap yang dilaknat oleh

---

<sup>101</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 33

Allah Swt dan termasuk dalam kategori kemunafikan. Perbuatan ini tidak hanya menghalangi kelancaran rezeki dan memendekkan umur, tetapi juga menjauhkan individu dari rahmat dan keberkahan Allah. Allah melarang hamba-Nya untuk tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan saudara kandung, bahkan mengancam dengan laknat bagi mereka yang memutuskannya. Orang-orang yang sibuk mencari kesenangan duniawi dan memutuskan silaturahmi dianggap munafik, dijauhkan dari rahmat Allah, dan tidak dapat memanfaatkan mata serta telinga yang telah dianugerahkan. Untuk mendapatkan rezeki yang lancar dan umur yang berkah, seorang Muslim harus memperbanyak silaturahmi, karena dalam kehidupan sehari-hari setiap individu saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Hadis Rasulullah Saw juga menegaskan bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Oleh karena itu, sifat munafik dan terputusnya rahmat Allah adalah konsekuensi bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi.

- 6) Tidak Bersyukur: Mengingkari nikmat Allah dan tidak mensyukuri karunia-Nya adalah perbuatan yang dapat menyebabkan berkah dicabut dan mendatangkan azab yang pedih. Allah telah berjanji bahwa jika manusia bersyukur, Dia pasti akan menambah nikmat, namun jika mengingkari, azab-Nya sangat pedih. Rasa tidak bersyukur dapat menimbulkan kepanikan dan ketakutan dalam hati, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seseorang. Meskipun rezeki yang banyak diberikan, tanpa rasa syukur, seseorang mungkin tidak merasakan keberkahan dan kenikmatan, melainkan kesempitan hidup. Sebaliknya, orang dengan rezeki sedikit tetapi bersyukur akan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah Saw sendiri menunjukkan teladan syukur dengan shalat hingga kaki bengkok, dan ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Apakah aku tidak bisa menjadi seseorang yang pandai bersyukur?". Ucapan syukur bahkan menjadi kalimat pertama penghuni surga. Iblis pun selalu berusaha mencegah manusia untuk bersyukur, karena ia tahu betapa tingginya kedudukan orang-orang yang bersyukur di sisi Allah. Oleh karena itu, seseorang yang senantiasa bersyukur akan dilimpahi keberkahan dan kebaikan dari Allah Swt.
- 7) Berbuat Kerusakan dan Keburukan di Muka Bumi: Perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, baik itu merusak lingkungan, hubungan sosial, atau sumber-sumber penghidupan, secara langsung akan menghalangi datangnya keberkahan dan rahmat Allah. Allah Swt menciptakan bumi dan segala isinya dalam keadaan seimbang dan sempurna, menyediakan segala kebutuhan bagi manusia untuk

kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, Allah melarang segala bentuk kerusakan setelah diperbaikinya, dan larangan ini mencakup berbagai bidang, seperti merusak pergaulan, fisik, rohani, kehidupan, sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan), serta lingkungan. Allah juga telah mengisahkan berbagai cerita tentang kaum-kaum yang dibinasakan karena berbuat kerusakan di muka bumi, seperti kisah orang Yahudi, Qorun, dan kaum Tsamud, sebagai pelajaran bagi umat manusia. Jika semua manusia menjaga dan memanfaatkan isi bumi dengan baik, maka akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan. Sebaliknya, orang yang membuat kerusakan di bumi tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya, serta tidak akan mendapatkan rahmat Allah.

- 8) Durhaka kepada Orang Tua: Mendurhakai kedua orang tua adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan akan menjadi penghalang besar bagi keberkahan dalam hidup seseorang. Sikap ini mencerminkan kurangnya adab dan penghormatan, yang merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam. Allah Swt memerintahkan hamba-Nya untuk menyembah hanya kepada-Nya dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Islam melarang mengucapkan kata-kata kotor atau kasar, meskipun hanya berupa kata "ah", kepada orang tua, apalagi membentak mereka, karena hal itu dapat melukai hati mereka. Sebaliknya, anak diwajibkan untuk selalu menghormati dan mengucapkan kata-kata yang mulia kepada orang tua. Rasulullah Saw juga menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua, menempatkan perbuatan baik kepada mereka setelah shalat pada waktunya, dan bahkan sebelum berjihad di jalan Allah. Hal ini menunjukkan betapa besar jasa dan perjuangan orang tua, terutama ibu dalam mengandung, menyusui, merawat, dan mendidik anak, serta peran ayah dalam mencari nafkah, membimbing, dan melindungi keluarga. Oleh karena itu, sangat wajar jika anak dituntut untuk berbuat baik kepada orang tua dan dilarang untuk mendurhakainya. Seseorang akan terhalang keberkahannya bila mendurhakai kedua orang tuanya.

### **3. Dampak Berkah pada Relasi Kerja**

- a. Meningkatkan ketentraman, keseimbangan, dan keamanan sosial

Penerapan konsep berkah dalam relasi kerja, sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam, memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Berkah, yang dimaknai sebagai bertambahnya kebaikan dan limpahan karunia Allah SWT, tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga meresap pada dimensi ketentraman, keseimbangan, dan keamanan sosial dalam

lingkungan kerja. Konsep berkah yang meresap dalam relasi kerja dapat secara fundamental meningkatkan ketentraman, keseimbangan, dan keamanan sosial di tempat kerja. Ketika individu dan perusahaan berpegang pada prinsip-prinsip yang mendatangkan berkah, terciptalah suasana kerja yang harmonis dan jauh dari praktik-praktik eksploitatif.<sup>102</sup> Keadilan ('adl), sebagai salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, ditekankan secara krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis, di mana keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai transaksi ekonomi menjadi elemen krusial yang harus ditegakkan untuk membangun kepercayaan dan harmoni dalam setiap aktivitas ekonomi, serta memastikan bahwa setiap individu dapat berkontribusi pada kesejahteraan kolektif tanpa mengejar kepentingan pribadi semata.<sup>103</sup> Hal ini secara langsung berkorelasi dengan relasi kerja, di mana upah yang adil dan perlakuan yang setara menjadi indikator utama.

Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan pekerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, mencakup semua peraturan yang mengatur pekerjaan.<sup>104</sup> Dalam perspektif Islam, masalah ketenagakerjaan tergolong dalam kegiatan *Ijarah* (sewa-menyewa jasa), di mana tenaga kerja adalah pihak yang kinerjanya dimanfaatkan baik dari segi pikiran maupun tenaga, sehingga diperlukan penghargaan atau jaminan atas kinerja mereka, salah satunya melalui upah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, hidup dalam kemuliaan, dan tidak menjadi beban orang lain, serta memberi kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan setiap orang.<sup>105</sup> Namun, Islam mengatur batasan-batasan, meletakkan prinsip-prinsip dan menetapkan nilai-nilai yang harus dijaga oleh seorang Muslim, agar aktivitas bekerjanya benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bekerja dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan bagi setiap Muslim sebagai kewajiban dan dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya.<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.82.

<sup>103</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.80.

<sup>104</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 74.

<sup>105</sup> Erwin Jusuf Thaib. "Al-Qur'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami". *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014, h. 2.

<sup>106</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 196.

Perlindungan bagi pekerja dilakukan dengan tujuan menjamin setiap hak tenaga kerja yang berhubungan dengan kebijakan kerja yang mencakup atas jam kerja dan cuti.<sup>107</sup> Ketika hak-hak pekerja, terutama hak-hak fundamental seperti upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi, terpenuhi, hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap pekerja, pembayaran upah yang layak, dan kondisi kerja yang manusiawi.<sup>108</sup> Prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan yang mengatur hubungan kerja, seperti kewajiban majikan untuk membayar upah tepat waktu dan melarang eksploitasi tenaga kerja. Ini sejalan dengan konsep produktivitas kerja dalam Islam yang menekankan bahwa kelayakan produktivitas tercermin pada besarnya produksi, kualitas produk, efektivitas dan efisiensi serta realisasi kepuasan para pekerja pada tingkat maksimal.<sup>109</sup> Dengan demikian, ketentraman dan keseimbangan tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi fondasi operasional yang menghasilkan produktivitas berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, tenaga kerja dianggap sebagai pihak yang kinerjanya dimanfaatkan baik dari segi pikiran maupun tenaga, sehingga diperlukan penghargaan atau jaminan atas kinerja mereka, salah satunya melalui upah. Upah, dalam Islam, merupakan imbalan yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagai bentuk jaminan dan penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya, sesuai dengan isi kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>110</sup> Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk relasi kerja, bertujuan untuk membangun kepercayaan dan harmoni. Hal ini karena perilaku bisnis harus berlandaskan kejujuran, integritas, dan transparansi.<sup>111</sup>

Ketidakadilan dalam perlakuan sosial, terutama yang berbasis gender, dapat menyebabkan diskriminasi dan merugikan pihak yang termarjinalkan, seperti perempuan.<sup>112</sup> Perempuan sering mengalami diskriminasi saat

<sup>107</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 No. 2, September Tahun 2016, H. 649.

<sup>108</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.88.

<sup>109</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 200.

<sup>110</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 73.

<sup>111</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 No. 2, September Tahun 2016, H.115.

<sup>112</sup> Saifuddin Zuhri Dan Diana Amalia. "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia". *Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, Vol. 5, No. 01, Januari-Juni 2022, h. 21.

bekerja, baik di lingkungan pekerjaan maupun tempat tinggal mereka, dan terkadang diletakkan di pekerjaan yang tidak setara dengan kemampuannya serta diancam pemecatan jika tidak mematuhi. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan harus lebih ditegakkan, dan perusahaan harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak mereka guna menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung. Ini mencakup hak cuti haid, hamil, melahirkan, serta menyusui, yang implementasinya sering kali tidak efektif, sehingga banyak keluhan tenaga kerja perempuan yang diabaikan. Penegakan keadilan sosial dan penghormatan hak asasi manusia bagi perempuan merupakan aspek integral dari peningkatan ketentraman dan keseimbangan sosial dalam relasi kerja.

Pemahaman konsep berkah secara praktis oleh masyarakat dapat meningkatkan ketentraman sosial. Sebagai contoh, masyarakat Kampung Karangan memahami pola konsumtif berdasarkan prinsip Islam yang dapat mendatangkan keberkahan, terutama dalam tata cara mengatur pemasukan dan pengeluaran agar arus ekonomi rumah tangga tetap stabil.<sup>113</sup> Mereka menyadari bahwa mengelola keuangan dengan tidak boros dan berusaha menghindari hutang saat menginginkan sesuatu yang belum mampu dibeli, dapat mencegah ketidakstabilan ekonomi rumah tangga dan menjaga ketidaktentraman dalam hubungan keluarga. Konsep berkah dalam pola konsumtif seperti ini, yang mengutamakan kebutuhan<sup>114</sup> dan mengesampingkan keinginan<sup>115</sup>, serta menghindari perilaku konsumtif berlebihan, akan mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup.<sup>116</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan finansial mikro pada tingkat rumah tangga, yang didasari pemahaman berkah, secara agregat akan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan sosial yang lebih luas.

b. Mengatasi ketidakpuasan dan mendorong loyalitas karyawan.

Konsep berkah juga berperan penting dalam mengatasi ketidakpuasan karyawan dan mendorong loyalitas jangka panjang. Berkah, dalam terminologi yang lebih luas, dapat diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia, termasuk kebahagiaan dan keberuntungan.<sup>117</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa berkah

---

<sup>113</sup> Nailul Muna, Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus Kampung Karangan Landasan Ulin Timur". *Jurnal Uniska*, 2021, H.6.

<sup>114</sup> Muhamad Rijal Zaelani, "Konsep Berkah Dalam Pndangan Ahlusunnah: Analisis Syarah Hadis Tentang Tabarruk." *Jurnal Pendidikan Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No.2 April 2022, H.235.

<sup>115</sup>

<sup>116</sup> Nailul Muna, Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus Kampung Karangan Landasan Ulin Timur". *Jurnal Uniska*, 2021, H.6.

<sup>117</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan". Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, H. 13

dapat menimbulkan ketentraman, keselarasan, dan keamanan sosial, yang menjadi perhatian utama ekonomi Islam untuk mencapai tujuan ekonominya yaitu *falah* (ketentraman). Ketika nilai-nilai ini terwujud dalam lingkungan kerja, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa keadilan, karyawan akan lebih betah bekerja dan lebih loyal terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang mengedepankan nilai-nilai berkah dalam pengelolaan karyawan tidak hanya akan mencapai produktivitas tinggi, tetapi juga mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen.<sup>118</sup>

Kompensasi, sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan,<sup>119</sup> adalah aspek krusial yang mempengaruhi kepuasan kerja.<sup>120</sup> Pemberian kompensasi yang memadai dan adil akan mendorong karyawan bekerja secara produktif dan merasa dihargai, serta merupakan bentuk penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para pegawainya. Upah yang adil dan pantas tidak hanya mempengaruhi daya beli karyawan dan standar penghidupan keluarga mereka, melainkan juga secara langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.<sup>121</sup> Hal ini menjadikan kompensasi sebagai elemen penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karyawan, menjamin *economic security* bagi dirinya dan keluarganya, serta meningkatkan produktivitas kerja.

Kepuasan imbalan, yang mencakup aspek gaji, cuti, tunjangan, dan administrasi pembayaran, memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan.<sup>122</sup> Ketika karyawan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan menerima imbalan yang sesuai dengan usaha mereka, niat untuk keluar dari perusahaan akan menurun secara drastis. Hal ini karena kepercayaan karyawan bahwa mereka diperlakukan adil dan menerima imbalan yang sesuai adalah faktor kunci untuk mencegah mereka meninggalkan perusahaan.<sup>123</sup> Sebaliknya, persepsi ketidakadilan imbalan

---

<sup>118</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015, H. 122-123.

<sup>119</sup> Muh. Tahir Malik, *Perencanaan Strategis SDM dalam Organisasi*, (Makassar: Kretakupa Print, 2009), h. 76.

<sup>120</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". Jurnal Muamalah Vol V No 2, Desember 2015, H. 121.

<sup>121</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 72.

<sup>122</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6014.

<sup>123</sup> Muh. Tahir Malik, *Teori-teori Organisasi*, (Makassar: Kretakupa Print, 2009), h. 24.

dapat meningkatkan intensi keluar karyawan, karena persepsi ketidakadilan dapat menyebabkan stres dan berdampak negatif pada kepuasan kerja. Ketidakpuasan karyawan akan menyebabkan demotivasi, yang selanjutnya akan mengganggu dan menurunkan kinerja karyawan.<sup>124</sup>

Motivasi kerja yang tinggi, yang selaras dengan nilai-nilai Islam, merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan semangat kerja agar tujuan organisasi tercapai.<sup>125</sup> Motivasi kerja ini penting untuk peningkatan kinerja karyawan, karena adanya dorongan agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."*

Imam Al-Alusi menegaskan bahwa perintah ilahi untuk "bekerja" merupakan dorongan fundamental bagi setiap mukmin untuk beramal dan berbuat kebajikan dalam setiap aspek kehidupan. Setiap amal perbuatan, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi, akan senantiasa diawasi dan diketahui oleh Allah SWT, Rasul-Nya, dan bahkan orang-orang mukmin di dunia, serta akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Kesadaran akan pengawasan menyeluruh ini, baik dari dimensi ilahi maupun sosial, menumbuhkan motivasi dan loyalitas kerja yang mendalam dalam diri seorang hamba. Pekerja Muslim didorong untuk beramal dengan niat yang ikhlas, berlaku jujur, dan bertanggung jawab penuh dalam setiap tugas yang diemban, karena keyakinan bahwa setiap usaha mereka tidak luput dari catatan dan penilaian ilahi. Hal ini pada gilirannya membentuk etos kerja yang kuat, yang tidak hanya berorientasi pada imbalan materi semata, melainkan juga pada pencapaian produktivitas yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan demi meraih keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat.<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Muhamad Hasbi & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016, h. 6008.

<sup>125</sup> Nur Halizah, Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023, H.388.

<sup>126</sup> Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Wa As-Sab'i Al-Matsani*, Jilid 5 (Beirut: Idarat Al-Tiba'ah Al-Muniriyah, 1981), h. 64,

Motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan tingkat kinerja pegawai yang tinggi pula. Sebaliknya, ketika seorang karyawan mengalami konflik peran dalam bekerja, dia akan memiliki kecenderungan tidak puas dengan pekerjaannya, begitu pula sebaliknya. Lingkungan kerja yang kondusif juga sangat penting, karena suasana yang nyaman dapat meningkatkan kreativitas dan semangat kerja karyawan. Sarana dan prasarana yang memadai, sirkulasi udara yang baik, interaksi positif antar pegawai, serta suasana kerja yang membuat nyaman dan aman, merupakan indikator lingkungan kerja yang baik.<sup>127</sup>

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa keadilan, karyawan akan lebih betah bekerja dan lebih loyal terhadap perusahaan. Loyalitas ini tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek non-material yang membentuk kenyamanan dan rasa aman di tempat kerja.<sup>128</sup> Kualitas etos kerja Islami, yang berakar pada keyakinan fundamental dan komitmen total, akan mendorong seseorang bekerja keras dan mewarnai etos kerjanya dengan nilai-nilai Islam. Etos kerja yang sehat ini akan mendukung peningkatan performa perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.<sup>129</sup> Hal ini menunjukkan bahwa berkah, dalam berbagai manifestasinya, mampu mengatasi ketidakpuasan individual dan mengarahkan pada komitmen serta loyalitas kolektif dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

### C. Kontrak Sosial dalam Mewujudkan Relasi Kerja Berkeadilan

#### 1) Dasar Kontrak Sosial dalam Konteks Relasi Kerja

##### a. Kesepakatan sukarela antara pekerja dan pemberi kerja

Konsep kontrak sosial, yang secara umum dipahami sebagai kesepakatan sukarela antarindividu untuk membentuk sebuah masyarakat sipil atau negara juga memiliki relevansi mendalam dalam konteks relasi kerja.<sup>130</sup> Inti dari teori kontrak sosial, seperti yang dikemukakan Jean-Jacques Rousseau, adalah bahwa setiap individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan, demi tercapainya kebaikan umum. Dalam ranah relasi kerja, prinsip ini diterjemahkan

---

<sup>127</sup> Nur Halizah, Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023, H.389.

<sup>128</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah Vol V No 2*, Desember 2015, H. 124.

<sup>129</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam". *Inovatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 No. 2, September Tahun 2016, H. 112-135.

<sup>130</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.155

menjadi sebuah kesepakatan sukarela antara pekerja dan pemberi kerja, di mana kedua belah pihak menyetujui hak dan kewajiban masing-masing. Kehidupan bersama, menurut teori ini, menuntut kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, juga oleh tuntutan kehidupan bersama. Ini berarti bahwa kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain, namun tetap melakukan interaksi yang membangun tatanan kehidupan yang lebih baik.<sup>131</sup>

Dalam perspektif Islam, kesepakatan sukarela ini terwujud dalam konsep akad (perjanjian). *Akad* merupakan keharusan yang dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja-majikan, yang meliputi etika, hak, dan kewajiban antara kedua belah pihak. Islam sangat memperhatikan masalah akad sebagai bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian, di mana setiap orang beriman wajib menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja, dan sebagainya.<sup>132</sup> Hubungan ketenagakerjaan dalam Islam digolongkan sebagai kegiatan *Ijarah* (sewa-menyewa jasa) di mana pihak pemberi kerja diibaratkan sebagai penyewa (*mustajir*), dan pihak tenaga kerja diibaratkan sebagai sesuatu yang disewakan (*ajir*) karena keahliannya dimanfaatkan. Oleh karena itu, upah (*ujrah*) dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa keahliannya. Ini menekankan bahwa dalam kegiatan *Ijarah*, kompensasi (*upah, honor, gaji*) boleh tunai atau tidak, dan boleh dalam bentuk harta ataupun jasa. Namun, honor transaksi harus jelas dengan bukti yang menghilangkan ketidakjelasan, dan jika upah telah disebutkan pada saat akad, maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan.<sup>133</sup>

Kesepakatan ini harus didasari oleh asas suka sama suka (*at-taradi*), yaitu kerelaan yang sebenarnya bukan hanya semu. Prinsip ini ditegaskan pula dengan asas keadilan, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>134</sup> Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis, memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Kompensasi, sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya, diberikan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan,

---

<sup>131</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, H.19.

<sup>132</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 129.

<sup>133</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 72.

<sup>134</sup> Nailul Muna, Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus Kampung Karang Landasan Ulin Timur". *Jurnal Uniska*, 2021, H.2.

atau peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para pekerja.<sup>135</sup>

Keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial dalam transaksi ekonomi, di mana semua harus didasarkan pada moralitas yang tinggi, dengan larangan keras terhadap bentuk eksploitasi seperti riba.<sup>136</sup> Larangan riba bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan keuntungan yang diperoleh bersifat adil serta tidak merugikan pihak lain. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, hal itu tidak hanya mempengaruhi daya beli mereka dan standar penghidupan keluarga, tetapi juga secara langsung berdampak pada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.<sup>137</sup> Oleh karena itu, konsep kontrak sosial dalam relasi kerja menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan integritas dari kedua belah pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang berkeadilan dan harmonis. Islam sangat memperhatikan masalah akad dan transaksi upah, yang menuntut keterbukaan untuk menghindari sikap spekulatif, penipuan, kolusi, dan korupsi yang pasti akan merugikan pihak tertentu.<sup>138</sup>

#### b. Peran Negara dan Konstitusi (Pancasila) dalam Menjamin Keadilan

Dalam kerangka kontrak sosial, negara memegang peran sentral dalam menjamin keadilan dan melindungi hak-hak warganya, termasuk dalam relasi kerja. Konsep kontrak sosial mengandaikan bahwa individu-individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan, demi tercapainya kebaikan umum. Oleh karena itu, negara dibentuk untuk membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis.<sup>139</sup> Di Indonesia, Pancasila merupakan landasan filosofis dan kontrak sosial yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Pancasila tidak hanya dipandang sebagai sebuah konsensus dasar (*overlapping consensus*) yang secara luas diterima, yang memungkinkan berbagai kelompok agama, budaya, dan ras untuk hidup bersama secara damai tanpa diskriminasi tetapi juga merupakan pengejawantahan dari kehendak umum (*general will*) bangsa Indonesia.<sup>140</sup>

<sup>135</sup> Muhamad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah* Vol V No 2, Desember 2015, H. 120.

<sup>136</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.87.

<sup>137</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 72.

<sup>138</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 129.

<sup>139</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, H.19.

<sup>140</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.155.

Pancasila sebagai "perjanjian luhur seluruh bangsa" (*a noble covenant of the whole nation*) menjadi kunci terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa secara konstitutif, menegaskan bahwa Indonesia adalah milik semua warga negara, terlepas dari afiliasi agama mereka, sehingga tidak ada diskriminasi mengenai hak asasi manusia dan hak dasar sipil.

Negara Indonesia, yang dilahirkan atas hasil kesepakatan para "pendiri bangsa" dalam suasana musyawarah dan mufakat selayaknya dan seharusnya menegakkan sikap saling menghargai dan menghormati.<sup>141</sup> Dalam hal ketenagakerjaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi acuan utama yang mengukuhkan hak-hak fundamental warga negara. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Ini menjadi dasar hukum yang konstitusional untuk menjamin setiap hak tenaga kerja di Indonesia.<sup>142</sup> Fungsi negara adalah memfasilitasi semua umat beragama untuk beribadah secara aman dan bebas dari gangguan, serta bertindak independen tanpa diintervensi oleh kelompok mayoritas maupun minoritas, memastikan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam konteks keindonesiaan yang pluralistik.<sup>143</sup>

Pancasila sebagai kontrak sosial mencerminkan nilai-nilai universal<sup>144</sup> seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.<sup>145</sup> Nilai-nilai ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan yang bersifat dinamis dan senantiasa menjamin keberlangsungan serta kesejahteraan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, adalah salah satu regulasi yang dibentuk untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk pekerja perempuan, dari berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi.<sup>146</sup> Ketidakadilan gender di Indonesia masih sering terjadi dan perempuan lebih sering mengalaminya

---

<sup>141</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.19.

<sup>142</sup> Saifuddin Zuhri & Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*. Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2022. H.16.

<sup>143</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.32.

<sup>144</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.150.

<sup>145</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.33.

<sup>146</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 74.

dibandingkan laki-laki. Perempuan sering digambarkan sebagai manusia lemah, cengeng, dan tidak dapat mengambil keputusan penting, cenderung ditempatkan dalam wilayah domestik atau rumah tangga, sementara laki-laki menempati posisi di wilayah publik yang produktif.<sup>147</sup> Meskipun terdapat berbagai regulasi yang melindungi hak-hak pekerja perempuan, seperti hak cuti haid, hamil, melahirkan, serta menyusui, implementasinya seringkali tidak efektif, sehingga banyak keluhan tenaga kerja perempuan yang diabaikan. Masalah ketenagakerjaan ini menjadi suatu kajian penting dalam agama Islam, di mana tenaga kerja dalam perspektif Islam termasuk dalam kegiatan *Ijarah* (sewa-menyewa), dan upah dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab bagi pihak penyewa serta bentuk jaminan bagi pihak yang disewa keahliannya.<sup>148</sup>

Peran negara, yang berlandaskan Pancasila, adalah untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam relasi kerja tidak hanya tertulis, tetapi juga terimplementasi secara efektif. Ini berarti negara harus mengawasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hak-hak pekerja, serta terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.<sup>149</sup> Keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Perusahaan juga harus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung. Negara wajib melindungi hak-hak asasi warganya dan berbagai pelanggaran.<sup>150</sup> Hal ini termasuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan adil dan tidak diskriminatif karena jenis kelamin mereka. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan hukum yang esensial bagi terwujudnya relasi kerja yang berkeadilan, bermartabat, dan harmonis di Indonesia.

### 3) Pancasila sebagai Landasan Keadilan dan Toleransi

#### a. Overlapping consensus dan general will dalam kehidupan berbangsa

Pancasila merupakan landasan filosofis dan identitas nasional bangsa Indonesia, yang lahir dari sebuah kesepakatan dan pemufakatan bersama

---

<sup>147</sup> Saifuddin Zuhri & Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*. Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2022. H.18.

<sup>148</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 72.

<sup>149</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.88.

<sup>150</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.24.

sejak masa awal kemerdekaan.<sup>151</sup> Pembentukan negara-bangsa yang mandiri ini, meminjam pandangan John Locke, dapat terjadi ketika suatu masyarakat bersepakat untuk membentuk masyarakat sipil atau politis melalui suatu "perjanjian asali" yang melibatkan seluruh bagian warga negara. Dalam konteks ini, konstitusi negara dipandang sebagai konsensus bersama dari segenap bangsa, yang merupakan ide normatif-ideologis tentang terbentuknya suatu negara.<sup>152</sup> Kesepakatan ini menggarisbawahi bahwa seluruh komponen bangsa, baik mayoritas maupun minoritas, secara sadar dan sukarela bertekad untuk bersatu dan mendirikan negara.<sup>153</sup>

Pemufakatan mendasar ini tercermin secara konkret dalam konsep *overlapping consensus*, yang menurut John Rawls, mengindikasikan bahwa suatu masyarakat sipil dapat hidup bersama dengan harmonis dan damai apabila didasarkan pada paham keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak dari latar belakang agama, budaya, dan keyakinan politik apapun.<sup>154</sup> Pancasila secara eksplisit merupakan rumusan resmi dari konsensus paling mendasar bagi bangsa Indonesia, memungkinkan seluruh komunitas untuk hidup tanpa harus melepaskan keyakinan, kepercayaan, nilai, dan moralitas masing-masing. Contoh nyata dari *overlapping consensus* ini adalah kesepakatan para Pendiri Bangsa dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 untuk menghapus frasa "yang beragama Islam" dari kualifikasi Presiden Republik Indonesia.<sup>155</sup> Keputusan ini diambil demi persatuan dan kesatuan nasional, karena persetujuan tersebut telah didapat antara berbagai golongan, sehingga memudahkan penerimaan Undang-Undang Dasar (UUD) oleh daerah-daerah di Indonesia yang tidak beragama Islam. Ini menunjukkan bagaimana legitimasi hukum (konstitusi) dibangun melalui komunikasi inklusif yang menuju konsensus, sebagaimana ditekankan oleh Jurgen Habermas.<sup>156</sup>

---

<sup>151</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.152.

<sup>152</sup> Adhitya Sandy Wicaksono. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes." *Jurnal 'Adalah*, Vol. 6, No. 2, 2022, H.90.

<sup>153</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.153.

<sup>154</sup> Mohamad Nur Wahyudi. "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock)." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 02 (2022),h. 221.

<sup>155</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.153.

<sup>156</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol.

Pancasila juga dipahami sebagai perwujudan dari *general will* (kehendak umum) bangsa Indonesia. Konsep *general will*, yang diusung oleh Jean-Jacques Rousseau, menggambarkan bahwa masyarakat sipil/politis terbentuk karena semua orang secara sadar bersepakat untuk membentuk negara, mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>157</sup> Kehendak umum inilah yang ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu perdamaian, keadilan, kebebasan, dan kesamaan hak. Pancasila, dengan demikian, bukan hanya menjadi kebaikan bersama (*common good*), melainkan juga kehendak umum yang konstan dari bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila adalah prinsip dan falsafah hidup yang paling mungkin terbayang (*imagined*) oleh semua warga negara, yang dihasilkan melalui konsensus dan kontrak sosial, dan menjadi dasar bagi upaya kolektif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>158</sup> Pancasila, sebagai perwujudan *general will*, menjadikan negara sebagai *res publica* (republik) yang urusan publiknya ditentukan oleh rakyat, bukan oleh raja atau sekelompok orang semata. Setiap warga negara kemudian disebut sebagai warga negara sejauh mereka mengambil bagian dalam kedaulatan negara dan rakyat, serta sebagai subyek hukum sejauh mereka tunduk pada hukum negara. Ini membentuk sebuah "komunitas politis yang dibayangkan" (*imagined communities*), di mana setiap anggota merasakan bayangan tentang kebersamaan dan kesetiakawanan,<sup>159</sup> meskipun mungkin tidak saling mengenal secara personal.<sup>160</sup>

b. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sebagai acuan bersama.

Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai universal yang menjadi acuan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini meliputi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.<sup>161</sup> Nilai kemanusiaan dalam Pancasila mengacu pada martabat dan hak asasi setiap individu, yang harus dijamin tanpa pandang bulu. Keadilan, dalam konteks Pancasila, adalah nilai yang mengatur relasi yang benar antar-individu dalam suatu masyarakat, dan relasi yang benar itu adalah relasi yang adil, bersifat netral, serta dapat

---

30, No.2, Juli 2019, H.153.

<sup>157</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.27.

<sup>158</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.157.

<sup>159</sup> Althien J Pesurnay. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2. Agustus 2021. H.198.

<sup>160</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.157.

<sup>161</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.33.

diterima oleh semua latar belakang agama, budaya, dan keyakinan politik apapun.<sup>162</sup> Pancasila dengan tegas menolak diskriminasi dan menjamin kesamaan hak bagi laki-laki dan perempuan, serta bagi kelompok mayoritas maupun minoritas, sebagai bagian tak terpisahkan dari nilai keadilan ini. Hal ini selaras dengan konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam berbagai transaksi ekonomi, sebagai upaya fundamental untuk mengatasi ketidakadilan sosial.<sup>163</sup>

Nilai-nilai Pancasila ini mendorong terwujudnya semangat menghargai, menghormati, bekerjasama, dan saling mendukung dalam hal-hal yang positif secara progresif di kalangan umat beragama dan seluruh komponen bangsa. Kehadiran Pancasila sebagai *common value* bagi umat beragama diharapkan dapat menyingkirkan segala bentuk egoisme dan perasaan adanya 'anak emas' atau 'anak tiri', memupuk sikap keterbukaan (*inklusif*) dalam beragama.<sup>164</sup> Sikap inklusif ini sangat penting untuk mewujudkan kehidupan damai tanpa "benturan antar peradaban", di mana umat beragama secara sukarela mengkonstruksi tatanan kehidupan yang lebih baik dengan membatasi kebebasan individunya demi hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, Pancasila memungkinkan berbagai kelompok agama untuk saling terbuka dan memahami adanya kebenaran lain yang diyakini oleh penganut agama di luar Islam, fostering sikap menghargai, menghormati, dan bekerjasama.<sup>165</sup> Hal ini menciptakan keadaban (*civility*), yaitu kualitas karakter personal yang berkaitan dengan tata krama, sensitivitas, kesopanan, dan kebijaksanaan, yang mengukuhkan peran masyarakat sipil (*civil society*) dalam menjaga kohesi sosial dalam masyarakat majemuk dan multikultural.

Pancasila juga membangun semangat kekeluargaan, di mana tidak boleh ada pihak yang mengejar kepentingannya sendiri, tetapi memposisikan kepentingan individual dan golongannya dalam konteks kepentingan persatuan Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari *politik kebaikan bersama*, yang melahirkan komitmen sosial untuk saling menghormati dalam kebebasan, integritas, dan perbedaan masing-masing.<sup>166</sup> Konsekuensi dari hal ini adalah partisipasi warga negara yang

<sup>162</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.154.

<sup>163</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.80.

<sup>164</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.32.

<sup>165</sup> Idrus Ruslan, "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013, h.29.

<sup>166</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila

aktif, yang melampaui sekadar ajang-ajang politik pemilihan umum, melainkan mengikat diri sendiri pada kepentingan orang lain, di tempat dan waktu yang berbeda. Ini adalah gambaran dari "komunitas yang terbayang" (*imagined communities*) dan lingkungan sosial yang terbayang, di mana warga negara secara sadar menentukan kehendak dan pilihan bebas untuk hidup bersama dengan yang lain, serta saling menghormati.<sup>167</sup>

Peran agama-agama, sebagai bagian integral dari masyarakat sipil, didorong untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan terlibat aktif dalam perjuangan menegakkan keadilan sosial, ekonomi, dan hak politik yang sama bagi seluruh warga masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban dan masyarakat marjinal.<sup>168</sup> Agama-agama dalam era modernitas memiliki fungsi untuk menampung aspirasi rakyat banyak dan mengambil bagian aktif dalam proses demokratisasi, bahkan menjadi oposisi terhadap rezim yang otoriter. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sekadar dokumen konstitusional, tetapi sebuah landasan hidup yang dinamis dan *social imaginary* yang kuat, membentuk karakter warga negara yang aktif dan mencintai bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan bersama. Ini adalah upaya untuk membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai Pancasila, di mana warga negara membayangkan kemaslahatan bangsa dan negara<sup>169</sup> sebagai kerangka bersama demi pencapaian *common good*.<sup>170</sup>

#### 4) Sinergi Berkah dan Kontrak Sosial

a. Nilai-nilai spiritual (berkah) sebagai fondasi etis bagi kerangka hukum (kontrak sosial)

Sinergi antara konsep berkah dan kontrak sosial merupakan elemen krusial dalam mewujudkan relasi kerja yang berkeadilan dan harmonis. Berkah, yang diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan dalam kehidupan manusia tidak hanya bersifat material, tetapi juga meresap pada dimensi etis dan spiritual yang menjadi fondasi bagi kerangka hukum kontrak sosial.<sup>171</sup> Dalam

---

Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.158.

<sup>167</sup> Althien J Pesurnay. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2. Agustus 2021. H.197.

<sup>168</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.160.

<sup>169</sup> Yeni Nuraeni & Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No.1, 2021, H.68.

<sup>170</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.150.

<sup>171</sup> Ahmad Kusaeri. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang

konteks relasi kerja, nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam konsep berkah mendorong individu dan entitas bisnis untuk berpegang pada prinsip-prinsip moral yang melampaui sekadar kepatuhan hukum formal.

Prinsip keadilan ('adl) dalam ekonomi Islam, misalnya, merupakan pilar utama yang sangat krusial dalam mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional. Keadilan ini menuntut setiap transaksi ekonomi didasarkan pada moralitas yang tinggi, dengan larangan keras terhadap praktik eksploitasi seperti riba.<sup>172</sup> Larangan riba ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ekonomi bersifat adil dan tidak merugikan pihak lain. Konsep berkah mendorong perilaku ekonomi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab, karena diyakini bahwa keberkahan akan datang dari praktik yang sesuai dengan nilai-nilai ilahi.<sup>173</sup> Oleh karena itu, ketika perusahaan dan pekerja menginternalisasi nilai berkah, mereka akan cenderung menghindari praktik-praktik eksploitatif dan mengutamakan keadilan dalam setiap aspek relasi kerja, seperti penetapan upah yang adil dan kondisi kerja yang manusiawi. Upah yang adil dan pantas tidak hanya mempengaruhi daya beli karyawan dan standar kehidupan keluarga mereka, tetapi juga secara langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.<sup>174</sup>

Dalam kerangka kontrak sosial, hukum dan peraturan (seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan) adalah manifestasi dari kesepakatan bersama untuk menciptakan tatanan yang adil.<sup>175</sup> Namun, tanpa fondasi etis yang kuat, kerangka hukum ini rentan terhadap pelanggaran dan interpretasi yang bias. Di sinilah nilai-nilai spiritual dari berkah berperan sebagai penguat moral. Etika kerja Islami, yang berakar pada keyakinan fundamental dan komitmen total kepada Allah, mendorong seseorang untuk bekerja keras dan mewarnai etos kerjanya dengan nilai-nilai Islam. Etika ini, yang dilihat sepadan dengan moralitas dan akhlak, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku moral. Jika perilaku seseorang mengikuti aturan-aturan etis, maka perilaku itu akan diterima oleh masyarakat; sebaliknya, jika tidak sesuai,

---

Mendapat Keberkahan". *Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, H.14.

<sup>172</sup> Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2 Agustus 2024. h.87.

<sup>173</sup> Nailul Muna, Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus Kampung Karangan Landasan Ulin Timur". *Jurnal Uniska*, 2021, H.6.

<sup>174</sup> Nur Aksin. "Upah Dan Tenaga Kerja", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.1 No.2 (2018), h. 72.

<sup>175</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.153.

perilaku itu akan ditolak karena dianggap salah.<sup>176</sup> Ini menciptakan motivasi intrinsik bagi pekerja untuk memberikan kinerja terbaik dan bagi pemberi kerja untuk memperlakukan karyawan dengan hormat dan adil, bukan hanya karena tuntutan hukum, tetapi karena keyakinan akan keberkahan dari perilaku tersebut.<sup>177</sup> Dengan demikian, nilai-nilai spiritual (berkah) berfungsi sebagai fondasi etis yang tak tergantikan, memastikan bahwa kerangka hukum (kontrak sosial) dalam relasi kerja tidak hanya menjadi seperangkat aturan, tetapi juga cerminan dari komitmen moral yang mendalam terhadap keadilan dan kesejahteraan bersama.

b. Mewujudkan keadaban (*civility*) dan partisipasi aktif dalam masyarakat

Sinergi antara berkah dan kontrak sosial memiliki dampak signifikan dalam mewujudkan keadaban (*civility*) dan mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, khususnya dalam konteks relasi kerja. Keadaban (*civility*) adalah kualitas karakter personal yang berkaitan dengan tata krama, sensitivitas, kesopanan, dan kebijaksanaan.<sup>178</sup> Ini mencakup kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara hormat, bahkan ketika ada perbedaan pendapat atau latar belakang. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam konsep berkah, seperti kejujuran, integritas, dan rasa syukur, secara inheren mendorong perilaku yang beradab dalam interaksi sosial dan profesional.<sup>179</sup> Misalnya, dalam Islam, etika kerja menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi dan interaksi, karena hal ini diyakini akan mendatangkan keberkahan. Ketika individu dalam relasi kerja menjunjung tinggi nilai-nilai ini, terciptalah lingkungan yang saling menghargai dan menghormati, mengurangi potensi konflik, dan secara signifikan meningkatkan kolaborasi serta produktivitas.<sup>180</sup>

Pancasila sebagai *overlapping consensus* dan *general will* bangsa Indonesia menyediakan kerangka yang kokoh bagi terwujudnya keadaban ini. Sebagai *overlapping consensus*, Pancasila memungkinkan berbagai kelompok agama, budaya, dan ras untuk hidup bersama secara damai tanpa diskriminasi, karena semua pihak dapat menerima paham keadilan yang

---

<sup>176</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 115.

<sup>177</sup> Nur Halizah, Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023, H.3.

<sup>178</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.158.

<sup>179</sup> Dwi Andayani. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016), h. 129.

<sup>180</sup> Nur Halizah, Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1. 2023, H.388.

mendasarinya.<sup>181</sup> Pancasila mendorong semangat menghargai, menghormati, bekerjasama, dan saling mendukung dalam hal-hal yang positif secara progresif di kalangan umat beragama dan seluruh komponen bangsa. Kehadiran Pancasila sebagai *common value* diharapkan dapat menyingkirkan segala bentuk egoisme dan perasaan adanya 'anak emas' atau 'anak tiri', memupuk sikap keterbukaan (*inklusif*) dalam beragama. Dalam relasi kerja, ini berarti menolak diskriminasi berbasis gender atau latar belakang lainnya, dan memastikan kesamaan hak bagi semua pekerja.<sup>182</sup> Diskriminasi gender, misalnya, yang sering menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara atau mengabaikan hak-hak spesifik mereka, bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan Pancasila. Oleh karena itu, kerangka Pancasila menuntut perlakuan yang setara dan adil bagi setiap individu dalam dunia kerja, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang lainnya.

Sinergi ini mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Konsep berkah mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Dalam konteks relasi kerja, ini berarti pekerja tidak hanya pasif menerima upah, tetapi juga aktif berkontribusi pada produktivitas dan kualitas kerja, didorong oleh etos kerja yang tinggi.<sup>183</sup> Sementara itu, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas, mengingat bahwa keberkahan juga datang dari kepedulian sosial.<sup>184</sup> Pancasila juga membangun semangat kekeluargaan, di mana tidak boleh ada pihak yang mengejar kepentingannya sendiri, tetapi memposisikan kepentingan individual dan golongannya dalam konteks kepentingan persatuan Indonesia. Ini mendorong partisipasi warga negara yang aktif, yang melampaui sekadar ajang-ajang politik pemilihan umum, melainkan mengikat diri sendiri pada kepentingan orang lain, di tempat dan waktu yang berbeda. Ini adalah gambaran dari "komunitas yang terbayang" (*imagined communities*), di mana setiap anggota merasakan bayangan tentang kebersamaan dan kesetiakawanan, meskipun mungkin tidak saling mengenal secara personal.<sup>185</sup>

---

<sup>181</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary". *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.154.

<sup>182</sup> Saifuddin Zuhri & Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*. Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2022. H.21.

<sup>183</sup> Zulfahry Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019), h. 200.

<sup>184</sup> Muhammad Tahmid Nur. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah*, Vol V, No 2. 2015. h.122.

<sup>185</sup> Leonard Bayu Laksono, "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila

Agama-agama, sebagai bagian integral dari masyarakat sipil, didorong untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan terlibat aktif dalam perjuangan menegakkan keadilan sosial, ekonomi,<sup>186</sup> dan hak politik yang sama bagi seluruh warga masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban dan masyarakat marjinal.<sup>187</sup> Dalam konteks ini, agama dapat menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan sosial yang positif, menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang berkuasa dan mendorong kebijakan yang lebih adil. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai spiritual berkah dan kerangka kontrak sosial Pancasila menciptakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat yang beradab, inklusif, dan partisipatif, di mana relasi kerja menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai kebaikan bersama (*common good*) dan mewujudkan *falah* (ketentraman) dalam kehidupan.<sup>188</sup>

##### 5) Integrasi Kontrak Sosial dalam Mewujudkan Relasi Kerja Berkeadilan

Konsep kontrak sosial, yang secara umum dipahami sebagai kesepakatan rasional antarindividu untuk membentuk tatanan masyarakat yang teratur, memiliki relevansi mendalam dalam konteks relasi kerja. Dalam kerangka ini, kontrak sosial berfungsi sebagai alat struktural untuk mengatasi ketidakadilan dengan menjamin hak dan kewajiban setiap pihak berdasarkan konsensus dan rasionalitas. Hubungan ini, yang didasarkan pada prinsip suka sama suka (*at-taradi*) dan keadilan, adalah pondasi bagi relasi kerja yang sah dan harmonis.

Penerapan kontrak sosial dalam relasi kerja sangat sejalan dengan nilai-nilai Qur'ani. Jika kontrak sosial diwujudkan melalui regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur upah minimum dan jaminan sosial, maka regulasi tersebut menjadi manifestasi eksternal dari komitmen negara untuk menegakkan keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Di sisi lain, etika kerja Islami yang meliputi amanah, keadilan, dan saling ridha, berfungsi sebagai fondasi internal yang memastikan kontrak tersebut dijalankan dengan niat yang benar, bukan hanya sekadar kepatuhan pada hukum. Keterbukaan dan kejujuran dalam akad (perjanjian) kerja menjadi esensial untuk menghindari spekulasi, penipuan, dan praktik merugikan lainnya yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian,

---

Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary”. *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.157.

<sup>186</sup> Roy Charly Hp Siphutar, “Kemiskinan Pengangguran Dan Ketidakadilan Sosial.” *Jurnal Christian Humaniora*, Vol. 3, No.1, Mei 2019, H.52.

<sup>187</sup> Leonard Bayu Laksono, “Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary”. *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019, H.160.

<sup>188</sup> Nailul Muna, Dkk. “Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat: Studi Kasus Kampung Karang Landasan Ulin Timur”. *Jurnal Uniska*, 2021, H.6.

terwujudnya relasi kerja yang adil dapat dipahami melalui sebuah model yang mengintegrasikan tiga pilar utama:

1. Niat (Motivasi Spiritual): Pekerjaan dilandasi niat ibadah dan amal saleh untuk mencari berkah Allah Swt, bukan hanya keuntungan duniawi.
2. Aksi (Praktik yang Adil): Pelaksanaan tugas dan pemenuhan hak, termasuk pembayaran upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi, dilakukan dengan penuh amanah dan profesionalisme.
3. Struktur (Kerangka Hukum): Hubungan kerja diatur oleh kerangka hukum yang kuat (seperti konstitusi dan regulasi ketenagakerjaan) yang merupakan perwujudan dari kontrak sosial, untuk menjamin hak-hak setiap individu.

Sinergi antara prinsip spiritual (berkah dan keadilan) dan kerangka struktural (kontrak sosial) menciptakan fondasi yang kokoh untuk relasi kerja yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, harmonis, dan mendatangkan kesejahteraan materi serta spiritual bagi semua pihak. Hal ini menjadikan berkah sebagai tujuan spiritual, keadilan sebagai prinsip moral, dan kontrak sosial sebagai alat struktural untuk mencapai relasi kerja yang berkeadilan sesuai dengan perspektif Al-Qur'an.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa relasi kerja yang tidak adil merupakan fenomena yang kompleks, di mana penyalahgunaan konsep berkah seringkali menjadi alat legitimasi yang keliru terhadap ketidakadilan, upah rendah, dan eksploitasi. Konsep berkah dalam Al-Qur'an, yang dimaknai sebagai penambahan kebaikan, pertumbuhan, dan karunia ilahi yang menetap dan berkelanjutan, sejatinya mendorong terciptanya lingkungan kerja yang harmonis dan sejahtera, baik secara material maupun spiritual. Keadilan dalam relasi kerja dari pandangan Islam didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, kesetaraan, profesionalisme, etos kerja, dan saling ridha. Oleh karena itu, praktik yang zalim dan merugikan pekerja tidak akan pernah mendatangkan keberkahan, melainkan justru menjauhkan dari rahmat Allah.

Analisis kritis dari perspektif Al-Qur'an menunjukkan bahwa berkah merupakan karunia yang diberikan kepada hamba-Nya yang bertakwa dan beramal saleh. Berkah tidak dapat dipisahkan dari keadilan, dan rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak adil tidak akan mendatangkan keberkahan. Teori kontrak sosial melengkapi pemahaman ini dengan menegaskan bahwa relasi kerja yang adil adalah sebuah kesepakatan rasional antara pekerja dan pengusaha yang dilindungi oleh kerangka hukum yang kokoh. Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana individu secara sukarela mengorbankan

sebagian kebebasan alaminya demi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.

Sinergi antara nilai-nilai spiritual berkah sebagai tujuan moral dan teori kontrak sosial sebagai alat struktural, yang di Indonesia diwujudkan melalui Pancasila, menjadi kunci untuk membangun relasi kerja yang berkeadilan. Pancasila sebagai "perjanjian luhur seluruh bangsa" dan "overlapping consensus" menjadi landasan bagi tatanan sosial yang adil dan demokratis, di mana hak-hak pekerja dihormati dan kesejahteraan bersama terjamin. Dengan demikian, pemahaman yang benar tentang berkah, yang terintegrasi dengan prinsip keadilan dan kontrak sosial, dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam relasi kerja dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk menciptakan relasi kerja yang lebih adil dan diberkahi:

### 1. Untuk Pekerja:

- a. Tingkatkan Ketaatan dan Niat Ikhlas: Pekerja hendaknya senantiasa melandasi setiap aktivitas kerja dengan niat ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. Ini mencakup pelaksanaan tugas dengan sungguh-sungguh, profesional, dan menghindari kelalaian, karena setiap usaha yang dilandasi keikhlasan akan mendatangkan berkah dan pahala di sisi Allah.
- b. Junjung Tinggi Amanah dan Kejujuran: Memelihara amanah dalam pekerjaan, seperti menjaga kerahasiaan perusahaan, menggunakan fasilitas kerja secara bijak, dan menepati waktu, adalah bentuk integritas yang akan menarik keberkahan. Hindari segala bentuk kecurangan atau ketidakjujuran yang dapat menghilangkan berkah dari rezeki.
- c. Pahami Hak dan Kewajiban: Pekerja perlu proaktif dalam memahami hak-hak mereka (seperti upah yang layak, jam kerja manusiawi, cuti, dan jaminan sosial) serta kewajiban mereka sesuai perjanjian kerja. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk memperjuangkan keadilan jika terjadi pelanggaran.

### 2. Untuk Pemberi Kerja (Pengusaha/Organisasi):

- a. Prioritaskan Keadilan dalam Upah dan Kondisi Kerja: Pengusaha wajib membayarkan upah yang adil dan layak secara tepat waktu, sesuai dengan kontribusi dan kapabilitas pekerja, sebagaimana ditekankan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Selain itu, ciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan mendukung kesejahteraan fisik serta mental karyawan.
- b. Terapkan Prinsip Non-Diskriminasi: Hindari segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, atau latar belakang lainnya dalam setiap

aspek hubungan kerja, mulai dari rekrutmen, penempatan, promosi, hingga pemberian kompensasi. Perlakuan adil dan manusiawi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang diberkahi.

- c. Jaga Transparansi dan Integritas: Pastikan semua syarat dan ketentuan kerja dijelaskan secara transparan dalam akad atau perjanjian, guna mencegah spekulasi, penipuan, kolusi, dan korupsi. Bisnis yang berlandaskan kejujuran dan integritas akan mendatangkan keberkahan dan kepercayaan.
  - d. Internalisasi Konsep Berkah sebagai Etos Bisnis: Pahami bahwa keuntungan material saja tidak cukup; keberkahan dari Allah SWT adalah tujuan tertinggi. Ini akan mendorong praktik bisnis yang etis, menghindari riba dan segala bentuk eksploitasi, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.
3. Untuk Pemerintah dan Regulator:
- a. Perkuat Penegakan Hukum Ketenagakerjaan: Pemerintah harus memastikan implementasi yang efektif dari undang-undang dan regulasi ketenagakerjaan, khususnya yang melindungi hak-hak pekerja rentan seperti perempuan. Perlu ada sanksi yang tegas bagi pelanggar hak-hak pekerja.
  - b. Edukasi dan Sosialisasi Prinsip Keadilan: Lakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, baik pekerja maupun pengusaha, mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam relasi kerja berdasarkan perspektif Al-Qur'an, teori kontrak sosial, dan nilai-nilai Pancasila. Ini termasuk pemahaman tentang konsep berkah yang benar agar tidak disalahgunakan.
  - c. Mendorong Kebijakan Berbasis Keadilan Sosial: Kembangkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan distributif dan komutatif, serta mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Pastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang, tetapi tersebar merata melalui mekanisme yang adil.
  - d. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan yang Adil: Sediakan mekanisme penyelesaian perselisihan kerja yang mudah diakses, transparan, dan adil, sehingga pekerja memiliki saluran yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
4. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:
- a. Kembangkan Model Relasi Kerja Islami yang Komprehensif: Lakukan penelitian lebih lanjut untuk merumuskan model relasi kerja Islami yang lebih komprehensif dan aplikatif, dengan mengintegrasikan prinsip berkah dan teori kontrak sosial secara praktis.
  - b. Studi Empiris tentang Dampak Berkah: Lakukan studi empiris untuk mengukur secara kuantitatif dampak penerapan nilai-nilai berkah (seperti kejujuran, keikhlasan, dan kedermawanan) terhadap produktivitas,

kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan dalam berbagai sektor industri di Indonesia.

- c. Analisis Kebijakan Berbasis Gender: Lanjutkan kajian kritis terhadap ketidakadilan gender dalam relasi kerja, dengan fokus pada efektivitas kebijakan yang ada dan perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif gender dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Indonesia dapat bergerak menuju penciptaan relasi kerja yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, harmonis, dan senantiasa diberkahi oleh Allah Swt, demi tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal & Andi Satrianingsih, *Fikih Berkah: Memahami Hakikat Berkah untuk Meraih Keberkahan Hidup*. Alauddin University Press, 2020.
- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)". *Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2*. 2018.
- Alrah, Zikraini. "Kontrak Sosial Dalam Pandangan Rousseau", *Paradigma: Jurnal Kalam Dan Filsafat*, Vol. 1, No. 1, September 2019. h.10.
- Alusi, Syihabuddin Mahmud. *Ruh Al-Ma'ani Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Wa As-Sab'i Al-Matsani*, Jilid 5 (Beirut: Idarat Al-Tiba'ah Al-Muniriyah, 1981).
- Ananta, Zulia Devi Dkk. "Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 3, Juli 2024.
- Andayani, Dwi. "Relasi Etika Kerja Dan Etos Kerja Dalam Islam", *Inovatif*, Vol.2 No.2 (2016).
- Arifuddin, Nur Dkk. "Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 5, 2024.

- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. "Konsep Berkah Dalam Epistemologi Islam", *Jurnal Pusaka*, Vol.12 No.2 (2022).
- Bayari, Ibrahim Bin Ismail. *Mausu'ah Al-Qur'aniyah*. Arab: Mu'assasat Sijill Al-'Arab, 1405.
- Dayal, Ghulamul Firdaos "Konsep Berkah Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran K.H. Bisri Musthofa: Kajian Tentang Ayat-Ayat Berkah Dalam Tafsir Al-Ibriz." *Skripsi Uin Jakarta*, 2023.
- Departemen Agama Ri. Al-Quran Dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 2005.
- Faturochman. "Keadilan Sosial: Suatu Tinjauan Psikologi." *Buletin Psikologi*, No. 1 Juni 1999.
- Fauziyah, Hanifatul "Memahami Keberkahan Mengajar Al-Qur'an: Studi Kasus Para Pengajar Di Pesantren Al-Qur'an Nur Medina Dan Pesantren Ummul Qura Pondok Cabe Ilir Tangerang Selatan." *Skripsi Uin Jakarta* 2021.
- Halizah, Nur Dkk. "Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9 No.01 (2023).
- Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam". *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Hasbi, Muhamad & Putu Saroyeni Piartrini. "Pengaruh Persepsi Ketidakadilan Imbalan Dan Kepuasan Imbalan Terhadap Intensi Keluar Karyawan Daluman Villa Seminyak". *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No. 9, 2016.
- Hasmy, Zulfahry Abu. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam", *Jurnal Balanca*, Vol.1 No.2 (2019).
- Hidayat, Muhammad Rahmadzani & Qurratul Aini, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt.Afi)." *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.2, Juni 2024.
- Idwal B. "Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam". *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2. 2014.
- Ishak, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Jilid 1.
- Ismail, Daud. Tafsir Al-Munir: *Tarjuma Nenniya Tapserena Akorangnge*

- Mabbicara Ugi*. (Ujung Pandang: Cv. Bintang Selatan), 1985.
- Kusaeri, Ahmad. "Berkah Dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tentang Objek Yang Mendapat Keberkahan".
- Laksono, Leonard Bayu. "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila Sebagai Konsensus Sosial Kontrak Sosial Dan Sosial Imaginary." *Jurnal: Integralistik*, Vol. 30, No.2, Juli 2019.
- Leovani, Ega Dkk. "Ketidaksetaraan Gender Di Tempat Kerja: Tinjauan Mengenai Proses Dan Praktek Dalam Organisasi." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, Vol.13, No. 02, 2023.
- Lura, Hans "Konsep Keadilan Dalam Pancasila: Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thibias A. Messakh." *Jurnal: Ojs Uki Toraja*, Vol. 4, No. 2. Juli 2018.
- Ma'ruf, Abu Al-Qasim Al-Husain Bin Muhammad. *Al-Mufradah Fi Al-Gharib Al-Qur'an*. Beirut:Dar Al-Qalam, 1412.
- Mahsyar, Dkk, *Nilai-Nilai Berkah Dalam Kehidupan Masyarakat Berkeadaban*. (Guna Dharma:Pare-Pare) 2019.
- Maraghi, Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi. Beirut: Dar al-Fikr. Juz.23, 2001
- Media Hukum Indonesia (Mhi). "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Terhadap Buruh Perempuan Yang Mendapatkan Ketidakadilan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Pt. Afi)". Vol.2, No.2, April-June-2024.
- Muna, Nailul ' Dkk. "Konsep Berkah Pada Pola Konsumsi Masyarakat (Studi Kasus Kampung Karang Landasan Ulin Timur)". *Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Mab*. 2021.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1984.
- Munir, Misbachul. "Hubungan Antara Keadilan Organisasi, Profesionalisme Dan Kepuasan Kerja Karyawan." *Jurnal Baruna Horizon* 6, No. 1 (Juni 2023)
- Mustofa, Bisri. *Al-Ibriz Fi Ma'rifah Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz*. (Rembang:Menara Kudus), 1960.
- Nafiah, Bidayatun "Makna Barokah Dalam Al-Qur'an: Pemahaman Makna Barokah Menurut Pedagang Pasar Ngaliyan." *Skripsi Uin Walisongo*, 2019.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaji Al-Qusyairi An-Shahih Muslim. Jakarta: Gema Insani, 2003.

- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014.
- Nur, Muhamad Tahmid. "Kompensasi Kerja Dalam Islam". *Jurnal Muamalah* Vol V No 2, Desember 2015.
- Nuraeni, Yeni & Ivan Lilin Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 20, No.1, 2021.
- Pasmadi, Achmad Kurniawan. "Konsep Berkah Dalam Islam." *Al-Anbiya: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 1, No.1, November 2023.
- Pasmadi, Achmad Kurniawan. "Konsep Berkah Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1. November 2023.
- Permana, Yoga & Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol.5 No.2 (2024).
- Permana, Yoga Dan Nisa, Fauzatul Laily. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 5 No 2. 2024.
- Pesurnay, Althien J. "Kontrak Sosial Menurut Immanuel Kant: Kontekstualisasinya Dengan Penegakan Ham Di Indonesia." *Jurnal Filsafat*, Vol. 31, No. 2. Agustus 2021.
- Pratama, Rio Arif Dkk. "Ketidakadilan Saat Bekerja Pada Malam Hari Bagi Pekerja Perempuan: Suatu Pelajaran Dari Samarinda, Indonesia." *Indonesian Journal Of Law And Economics Review*, Vol. 2, No. 2, Februari 2019.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Pres, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bhakti Wahab, 2005
- Rama, Satria Dkk. "Konsep Berkah Dalam Perspektif Tafsir." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 3, No. 3, Desember 2023. H.492.
- Ramadana, S. W., & Rahmانيar. "Penundaan Pembayaran Upah Pekerja". *Jurnal Hei Ema*, 2(2), 2023.
- Razi, Fakhruddin. *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi: Mafatih Al-Ghaib*, Jilid 10 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 142.
- Razi, Muhammad Ibnu Abu Bakr Ibnu Abdul Qadir. *Mukhtar As-Sahhahah*. Mesir: Al-Kulliah, 1908.

- Ruslan, Idrus. "Pemikiran Kontrak Sosial Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama." *Jurnal: Al-Adyan*, Vol. 8, No.2 Juli-Desember 2013.
- Shoheh, Muhammad. "Al-Mawardi Dan Teorinya Tentang Kontrak Sosial." *Jurnal Realita*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2004.
- Sipahutar, Roy Charly Hp. "Kemiskinan Pengangguran Dan Ketidakadilan Sosial." *Jurnal Christian Humaniora*, Vol. 3, No.1, Mei 2019.
- Slamet, Teguh Panotojudo. "Konsep Berkah Dalam Timbangan Al Quran". Tesis. Universitas Ptiq Jakarta, 2023.
- Sukendro, Bambang Dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dengan Status Pkwt Ke Pkwt Pada Pekerjaan Outsorcing Alih Daya." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 7, No.1, Juni 2024.
- Suryawasita, A. Asas Keadilan Sosial, (Yogyakarta: Kanasius, 1989)
- Thabari, Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir At-Thabari: Jami' Al-Bayan An Takwil Aya Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr),2001, Juz.20.
- Thaib, Erwin Jusuf. "Al-Qura'an Dan As-Sunnah Sebagai Sumber Inspirasi Etos Kerja Islami." *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2014).
- Tim Penyusun, *Panduan Penyusunan Tesis Dan Disertasi*. (Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta: Jakarta), 2017.
- Umar, Muhammad Ar-Razi Fakhrudin Ibn Allamah Bin Ad-Diya' Ad-Din. *Tafsir Al-Fakhri Ar-Razi: Al-Musytahar Wa At-Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-Ghaib*. (Kairo- Dar Al-Fikr), 1981, Juz 24.
- Wattimena, Reza A.A.. *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke, Rousseau, Habermas*. Yogyakarta: Penerbit Kansius, 2007.
- Wicaksono, Adhitya Sandy. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes", *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*." Vol. 1, No.2 Desember 2016.
- Wiratha, I Made. "Ketidakadilan Jender Yang Dialami Pekerja Perempuan di Daerah Pariwisata." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 2000.
- Yusuf, Abdul Muin. *Tafsir Al-Muin: Tafserie' Akorang Mabbasa Ogi*. (Ujung Pandang, Mui Sul-Sel),1988, Juz 2.

- Zaelani, Muhamad Rijal. "Konsep Berkah Dalam Pandangan Ahlussunnah: Analisis Syarah Hadis Tentang Tabarruk", *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2 No. 2 (April 2022), h. 238.
- Zuhri, Saifuddin & Diana Amalia, "Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Murabbi: Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*. Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2022.
- Zulfahry, Abu Hasmy. "Konsep Produktifitas Kerja Dalam Islam". *Jurnal Balanca*, Volume 1 No. 2 Juli-Desember 2019.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Reny Puspita Sari  
Tempat, Tanggal Lahir : Majang, 16 Februari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Pahlawan, No.90b, Rempoa, Ciputat Timur  
Kota Tangerang Selatan Kabupaten Banten  
Email : [renyuspitasari@gmail.com](mailto:renyuspitasari@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. TK R.A Kartini Majang
2. SD INPRES 6/75 Majang
3. SMP Negeri 1 Watampone
4. SMA Negeri 4 Watampone
5. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Universitas PTIQ Jakarta

### Riwayat Pekerjaan:

1. PPTQ Ibrahim Uluale Sidrap
2. Pondok Pesantren al-Ikhlas Ujung Bone

### Daftar Karya Tulis Ilmiah:

1. *Ad-Dhomair Fi Surah al-Waqi'ah* (Skripsi)
2. Religious Inclusivism In Al-Qur'an From The Perspective Of Nurcholish Madjid (Jurnal)

# BERKAH DAN TEORI KONTRAK SOSIAL: ANALISIS KRITIS TERHADAP RELASI KERJA YANG TIDAK ADIL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

## ORIGINALITY REPORT

<b>16%</b>	<b>11%</b>	<b>6%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to IAIN Purwokerto</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b><a href="http://ojs.daarulhuda.or.id">ojs.daarulhuda.or.id</a></b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b><a href="http://ocs.unud.ac.id">ocs.unud.ac.id</a></b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to unimal</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to IAIN Bengkulu</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b><a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a></b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b><a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a></b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>Submitted to Universitas Sains Alquran</b> Student Paper	<b>&lt;1%</b>
<b>10</b>	<b><a href="http://etheses.iainkediri.ac.id">etheses.iainkediri.ac.id</a></b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>